

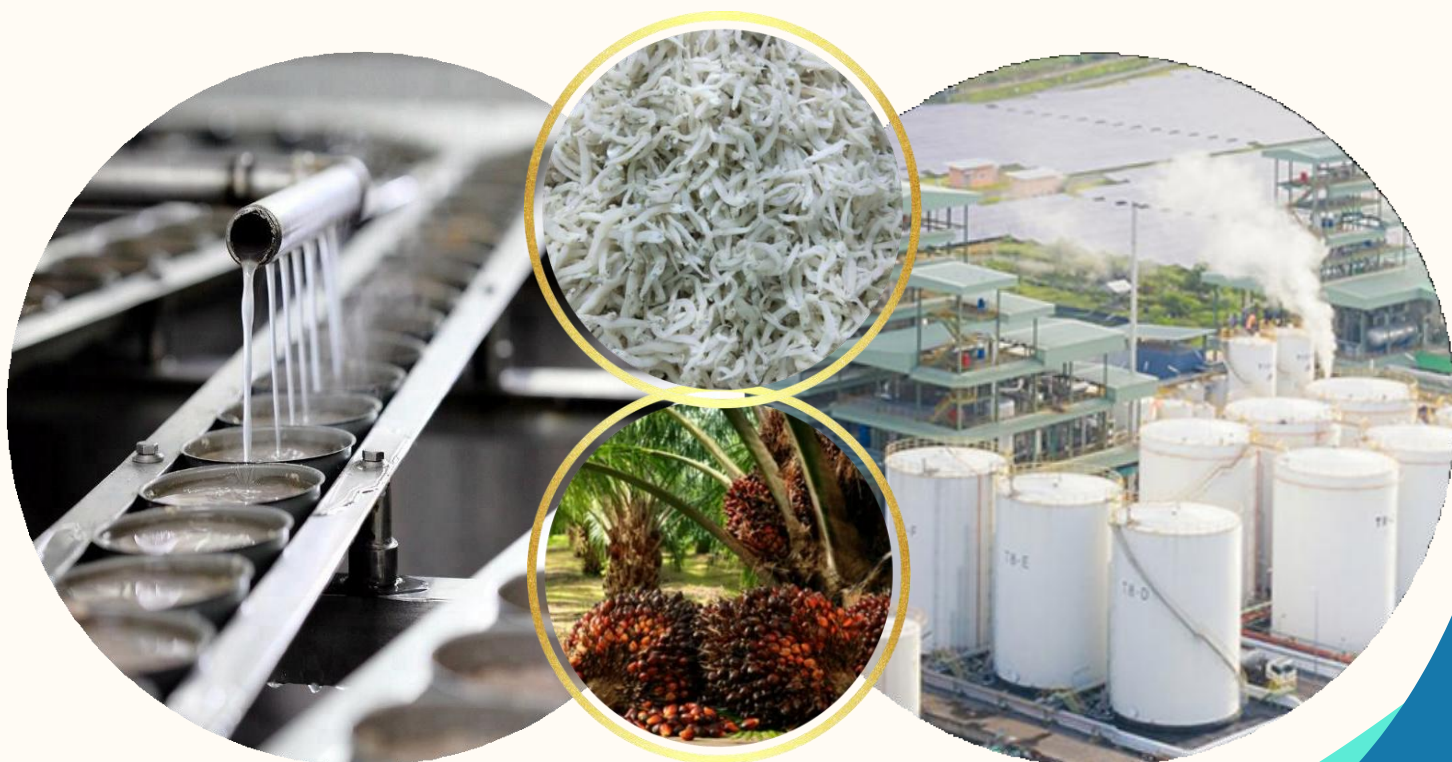
Kabupaten Labuhanbatu



Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 8 Tahun
2024 Tentang

**Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Labuhanbatu**

2025-2045



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2024

BUPATI LABUHAN BATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan Pasal 263 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6864);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur dan perangkat daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan RPJMN.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan Daerah yang berkesinambungan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta
 - d. mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) RPJPD memuat Visi, Misi, Arah kebijakan, dan Sasaran pokok pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB II SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD terdiri atas:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. Bab IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Desember 2024

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ELLYA ROSA SIREGAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor : 8 Tahun 2024

Tanggal : 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor

kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode Tahun 2005-2025 akan berakhir masa berlakunya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan Daerah yang berkesinambungan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 ini nantinya akan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR

Kata Pengantar



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan arah pembangunan jangka panjang daerah serta menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh stakeholder. Dokumen Peraturan Daerah

RPJPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2045 memuat rumusan Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan pedoman dan landasan dalam penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan perangkat daerah lainnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan untuk mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu yang mandiri, maju dan berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pembangunan 20 Tahun ke depan dengan paradigma baru yang pada akhirnya menuju Indonesia Emas 2045.

Rantauprapat, 20 Desember 2024

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ellya' with a stylized flourish.

ELLYA ROSA SIREGAR

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II Gambaran Kondisi Daerah	15
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	16
2.1.1 Aspek Geografi	16
Luas dan Batas Wilayah Administrasi ...	16
Letak dan Kondisi Geografis.....	19
Kondisi Topografi.....	19
Kondisi Geologi	20
Kondisi Hidrologi.....	20
Kondisi Klimatologi	21
Penggunaan Lahan.....	22
Potensi Pengembangan Wilayah	23
Indeks Risiko Bencana.....	24
2.1.2 Aspek Demografi	25
Jumlah dan Struktur Penduduk.....	26
Laju Pertumbuhan Penduduk	27
Distribusi Penduduk	28
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	29
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi.....	30
Kemiskinan	30
Indeks Gini	32
Tingkat Pengangguran Terbuka	33
Indeks Pembangunan Manusia	34
Rata-Rata Lama Sekolah	35

	Harapan Lama Sekolah	37
	Usia Harapan Hidup	38
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya	39
	Indeks Pembangunan Gender	39
	Indeks Pemberdayaan Gender	41
	Indeks Ketimpangan Gender.....	42
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	43
2.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi	45
	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	45
	Rasio Kewirausahaan	50
2.3.2	Fokus Kemampuan Infrastruktur	Error!
Bookmark not defined.		
2.3.3	Fokus Kemampuan Sumber Daya	
	Manusia.....	51
	Indeks Pendidikan	51
	Indeks Pembangunan Literasi	
	Masyarakat	52
	Indeks Masyarakat Digital.....	54
	Rasio Ketergantungan	56
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	57
2.3.4	Fokus Kemampuan Iklim Investasi	59
	Realisasi Investasi Penanaman Modal	
	Dalam Negeri (PMDN)	59
2.4	Aspek Pelayanan Umum	61
2.4.1	Sosial Budaya	61
	Kesehatan	61
	Pendidikan	64
	Perlindungan Sosial	66
	Pemberdayaan Perempuan dan	
	Perlindungan Anak	67
2.4.2	Infrastruktur Dasar	68
2.4.3	Ekonomi	71
	Perindustrian.....	71
	Koperasi	72
	Keuangan Daerah	73
	Penanaman Modal	74
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..	75
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ..	76
	Pariwisata	77
	Perdagangan	78
2.4.4	Lingkungan Hidup.....	79

2.4.5	Tata Kelola Pemerintahan	81
2.5	Evaluasi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025	83
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana- Prasarana Pelayanan Publik	84
2.6.1	Proyeksi Demografi	84
	Penduduk menurut Kelompok Umur....	85
	Penduduk menurut Kecamatan.....	86
	Rangkuman Proyeksi Kependudukan ...	87
2.6.2	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	88
	Proyeksi Kebutuhan Puskesmas menurut Kecamatan.....	90
	Proyeksi Kebutuhan Dokter menurut Kecamatan.....	91
	Proyeksi Kebutuhan Sekolah menurut Kecamatan	92
2.7	Pusat – Pusat Pertumbuhan Kabupaten Labuhanbatu	97
2.7.1	Pusat Pertumbuhan Sektor Perkebunan	99
2.7.2	Pusat Pertumbuhan Sektor Industri.....	103
2.7.3	Pusat Pertumbuhan Sektor Pariwisata .	106
BAB III	Permasalahan dan Isu Strategis	111
3.1	Permasalahan Pembangunan	112
3.2	Isu Strategis	115
3.2.1	Isu Strategis Global.....	115
3.2.2	Isu Strategis Nasional.....	120
3.2.3	Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara...	125
3.2.4	Isu Strategis Kabupaten Labuhanbatu..	131
BAB IV	Visi dan Misi Daerah	137
4.1	Visi.....	138
4.2	Misi	142
BAB V	Arah Kebijakan & Sasaran Pokok	147
5.1	Arah Kebijakan	148
5.1.1	Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahunan	149
	Arah Kebijakan Periode I (2025-2029)...	149
	Arah Kebijakan Periode II (2030-2034) ..	149
	Arah Kebijakan Periode III (2035-2039) ..	150

	Arah Kebijakan Periode IV (2040-2045).	150
5.1.2	Upaya Transformatif Pembangunan Daerah dan Sasaran Pokok	167
5.1.3	Upaya Mendukung implementasi Transformasi Pembangunan Daerah....	172
	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Karakteristik Wilayah	172
	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	173
	Mewujudkan Pembangunan yang Terkoordinasi dan Berkesinambungan.	174
BAB VI	Penutup.....	182
6.1	Kaidah Pelaksanaan.....	183
6.1.1	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	183
6.1.2	Kerangka Pengendalian	184
6.1.3	Sistem Insentif.....	187
6.1.4	Mekanisme Perubahan	187
6.1.5	Komunikasi Publik	188
6.2	Pembiayaan Pembangunan	189

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Administrasi Kecamatan Labuhanbatu	18
2.2	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Station Klimatologi Kabupaten Labuhanbatu	22
2.3	Penggunaan Lahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023	23
2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu (2023)	26
2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023	27
2.6	Distribusi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu	28
2.7	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu	44
2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha	47
2.9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.....	53
2.10	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Labuhanbatu	54
2.11	Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor	59
2.12	Capaian Kinerja Kesehatan	62
2.13	Capaian Kinerja Pendidikan	64
2.14	Capaian Kinerja Perlindungan Sosial	66
2.15	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	67
2.16	Capaian Kinerja Infrastruktur Dasar	68
2.17	Capaian Kinerja Perindustrian	71
2.18	Capaian Kinerja Koperasi	72
2.19	Capaian Kinerja Keuangan Daerah	73
2.20	Capaian Kinerja Penanaman Modal.....	75
2.21	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	75
2.22	Capaian Kinerja Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.	76
2.23	Capaian Kinerja Pariwisata.....	77
2.24	Capaian Kinerja Perdagangan.....	78
2.25	Capaian Kinerja Lingkungan Hidup.....	79
2.26	Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan.....	81
2.27	Evaluasi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025.....	83
2.28	Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur.....	85

2.29	Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan.....	87
2.30	Rangkuman Proyeksi Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu.....	87
2.31	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	88
2.32	Proyeksi Kebutuhan Puskesmas menurut Kecamatan..	91
2.33	Proyeksi Kebutuhan Dokter menurut Kecamatan	91
2.34	Proyeksi Kebutuhan SD/MI	93
2.35	Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs.....	94
2.36	Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs.....	95
4.1	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu	140
4.2	Misi, Tujuan (Arah Pembangunan), dan Arah Kebijakan	152
4.3	Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Daerah, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok....	168

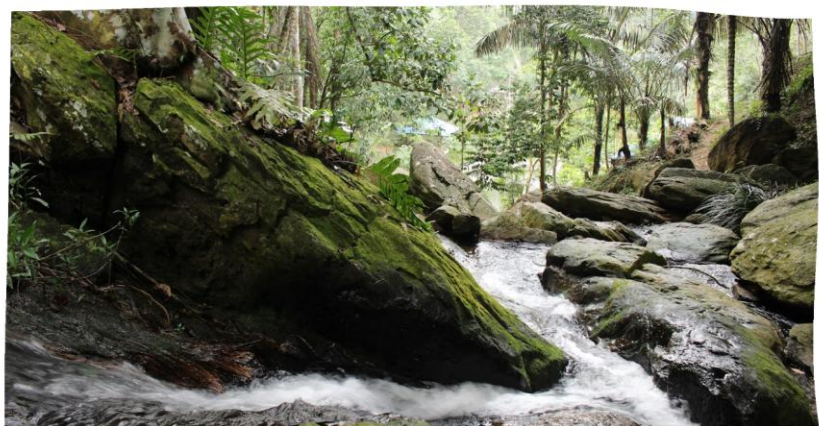
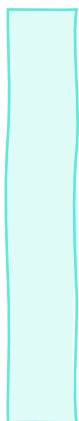
DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.1	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	11
2.1	Peta Administratif Kabupaten Labuhanbatu	18
2.2	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu (2023)	25
2.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional.....	30
2.4	Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dab Nasional.....	33
2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional.....	34
2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional.....	35
2.7	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional.....	36
2.8	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional.....	37
2.9	Usia Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional.....	38
2.10	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu.....	40
2.11	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Labuhanbatu.....	41
2.12	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Labuhanbatu.....	43
2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional.....	46
2.14	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu	51
2.15	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Error!
	Bookmark not defined.	
2.16	Indeks Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.....	52
2.17	Rasio Ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu	56
2.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Labuhanbatu.....	57
2.19	Peta Kawasan Pengembangan pariwisata Kabupaten Labuhan Batu.....	110

3.1	Global Megatrend 2045	116
3.2	Isu Strategis Nasional	120
3.3	Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	126
3.4	Isu Strategis Kabupaten Labuhanbatu	131
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Labuhanbatu.....	148

BAB I

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Dokumen RPJPD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top-Down Planning.

Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selain itu, pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat 1 Permendagri 86/2017 tersebut dijelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan

Musrenbang, perumusan Rancangan Peraturan Daerah, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu periode 2005-2025 akan berakhir masa berlakunya. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1, setiap daerah diamanatkan untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Berdasarkan amanat perundangan di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan merasa perlu untuk segera menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045.

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Peraturan

Daerah RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen awal perencanaan Pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu yang berpedoman pada RPJP Nasional dan Provinsi serta RTRW Nasional, Provinsi dan Daerah, dalam rangka:

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta
4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Undang – undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

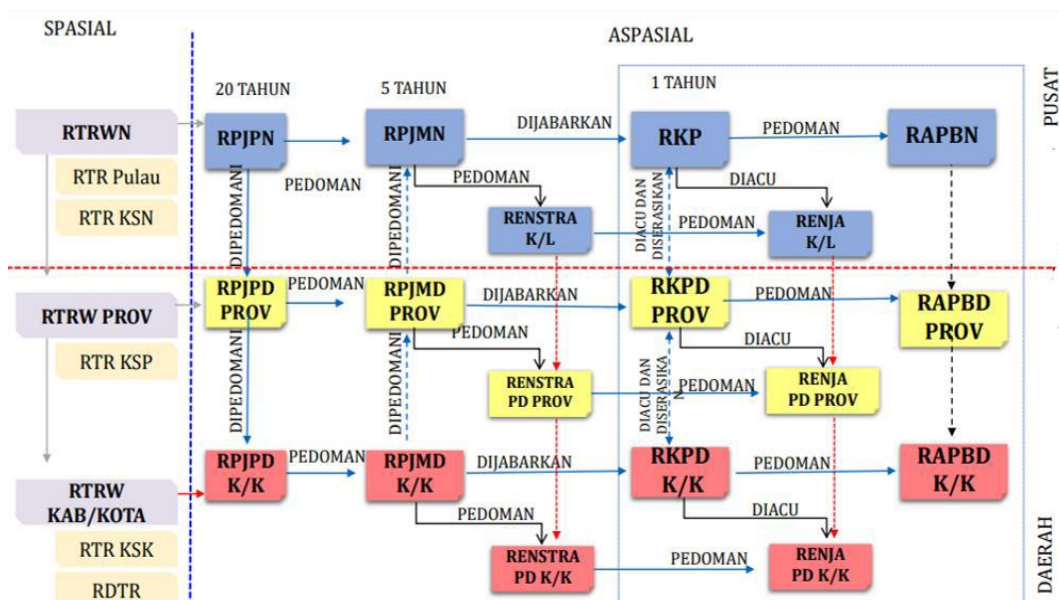
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
18. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024- 2026);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2016);
22. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.7/3628/2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

1.4 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Labuhanbatu merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Sumatera Utara, maupun Kabupaten Labuhanbatu. RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen RPJPD ini juga menjadi acuan dokumen perencanaan sektoral lainnya seperti Rencana Induk Pariwisata Kabupaten (RIPARKAB), Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK), Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM), Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dan lain-lain. RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka

panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi

Kabupaten Labuhanbatu yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing Daerah. Pada bagian ini juga menguraikan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, kemudian menguraikan tentang proyeksi demografi dan sarana prasarana pelayanan publik per lima tahun sampai dengan tahun 2045, serta menguraikan tentang pengembangan pusat pertumbuhan sesuai dengan regulasi dan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan Pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.

BAB IV Visi dan Misi Daerah

Pada bab ini menyajikan visi dan misi daerah terkait cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 tahun mendatang.

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Bab ini memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan sasaran pokok dengan penahapan pembangunan dilakukan setiap 5 tahun selama 4 periode. Sasaran pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir

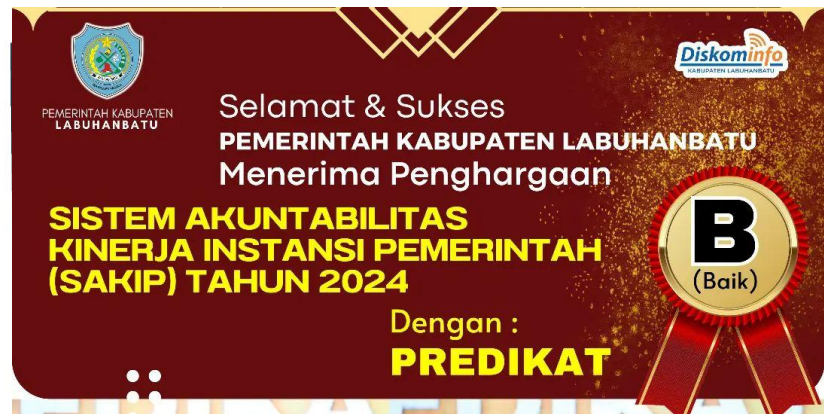
periode tahun ke-20.

BAB VI Penutup

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD, serta menjelaskan kaedah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD selama 4 periode ke depan.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah



Penghargaan ini diterima langsung oleh Pjs. Bupati Labuhanbatu Dr. H. Faisal Arif Nasution, S.Sos, M.Si yang diserahkan oleh Menteri PANRB Abdul Azwar Anas. Rabu, 2 Oktober 2024 di Grand Ballroom Birawa, Hotel Bidakara Jakarta.



2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran mengenai kondisi letak, tata ruang, dan kependudukan di suatu daerah. Aspek geografi sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, antara lain dalam hal penentuan lokasi pembangunan sesuai dengan potensi kewilayahan. Aspek demografi juga mendukung dalam hal ketersediaan potensi sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan daerah.

2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.

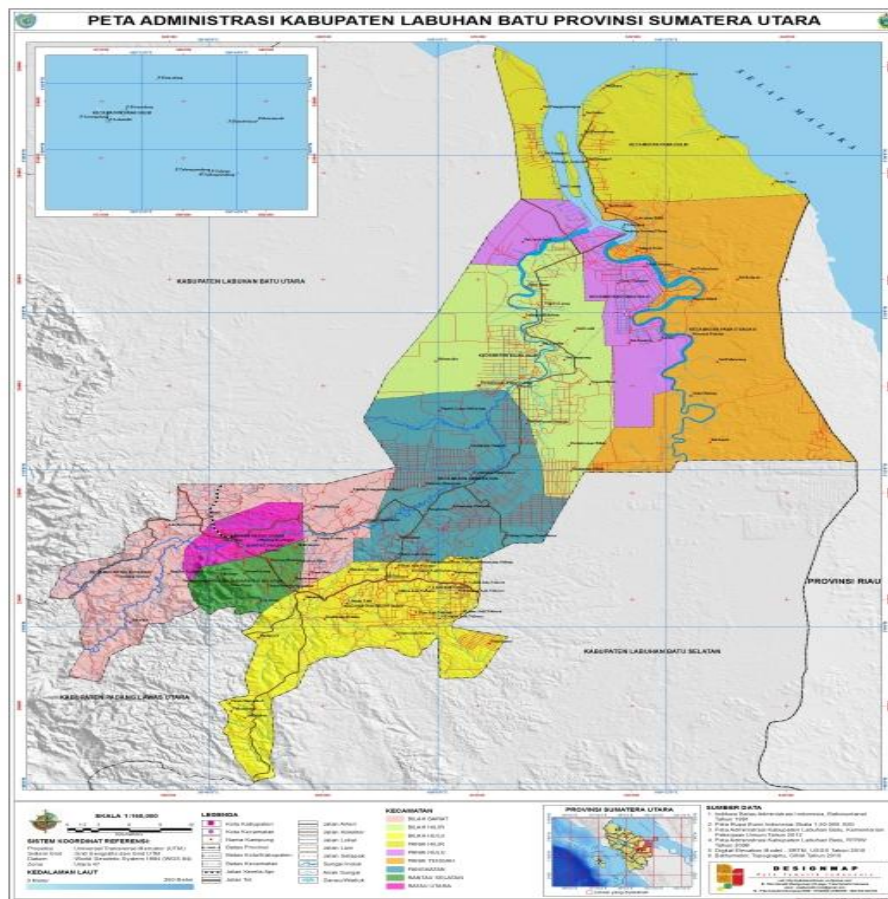
Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi, dan Pulau, Kabupaten Labuhanbatu dengan kode wilayah 12.10.02 memiliki luas wilayah indikatif 2.772,384 km². Luas tersebut harus ditindaklanjuti dengan melakukan pengukuran koordinat secara detail oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Sesuai keterangan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) perihal surat keterangan persetujuan penggunaan peta dasar skala 1:50.000 untuk penyusunan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 23.1/KA-BIG/GT.02.04/2/2023 dan Berita Acara penelaahan substansi peta dasar skala 1:50.000 untuk penyusunan peta dasar

RTRW Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara No. B-7.2/DGIG-PRT/IGD.02.06/2023 maka Kabupaten Labuhanbatu memiliki penambahan luas wilayah menjadi 2.772,57 km². Batas wilayah Kabupaten Labuhanbatu secara administratif adalah:

- Sebelah Utara Labuhanbatu berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Peta administrasi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan surat keterangan dari BIG dan berita acara pengukuran luas wilayah akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035. Perubahan tersebut masih menjabarkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan, 23 kelurahan, dan 75 desa. Berikut adalah rincian data administrasi wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.1 Administrasi Kecamatan Labuhanbatu

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			(Km ²)	(%)	Kelurahan	Desa
1	Bilah Hulu	Aek Nabara	385,02	13,89	24	24
2	Pangkatan	Pangkatan	271,13	9,78	7	7
3	Bilah Barat	Janji	291,05	10,50	10	10

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			(Km ²)	(%)	Kelurahan	Desa
4	Bilah Hilir	Negeri Lama	472,26	17,03	13	11
5	Panai Hulu	Tanjung Sarang Elang	225,98	8,15	7	7
6	Panai Tengah	Labuhan Bilik	584,56	21,08	10	9
7	Panai Hilir	Sei Berombang	391,13	14,11	8	7
8	Rantau Selatan	Sioldengan	60,20	2,17	9	-
9	Rantau Utara	Rantauprapat	91,24	3,29	10	-
Kabupaten Labuhanbatu			2.772,57	100,00	98	75

Sumber: Rencana Revisi Perda RTRW No. 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 - 2035

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Panai Tengah adalah kecamatan terluas dengan persentase luasan 21,08 persen dari total luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Kecamatan Bilah Hilir sebesar 17,03 persen, dan Panai Hilir sebesar 14,11 persen.

Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Labuanbatu terletak pada koordinat antara 1°47'37"-2°44'2" Lintang Utara (LU) dan 99°37'49"-99°52'57" Bujur Timur (BT) dan berada pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada kawasan Pantai Timur pulau Sumatera. Selain itu juga mempunyai posisi yang sangat strategis karena dilintasi jalur antar provinsi dan berada di persimpangan antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah dapat dilihat dari dua jenis, yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian lahan, Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan, wilayah yang terletak pada ketinggian 0-10 m di atas

permukaan laut (DPL) seluas 172,770 (67,45%), 11-25 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 72,697 ha (28,38%), 26-100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 49,67 ha (0,02%) dan lebih dari 100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 10,621 ha (4,15%).

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu berada pada kemiringan antara 0-2% seluas 224.886 ha (87,80%), kemiringan antara 2-15% seluas 13.738 ha (5,36%), kemiringan antara 15-40% seluas 12.537 ha (4,89%) dan lebih dari 40% seluas 4,977 ha (1,94%). Kondisi kemiringan lahan ini berpengaruh terhadap pengembangan pembangunan fisik maupun perencanaan strategis lainnya.

Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas tekstur tanah halus seluas 205.404 ha (80,19%) dan tekstur tanah sedang seluas 50.734 ha (19,81%). Wilayah dengan kedalaman efektif antara 30-60 cm mencapai 69.019 ha (26,95%), kedalaman 60-90 cm mencapai 98.026 ha (38,27%), lebih dari 90 cm seluas 10.800 ha (4,22%) dan lahan gambut seluas 78.293 ha (30,57%). Kondisi geologi Labuhanbatu menurut jenisnya terdiri dari Alluvial seluas 115.519 ha (45,10%), Pasir Kerikil seluas 70.800 ha (27,64%), Batu Pasir seluas 31.051 ha (12,12%) dan Jenis lainnya seluas 38.767 ha (15,14%). Sedangkan menurut jenis tanah terdiri atas potsolik seluas 61.237 ha (23,91%), organosol seluas 180.936 ha (70,64%) dan jenis lainnya seluas 13.965 ha (5,45%).

Kondisi Hidrologi

Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas sungai besar dan sungai kecil. Dua Sungai besar, yaitu sungai Barumun dan Sungai Bilah dengan

lebar 16m-250m, sedangkan sungai kecil adalah sebagai anak sungai. Muara dari kedua sungai besar tersebut adalah Selat Malaka dengan debit 97-195 m/det. Dengan kondisi ini, maka wilayah Labuhanbatu memiliki daerah tergenang secara periodik seluas $\pm 151,208$ ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus menerus atau rawa seluas $\pm 5,210$ ha atau 2,03%. Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai besar/utama di Kabupaten Labuhanbatu tersebut, yaitu:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumun meliputi wilayah Kecamatan Panai Tengah.
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah meliputi Kecamatan Bilah Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Hilir, Panai Hulu dan Panai Hilir.

Wilayah Labuhanbatu memiliki daerah yang tergenang secara periodik seluas $\pm 151,208$ ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus menerus atau daerah rawa seluas $\pm 5,210$ ha atau 2,03 persen. Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Labuhanbatu yaitu Sungai Barumun dan Sungai Bilah dengan lebar antara 16 m - 250 m, diperkirakan debit sungai tersebut di atas adalah 97 - 195 m/det.

Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat diamati dari berbagai hal, beberapa di antaranya adalah curah hujan, suhu, dan kelembaban. Kabupaten Labuhanbatu termasuk daerah yang beriklim tropis, yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara umum rata-rata temperatur di Kabupaten Labuhanbatu adalah 28,60 dengan suhu maksimum 36,50 C dan suhu minimum 20,40 C. Rata-rata curah

hujan di Kabupaten Labuhanbatu didominasi pada bulan Januari, September dan Oktober seperti halnya wilayah lain di Pulau Sumatera. Selama tahun 2023, rata-rata hari hujan di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 15,83 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan 297,108 mm per bulan. Sedangkan, kelembaban rata-rata 77,93 persen dengan kelembaban tertinggi pada sore hari dan terendah pada pagi hari.

Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Station Klimatologi Kabupaten Labuhanbatu

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max
Januari/ <i>January</i>	21,0	28,4	35,2	52,0	77,4	99,0
Februari/ <i>February</i>	21,4	28,1	34,3	54,0	80,2	100,0
Maret/ <i>March</i>	21,7	29,3	35,9	50,0	75,8	100,0
April/ <i>April</i>	22,0	29,4	35,4	50,0	75,7	99,0
Mei/ <i>May</i>	21,8	29,9	35,9	51,0	75,9	99,0
Juni/ <i>June</i>	20,8	28,9	36,0	43,0	77,8	100,0
Juli/ <i>July</i>	21,8	29,9	36,5	44,0	73,6	99,0
Agustus/ <i>August</i>	21,7	29,2	36,5	44,0	76,6	99,0
September/ <i>September</i>	21,4	28,9	35,4	49,0	76,2	99,0
Oktober/ <i>October</i>	22,2	28,2	35,4	52,0	81,2	100,0
November/ <i>November</i>	22,0	28,1	34,4	55,0	81,0	100,0
Desember/ <i>December</i>	20,4	26,9	33,7	58,0	83,8	99,0

Sumber: BPS

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu meliputi kawasan lindung dan budidaya disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Labuhanbatu yang diatur dalam draft revisi PERDA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035.

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024

No.	Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Budidaya	245.321
2	Kawasan Lindung	31.942

Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Labuhanbatu diarahkan kepada pengembangan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan budidaya diarahkan kepada Kawasan Peruntukkan Pertanian, Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, Kawasan Perkebunan Karet, Kawasan Budidaya Perikanan, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Peruntukkan Permukiman dan Kawasan Peruntukkan Lainnya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Dalam lingkup RTRW Kabupaten Labuhanbatu, pengarahan kawasan budidaya diarahkan untuk:

- Memberikan arahan pola ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan
- Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pola ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan
- Memberikan arahan bagi perubahan jenis pola ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu, penentuan kawasan budidaya didasarkan pada:

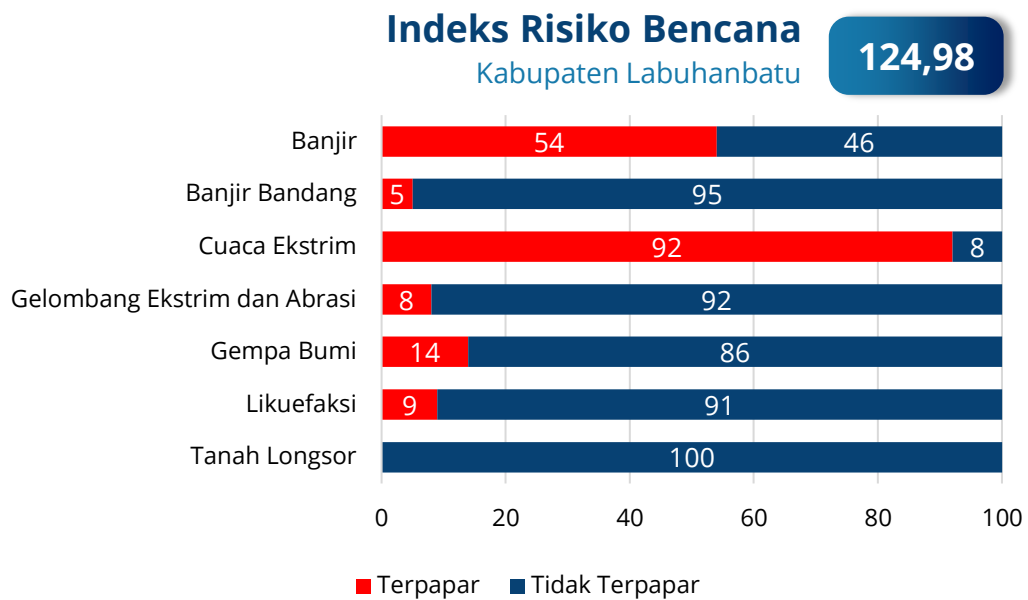
- Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi limitasi bagi penetapan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten

Labuhanbatu

- Kriteria kawasan budidaya menurut pedoman penyusunan rencana tata ruang
- Hasil analisis kesesuaian lahan

Indeks Risiko Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam mau pun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, bencana dapat dibagi dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Yang termasuk dalam bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku dan faktor penyebab/pengaruhnya berasal dari alam. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, angin ribut dan tsunami adalah contoh-contoh bencana alam.



Sumber: BNPB

Gambar 2.2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu (2023)

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 124,98 poin dengan kategori tinggi. Secara spesifik, bencana yang paling berdampak pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu adalah cuaca ekstrem yang berdampak pada 92 persen masyarakat Labuhanbatu, kemudian Banjir yang berdampak pada 54 persen masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia, Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 mengalami 13 kejadian bencana yang terdiri dari 4 kejadian banjir dan 9 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kejadian banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah dan diperparah oleh luapan air sungai. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh cuaca ekstrem sehingga menyebabkan kebakaran di beberapa wilayah.

2.1.2 Aspek Demografi

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari

ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, S., 2008). Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah.

Jumlah dan Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu (2023)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	24.460	23.740	48.200
5-9	24.280	23.170	47.450
10-14	24.065	23.035	47.100
15-19	23.620	22.500	46.120
20-24	23.459	22.180	45.639
25-29	22.850	21.650	44.500
30-34	21.920	20.959	42.879
35-39	19.820	19.020	38.840
40-44	18.230	17.270	35.500
45-49	15.908	15.290	31.198
50-54	12.830	12.930	25.760
55-59	10.290	10.340	20.630
60-64	7.950	8.360	16.310
65-69	5.540	5.980	11.520
70-74	3.180	3.660	6.840
75+	2.120	3.040	5.160
Total	260.522	253.124	513.646

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel tersebut, kelompok umur penduduk terbanyak adalah 0-4 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 48.200

jiwa, kemudian kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 47.450 jiwa, dan penduduk usia 10-14 tahun sebanyak 47.100 jiwa. Sementara, penduduk paling sedikit pada kelompok umur 75+ tahun sebanyak 5.160 jiwa, kemudian 70-74 tahun sebanyak 6.840 jiwa, dan kelompok umur 65-69 tahun sebanyak 11.520 jiwa. Penduduk usia produktif di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebanyak 347.376 jiwa dan penduduk usia non produktif sebanyak 166.270 jiwa.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode geometrik.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

Kecamatan	2022	2023	Laju Pertumbuhan
Bilah Hulu	65.729	66.516	1,20
Pangkalan	38.841	39.285	1,14
Bilah Barat	41.049	41.521	1,15
Bilah Hilir	61.053	61.751	1,14
Panai Hulu	38.836	39.299	1,19
Panai Tengah	42.557	43.027	1,10
Panai Hilir	44.008	44.509	1,14
Rantau Selatan	77.126	77.936	1,05
Rantau Utara	98.825	99.982	1,17
Total	65.729	66.516	1,14

Sumber: BPS

Secara total, laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 sebesar 1,14 persen. Laju pertumbuhan penduduk

terbesar berada pada kecamatan Bilah Hulu sebesar 1,20 persen dan Kecamatan Panai Hulu sebesar 1,19 persen. Sementara, laju pertumbuhan penduduk terendah berada pada Kecamatan Rantau Selatan sebesar 1,05 persen.

Distribusi Penduduk

Penyebaran penduduk di Kabupaten Labuhanbatu saat ini masih belum merata. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Pada tahun 2023, Jumlah penduduk Labuhanbatu sebanyak 513.826 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 200,61 jiwa per km².

Tabel 2.6 Distribusi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk	Persen	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Bilah Hulu	66.516	12,95	226,84
Pangkalan	39.285	7,65	110,52
Bilah Barat	41.521	8,08	204,56
Bilah Hilir	61.751	12,02	143,33
Panai Hulu	39.299	7,65	142,23
Panai Tengah	43.027	8,37	88,95
Panai Hilir	44.509	8,66	130,13
Rantau Selatan	77.936	15,17	1.211,69
Rantau Utara	99.982	19,46	888,97
Total	513.826	100,00	200,61

Sumber: BPS

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 99.982 jiwa dengan kepadatan penduduk 888,97 jiwa per km² sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkalan sebanyak 39.285 dengan kepadatan penduduk 110,52 jiwa per km². Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan penduduk 1.211,69 jiwa per

km² dan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 88,95 jiwa per km².

Dengan jumlah penduduk sebanyak 513.826 orang, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Dalam hal urusan wajib kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2023 pelayanan yang diberikan cukup baik, ini terlihat dari banyaknya kegiatan pengurusan data kelahiran, kematian, KTP, KK, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak Adopsi, dan Surat Keterangan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan jangka panjang suatu daerah bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga dan yang terpenting adalah membangun manusia dan meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah esensi dari aspek kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan. Kesejahteraan masyarakat menjadi fondasi yang kokoh bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang karena masyarakat yang sejahtera akan menjadi motor penggerak dan penerima manfaat utama dari pembangunan itu sendiri. Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan inti dari pembangunan jangka panjang daerah. Dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup, pemerataan, kemandirian, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang secara komprehensif memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat.

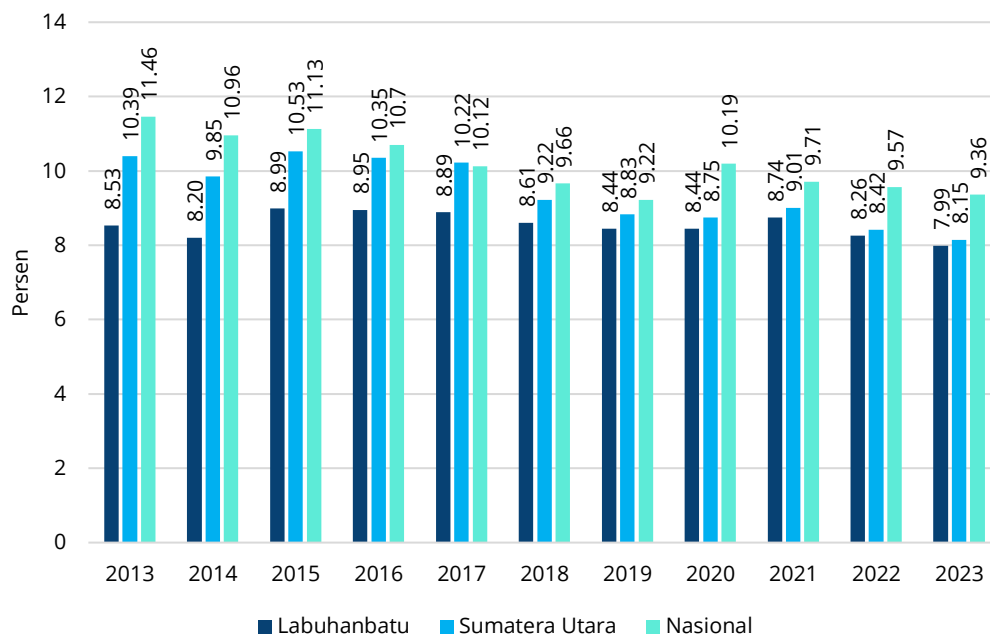
Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu

dapat dielaborasi ke 2 fokus utama, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tingkat kemiskinan diukur dari berapa banyak penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

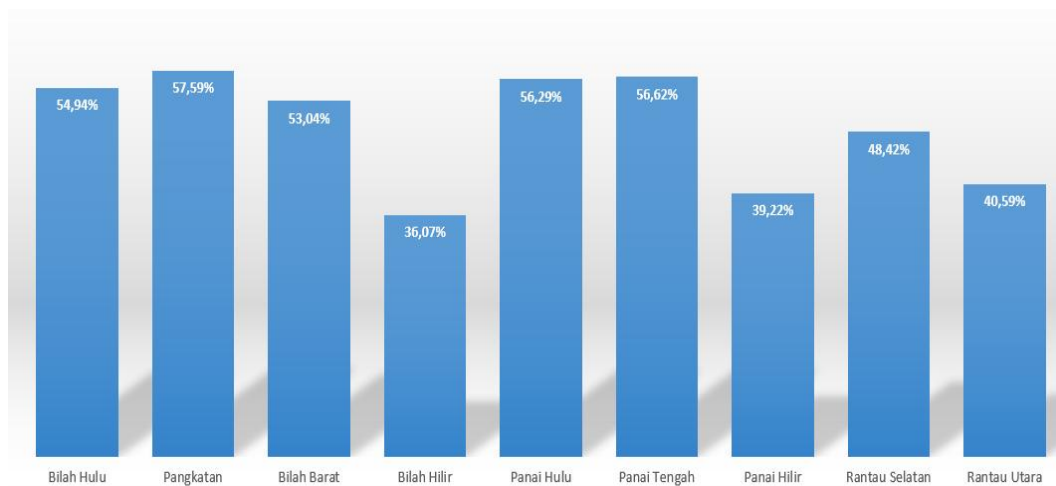


Sumber: BPS

Gambar 2.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Tingkat kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu cenderung menurun dari 8,53 persen pada tahun 2013 menjadi 7,99 persen pada

tahun 2023. Capaian ini bahkan lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional yang masih berada di atas angka 8 persen. Namun, angka tersebut sebenarnya masih tergolong tinggi. Sebaran persentase penduduk miskin pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu rata-rata masih tinggi seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Data P3KE Kemenko PMK Tahun 2023

Gambar 2.4 Persentase penduduk miskin pada setiap Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

Secara umum, kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan Kesehatan, serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

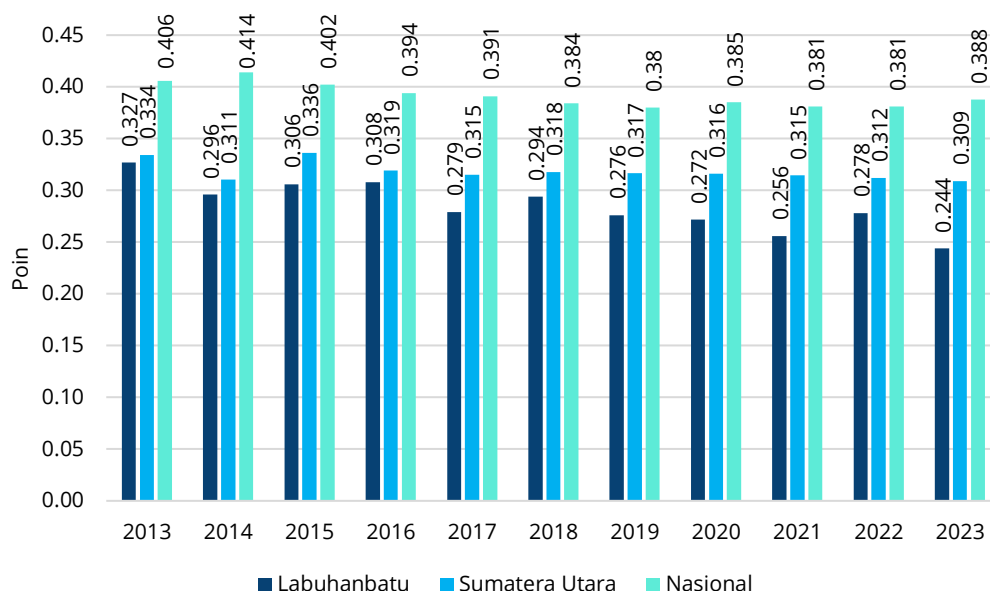
Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga

menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif, dan belum optimalnya pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

Kemiskinan juga dipengaruhi dimensi politik yang dikarenakan struktur politik dan ekonomi yang timpang, serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sehingga perlu menciptakan ruang aspirasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut.



Sumber: BPS

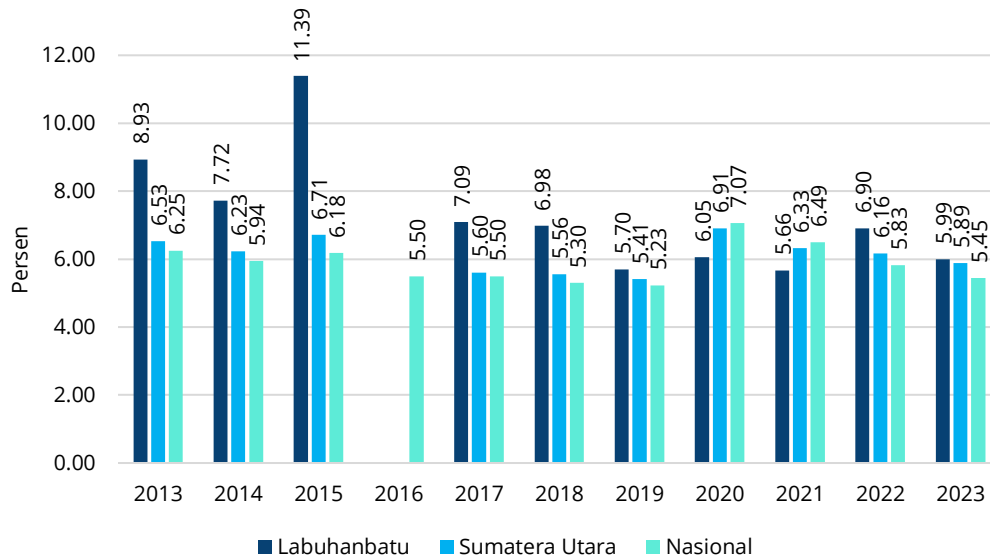
Gambar 2.5 Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Dilihat dari gambar di atas, Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu menurun dan tetap berada di bawah 0,4. Capaian ini lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu 6 tahun terakhir ketimpangan di kabupaten Labuhanbatu masih relatif rendah, di mana distribusi pendapatan cukup merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Labuhanbatu menurun dari tahun 2018-2023 dengan jumlah pengangguran yang fluktuatif. Tingkat pengangguran terbuka memberikan gambaran

tentang sejauh mana individu-individu dalam populasi usia kerja mengalami pengangguran dan mencari kerja. TPT adalah indikator penting dalam menganalisis kesehatan pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah.



Sumber: BPS

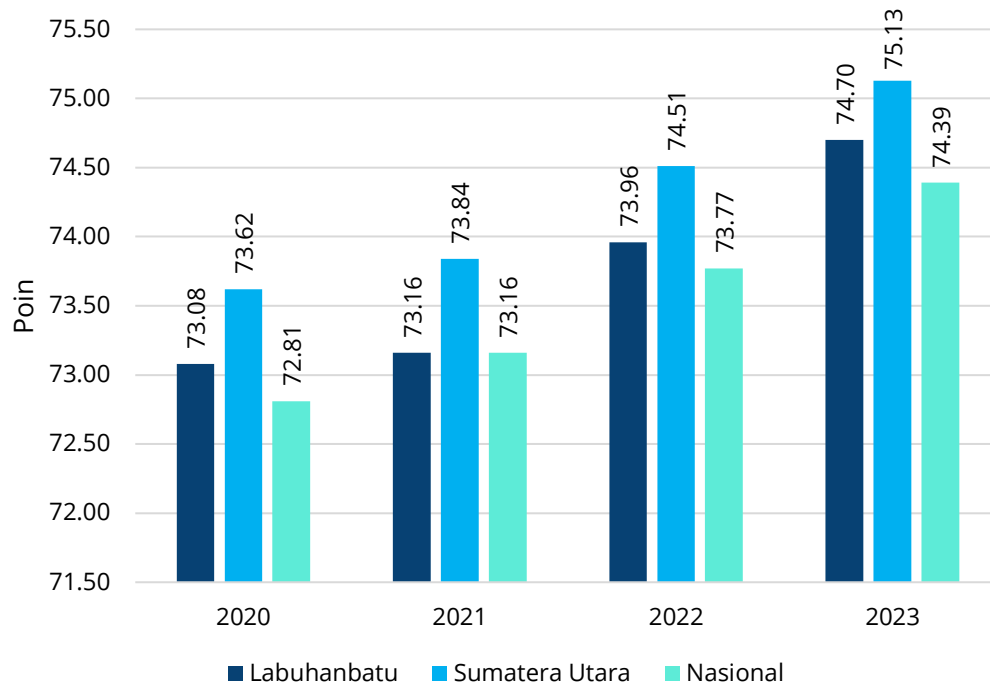
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi selama periode 2013-2023. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Labuhanbatu sebesar 8,93 persen cenderung menurun hingga tahun 2023 mencapai 5,99 persen. Data pada tahun 2016 untuk Kabupaten Labuhanbatu dan Provinsi Sumatera Utara tidak tersedia akibat adanya permasalahan pendataan oleh pihak BPS. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusi (IPM) merupakan indikator untuk

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM diukur dari aspek pendidikan (rata-rata dan harapan lama sekolah), kesehatan (usia Harapan Hidup), dan ekonomi (pengeluaran per kapita). Perkembangan IPM Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Sumber: BPS

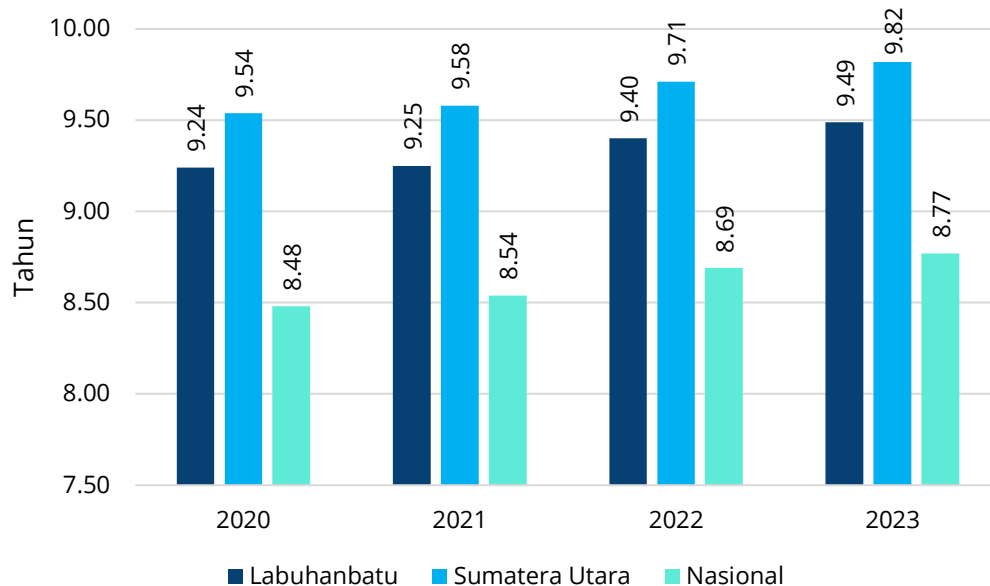
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 73,08 poin pada tahun 2020 menjadi 74,70 poin pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa secara komposit telah terjadi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-

rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 adalah 9,49 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Labuhanbatu memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020-2023, yang menunjukkan kecenderungan yang positif.



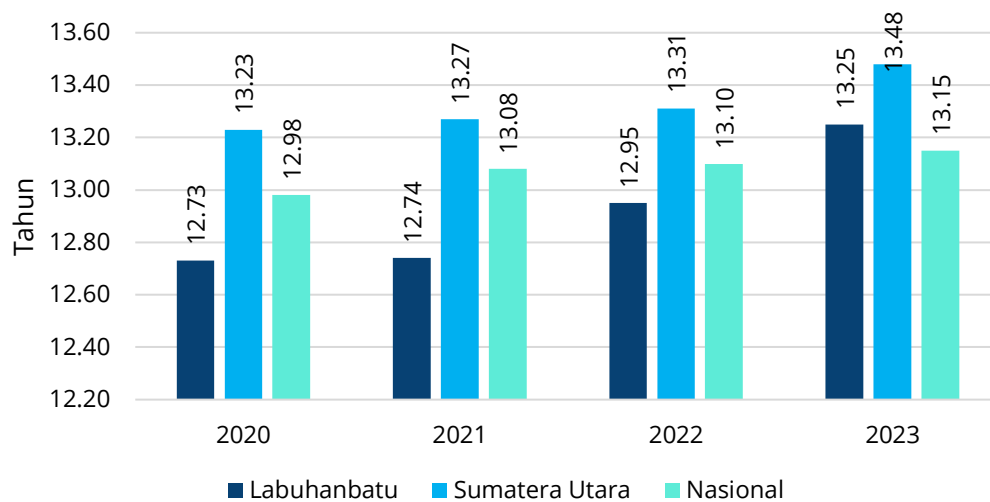
Sumber: BPS

Gambar 2.8 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pembahasan terkait IPM, rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu masih tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan angka maksimum RLS (15 Tahun). Nilai RLS yang rendah menunjukkan persoalan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Rata-rata lama sekolah yang sudah mencapai nilai 9 tahun menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Labuhanbatu sudah menempuh pendidikan formal hingga SMP/Sederajat atau sudah memenuhi pendidikan wajib dasar 9 tahun.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikut sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



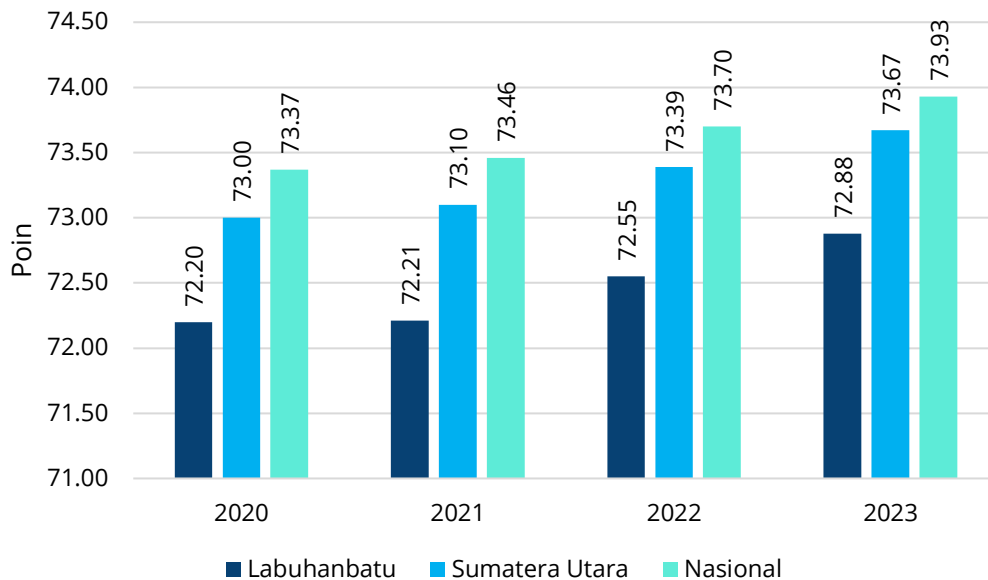
Sumber: BPS

Gambar 2.9 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 12,73 tahun meningkat hingga tahun 2023 mencapai 13,25 tahun yang berarti lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten Labuhanbatu adalah 13 tahun atau lulus pendidikan Diploma I. capaian tersebut setara dengan capaian Provinsi dan mengungguli capaian Nasional.

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.



Sumber: BPS

Gambar 2.10 Usia Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 sebesar 72,20 tahun dan meningkat menjadi 72,88 tahun pada tahun 2023. Angka Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu meningkat dalam rentang waktu 2020-2023, menunjukkan adanya peningkatan derajat kehidupan di Kabupaten Labuhanbatu. Meskipun mengalami peningkatan, angka Harapan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu relatif lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Nasional, serta Kabupaten/kota di sekitar.

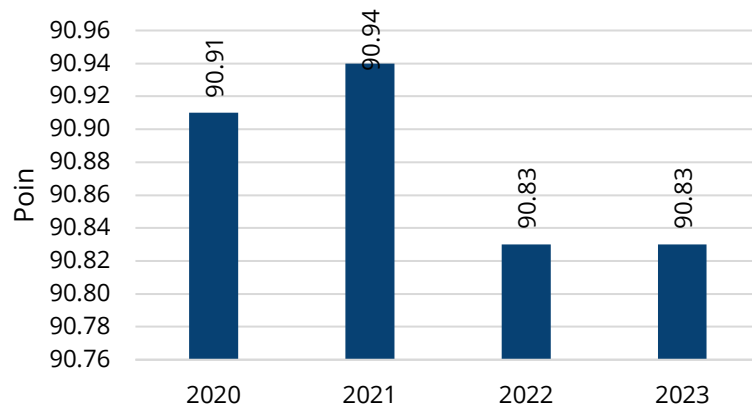
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan manusia seutuhnya, yang mencakup aspek sosial dan budaya. Kesejahteraan sosial budaya menjadi pilar penting karena mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan kearifan lokal masyarakat Labuhanbatu yang menjadi modal sosial dalam pembangunan. Masyarakat yang sejahtera secara sosial dan budaya akan lebih resilien, partisipatif, dan produktif dalam mendukung tercapainya visi pembangunan jangka panjang daerah.

Integrasi aspek kesejahteraan sosial budaya dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu bertujuan untuk memperkuat identitas dan jati diri daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun keterampilan, menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan misalnya melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya dan pengembangan industri kreatif yang berbasis kearifan lokal dan kesetaraan gender.

Indeks Pembangunan Gender

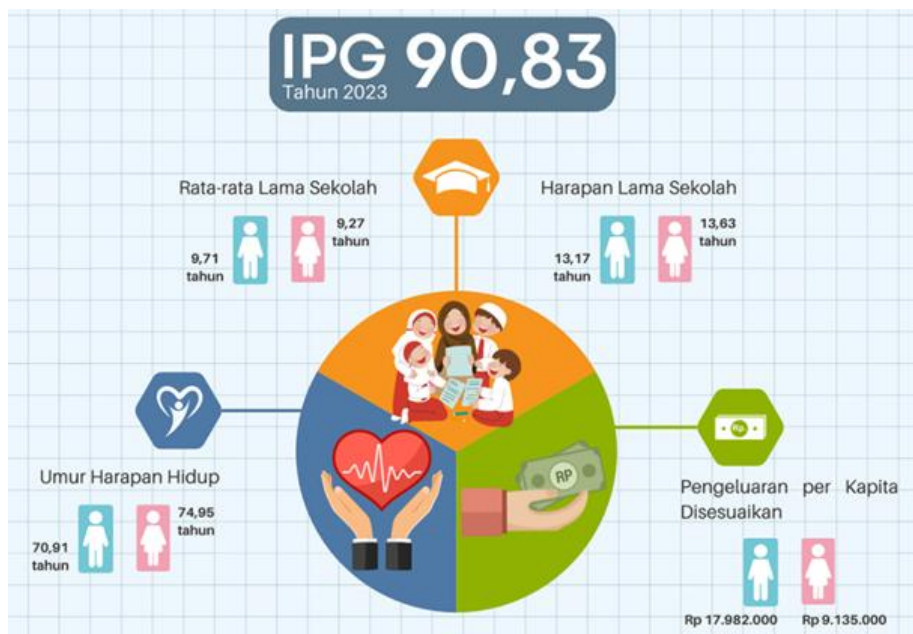
Indeks Pembangunan Gender menggambarkan kesetaraan akses pembangunan atau IPM antar penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki. Semakin besar angka IPG, maka semakin setara akses pembangunan antar perempuan dengan laki-laki. Perkembangan IPG Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020-2023 sebagai berikut:



Sumber: BPS

Gambar 2.11 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu mulai menurun dari 90,94 poin pada tahun 2021 menjadi 90,83 poin pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya kesetaraan akses pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk perempuan. Sedangkan komponen IPG dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

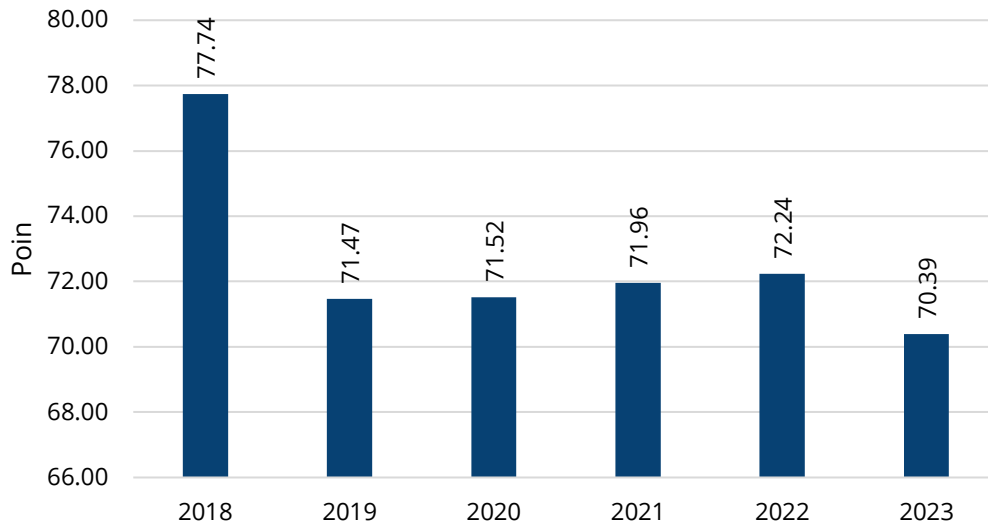


Sumber: Profil Gender Kabupaten Labuhanbatu 2024

Gambar 2.12 Komponen Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023

Indeks Pemberdayaan Gender

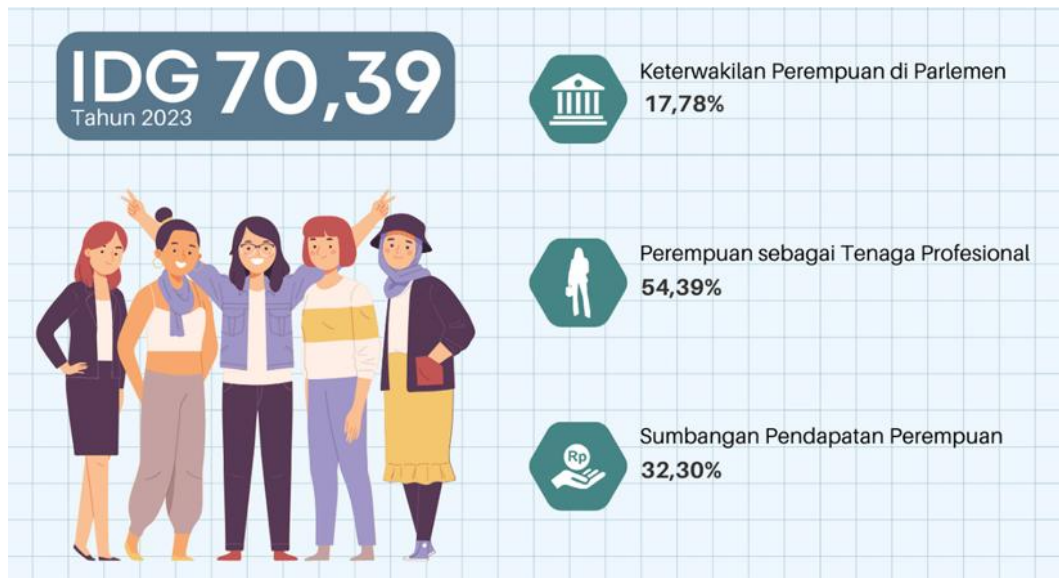
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan seberapa besar kontribusi wanita dari segi ketenagakerjaan serta keterlibatan politik dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan IDG Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2018-2023 sebagai berikut:



Sumber: BPS

Gambar 2.13 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Labuhanbatu

Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten Labuhanbatu menurun dari 77,74 poin pada tahun 2018 menjadi 70,39 poin pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk perempuan dalam pembangunan ekonomi semakin berkurang. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

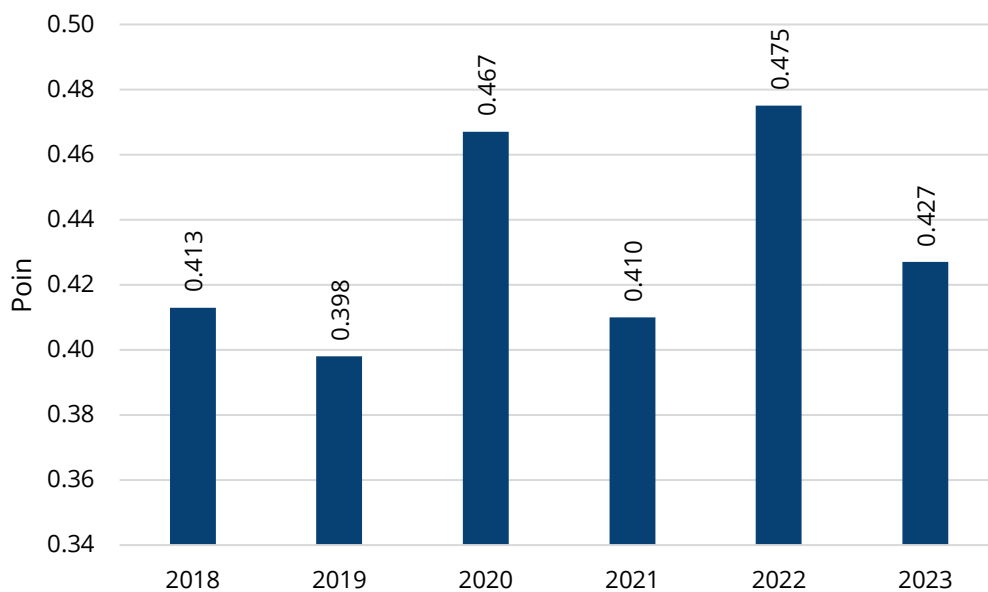


Sumber: Profil Gender Kabupaten Labuhanbatu 2024

Gambar 2.14 **Komponen Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023**

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender mencerminkan secara komprehensif mengenai akses penduduk perempuan terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan keterlibatan dalam pembangunan daerah. Indeks Ketimpangan Gender mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Sumber: BPS

Gambar 2.15 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Labuhanbatu

Indeks Ketimpangan Gender berfluktuasi dari 0,413 poin pada tahun 2018 menjadi 0,427 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan cenderung meningkat.

2.3 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Pada tahun 2023 perhitungan terjadi perubahan perhitungan IDSD untuk kabupaten/kota. Hasil evaluasi IDSD Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.7 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Aspek	Pilar	2023
Lingkungan Pendukung	Institusi	3,78
Lingkungan Pendukung	Infrastruktur	2,26
Lingkungan Pendukung	Adopsi TIK	4,46
Lingkungan Pendukung	Stabilitas Ekonomi Makro	2,81
SDM	Kesehatan	3,87
SDM	Keterampilan	3,52
Pasar	Pasar Produk	2,04
Pasar	Pasar Tenaga Kerja	2,91
Pasar	Sistem Keuangan	1,03
Pasar	Ukuran Pasar	4,52
Ekosistem Inovasi	Dinamisme Bisnis	2,99
Ekosistem Inovasi	Kapabilitas Inovasi	1,84
IDSD		3,00

Sumber: BRIN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pilar yang memiliki nilai tertinggi pada IDSD Kabupaten Labuhanbatu adalah Ukuran Pasar sebesar 4,52 poin. Ukuran Pasar berdampak pada produktivitas sehingga ketika semakin besar ukuran pasar maka semakin tinggi peluang pelaku bisnis dalam mengeksplorasi skala ekonomi. Ukuran pasar menguatkan struktur industri sehingga meningkatkan nilai tambah. Capaian yang tinggi ini mengindikasikan bahwa skala ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sangat baik dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Kemudian, Adopsi TIK sebesar 4,46 poin. Adopsi TIK mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Kabupaten Labuhanbatu. Angka yang tinggi mengindikasikan bahwa infrastruktur jaringan telekomunikasi serta pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Labuhanbatu sudah sangat baik dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Namun, yang menjadi permasalahan dalam Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah Sistem Keuangan dengan nilai

sebesar 1,03 poin. Pilar Sistem Keuangan mencerminkan ketersediaan dan pemanfaatan lembaga keuangan yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu. Rendahnya angka ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya pemanfaatan lembaga keuangan sebagai penyalur dana untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

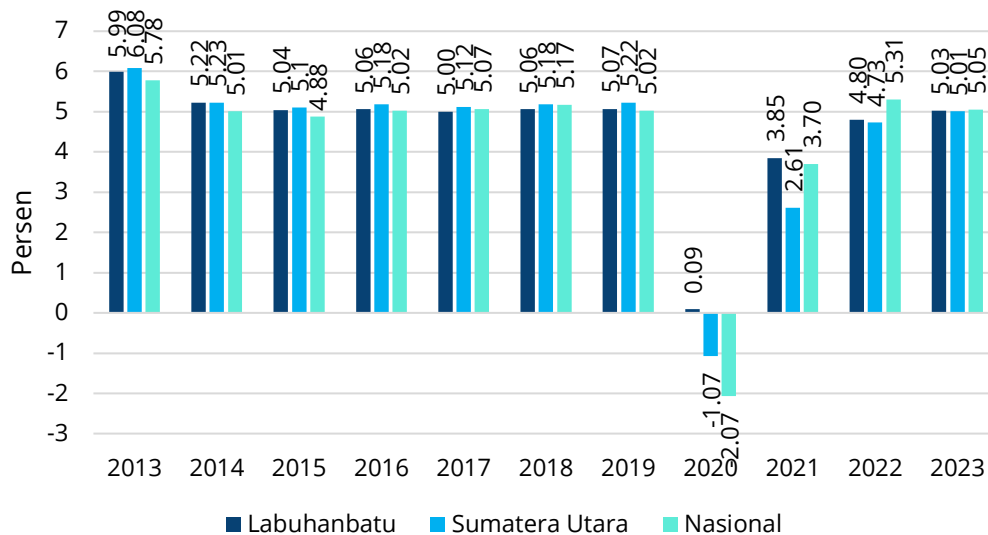
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Fokus daya saing ekonomi melihat kapasitas daya saing daerah yang diukur dari perekonomian. Fokus pada kemampuan ekonomi merupakan fondasi penting dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu. Dengan membangun ekonomi yang produktif, inklusif, berdaya saing, dan tahan terhadap guncangan, Labuhanbatu dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang secara komprehensif dan terintegrasi memperhatikan aspek-aspek kemampuan ekonomi, antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang layak, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan investasi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memperkuat ketahanan pangan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat perubahan output ekonomi suatu negara atau daerah dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melihat perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari

satu periode ke periode berikutnya. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Sumber: BPS

Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu cenderung menurun dari 5,99 persen pada tahun 2013 menjadi 0,09 persen pada tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu meningkat pasca covid-19 menjadi 5,03 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dimulai sejak pandemi covid mampu mengungguli pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dan nasional, namun sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu lebih rendah dibandingkan nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,82	4,73	4,90	4,69	4,38	5,78	7,02	3,20	6,30	7,31	4,70
Pertambangan dan Penggalian	6,17	5,98	5,34	5,11	5,02	5,31	4,41	-1,23	8,99	6,04	3,29
Industri Pengolahan	5,56	4,70	4,99	5,18	4,42	4,80	2,79	-0,61	3,21	3,31	4,54
Pengadaan Listrik dan Gas	3,77	7,54	6,58	4,79	3,94	1,41	4,30	5,35	3,09	5,81	3,60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,01	3,66	4,13	2,13	6,67	5,18	6,55	2,21	2,26	5,62	6,75
Konstruksi	7,21	6,08	5,27	6,10	6,79	1,19	6,35	-5,72	2,99	0,60	6,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,46	5,89	4,67	5,31	5,96	6,41	6,47	-1,40	3,28	5,07	6,85
Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,38	5,78	5,97	8,56	6,50	6,97	-2,10	-0,97	8,66	5,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,63	6,71	6,21	5,92	7,60	4,21	4,45	-3,44	-0,16	7,59	5,47
Informasi dan Komunikasi	6,50	5,92	5,78	5,90	8,57	8,99	3,89	4,74	4,46	6,87	4,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,74	5,60	5,83	6,71	0,83	2,22	1,40	1,73	2,56	3,65	3,89
Real Estate	6,20	5,43	5,08	4,30	7,56	3,35	0,27	1,49	0,25	5,21	3,08
Jasa Perusahaan	5,48	5,01	4,86	4,51	7,46	4,19	2,36	0,76	-0,62	4,99	3,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,31	6,32	6,45	1,89	2,52	4,77	5,65	-0,03	0,39	-0,09	3,89
Jasa Pendidikan	8,33	7,67	6,08	5,70	4,93	6,55	5,01	2,96	1,29	3,91	3,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,80	6,83	3,06	2,00	4,24	4,46	4,13	-1,37	-1,30	2,70	4,85
Jasa Lainnya	4,78	4,42	4,37	4,10	4,96	4,26	7,51	-3,61	3,33	7,04	5,37
Laju Pertumbuhan	5,98	5,22	5,04	5,06	5,00	5,06	5,07	0,09	3,85	4,80	5,03

Sumber: BPS

Pada tahun 2023 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu paling besar berasal dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,85 persen, kemudian Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,75 persen, dan Sektor Konstruksi sebesar 6,21 persen. Sementara, sektor perekonomian dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Sektor Real Estate sebesar 3,08 persen, kemudian Sektor Pertambangan dan Penggalan 3,29 persen, dan Sektor jasa Pendidikan sebesar 3,42 persen.

Kontribusi Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Kontribusi ekonomi dilihat dari persentase PDRB ADHB pada masing-masing sektor terhadap PDRB ADHB total. Hal ini untuk melihat seberapa besar kontribusi sektor lapangan usaha terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Kontribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha

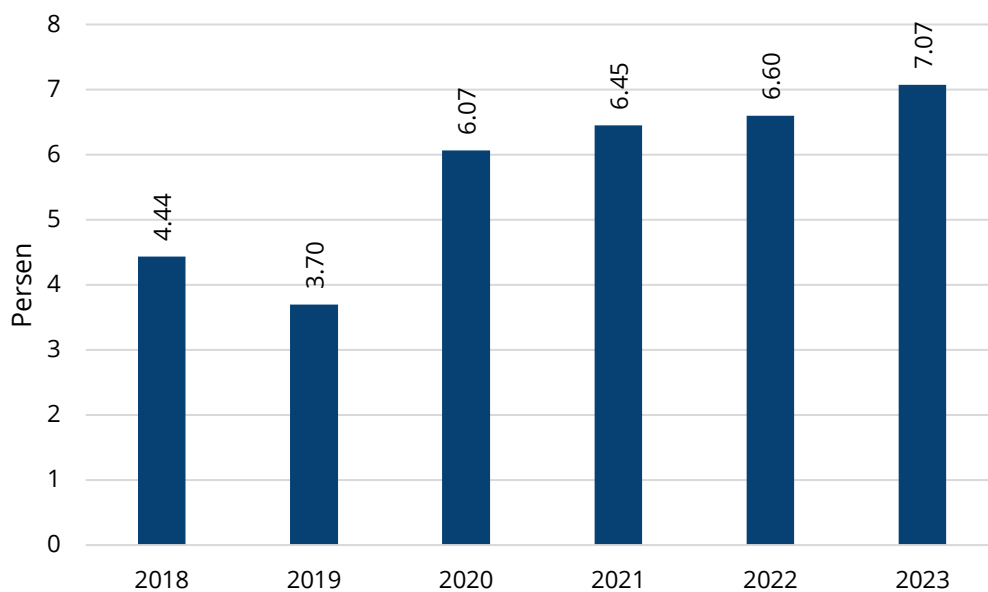
Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,87	27,35	25,15	24,91	24,28	23,65	23,55	24,43	25,86	26,99	27,96
Pertambangan dan Penggalian	0,71	0,68	0,70	0,70	0,68	0,67	0,66	0,65	0,67	0,68	0,68
Industri Pengolahan	32,46	32,98	34,19	34,44	35,37	35,57	34,79	34,73	34,70	34,25	33,76
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	8,63	8,88	9,13	8,97	9,01	8,88	9,07	8,60	8,32	8,05	8,17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	15,92	16,34	16,74	16,84	16,63	17,31	18,01	17,81	17,50	17,59	17,57
Transportasi dan Pergudangan	1,67	1,73	1,78	1,79	1,78	1,77	1,82	1,79	1,68	1,70	1,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,48	1,52	1,53	1,57	1,54	1,51	1,43	1,32	1,31	1,28
Informasi dan Komunikasi	0,70	0,67	0,66	0,65	0,66	0,68	0,68	0,70	0,69	0,68	0,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,28	1,30	1,33	1,33	1,27	1,22	1,18	1,16	1,12	1,11	1,08
Real Estat	2,62	2,66	2,74	2,81	2,88	2,89	2,85	2,81	2,67	2,55	2,38
Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,17	3,29	3,44	3,42	3,31	3,23	3,24	3,22	2,98	2,68	2,46
Jasa Pendidikan	1,76	1,80	1,79	1,79	1,74	1,76	1,79	1,83	1,71	1,63	1,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,46	0,47	0,45	0,45	0,45	0,47	0,47	0,43	0,41	0,40
Jasa Lainnya	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu adalah Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi yang cenderung meningkat dari 32,46 persen pada tahun 2013 menjadi 34,79 persen pada tahun 2019, namun cenderung menurun hingga tahun 2023 menjadi 33,76 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua, di mana kontribusinya hampir mencapai 30 persen sejak tahun 2013-2023. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini sebesar 28,87 persen menurun menjadi 23,55 persen pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 27,96 persen pada tahun 2023. Sektor dengan kontribusi terbesar ketiga adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor cenderung meningkat dari 15,92 persen pada tahun 2013 menjadi 17,57 persen pada tahun 2023.

Rasio Kewirausahaan

Daya saing ekonomi daerah dapat diukur dari pertumbuhan wirausaha di daerahnya. Wirausaha adalah individu yang membangun usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Dalam mengukur pertumbuhan wirausaha di suatu daerah, maka dapat dilihat dari rasio kewirausahaan. Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan antara penduduk yang berusaha sendiri dan memiliki setidaknya 1 orang buruh/karyawan terhadap seluruh angkatan kerja. Perkembangan rasio kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Sumber: BPS (diolah, 2024)

Gambar 2.17 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu

Data tersebut menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan meningkat dari 4,44 persen pada tahun 2018 menjadi 7,07 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan wirausaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu.

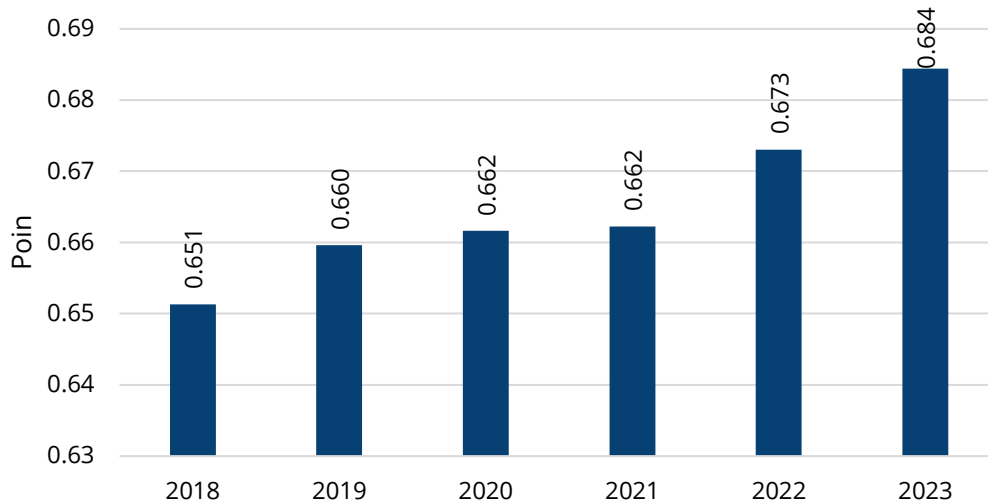
2.3.2 Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia

Fokus daya saing sumber daya manusia melihat kapasitas tenaga kerja yang tersedia di kabupaten Labuhanbatu. Hal ini dapat diukur dari kondisi pendidikan masyarakat, ketersediaan penduduk usai produktif, dan keterlibatan masyarakat dalam bekerja.

Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan komponen pembangun IPM yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indeks ini mencerminkan bagaimana kondisi akses pembangunan dari segi pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat. Semakin tinggi angka ini,

maka semakin baik akses pendidikan masyarakat.



Sumber: BPS (diolah, 2024)

Gambar 2.18 Indeks Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

Indeks pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 0,651 poin pada tahun 2018 menjadi 0,684 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidik di Kabupaten Labuhanbatu semakin baik.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dalam meningkatkan kapasitas SDM di suatu daerah perlu didukung oleh peningkatan wawasan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Peningkatan ini dapat didukung oleh tersedianya perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi dan kemampuan membaca di kalangan masyarakat suatu daerah. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

UPLM		2022	2023
UPLM 1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0014	0,2397
UPLM 2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,8656	0,1561
UPLM 3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0000	0,1378
UPLM 4	Tingkat Kunjungan Pustaka	0,3941	0,0427
UPLM 5	Perpustakaan Ber-SNP	1,6964	1,0000
UPLM 6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,2462	1,0000
UPLM 7	Jumlah Pemustaka	0,5206	1,0000
IPLM		53,20	51,09

Sumber: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurun dari 53,20 poin pada tahun 2022 menjadi 51,09 poin pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai dari unsur penyusunnya, yaitu UPLM (Pemerataan koleksi perpustakaan) dari 0,8656 poin menjadi 0,1561 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan koleksi buku di perpustakaan hanya mampu memenuhi sebesar 15 persen dari standar yang telah ditentukan. Selain itu, UPLM 4 (Tingkat kunjungan pustaka) juga menurun dari 0,3941 poin menjadi 0,0427 poin. Hal ini berarti bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan menurun menjadi 4,27 persen dari standar yang telah ditentukan. Semakin rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan menyebabkan penurunan pada unsur tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya buku digital sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk berkunjung ke perpustakaan.

Di samping itu, terdapat beberapa indikator yang meningkat hingga memenuhi standar yang telah ditentukan, yaitu UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan) dan UPLM7 (Jumlah Pemustaka). Hal ini mengindikasikan bahwa banyak

masyarakat yang menghimbau orang lain untuk meningkatkan literasinya dengan berkunjung ke perpustakaan dan membaca. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan.

Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital mengukur kondisi adaptasi teknologi di suatu daerah. Indeks ini disusun oleh 4 pilar, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan di mana masing-masing pilar memiliki sub pilar penyusunnya juga. Apabila indeks ini semakin meningkat, maka mencerminkan semakin tingginya adaptasi digital di suatu daerah. Pada Kabupaten Labuhanbatu, penilaian indeks masyarakat digital sebagai berikut:

Tabel 2.11 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Labuhanbatu

Pilar	2022	2023	Sub Pilar	2022	2023
Infrastruktur dan Ekosistem	46,51	59,57	Akses dan Adopsi Teknologi	44,44	61,21
			Ekosistem Pembelajaran	48,57	52,72
			Digitalisasi Pemerintah	-	70,30
Keterampilan Digital	65,20	62,43	Komplementaritas	67,08	64,75
			Pengenalan	69,14	63,54
			Keamanan TIK	59,43	59,13
Pemberdayaan	27,55	27,28	Konsumen/Pengguna	33,79	34,14
			Penjual/Penyedia	21,31	20,43
Pekerjaan	29,76	38,43	Permintaan	47,31	53,65
			Penawaran	12,22	23,21
Indeks Masyarakat Digital				42,01	46,76

Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia

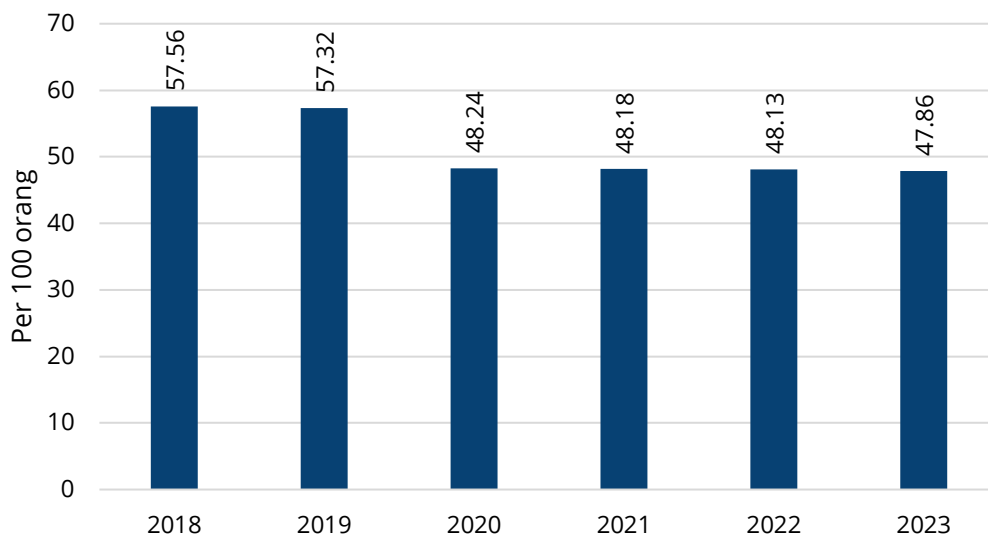
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa indeks masyarakat digital meningkat dari 42,01 poin pada tahun 2022 menjadi 46,76 poin pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beberapa pilar penyusunnya, yaitu infrastruktur dan ekosistem dari 46,51 poin

menjadi 59,27 dan Pilar Pekerjaan dari 29,76 poin menjadi 38,43 poin. Infrastruktur dan ekosistem mencerminkan pembangunan dan penerapan teknologi di daerah. Jika dilihat berdasarkan sub-pilarnya, seluruhnya mengalami peningkatan nilai. Hal ini menandakan semakin banyak, institusi, sekolah, bisnis, dan instansi lainnya yang memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Pilar Pekerjaan mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian digital dan ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian digital. Kedua sub-pilar penyusunnya mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa adanya keselarasan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan keahlian digital di Kabupaten Labuhanbatu.

Di samping itu, terdapat 2 pilar yang mengalami penurunan nilai, yaitu Keterampilan Digital yang menurun dari 65,20 poin menjadi 62,43 poin dan Pemberdayaan menurun dari 27,55 poin menjadi 27,28 poin. Pilar Keterampilan Digital mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital, memahami informasi, dan mencari informasi secara digital, serta memahami risiko dalam penggunaannya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan dari seluruh sub-pilar penyusunnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan pemahaman masyarakat terhadap perangkat digital dan informasi digital. Kemudian, pada pilar Pemberdayaan terjadi penurunan nilai pada Sub-Pilar Penjual/Penyedia, sementara Sub-Pilar Konsumen/Pengguna meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya aktivitas konsumtif masyarakat dibandingkan pemanfaatan digital untuk kegiatan produktif.

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan indikator kependudukan untuk melihat ketersediaan penduduk usia produktif di daerah. Semakin tinggi angka ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia produktif yang terdapat di daerah dan sebaliknya. Maka dari itu, diharapkan rasio ketergantungan semakin menurun setiap waktunya karena menandakan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang akan mendukung pertumbuhan daerah. Rasio ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



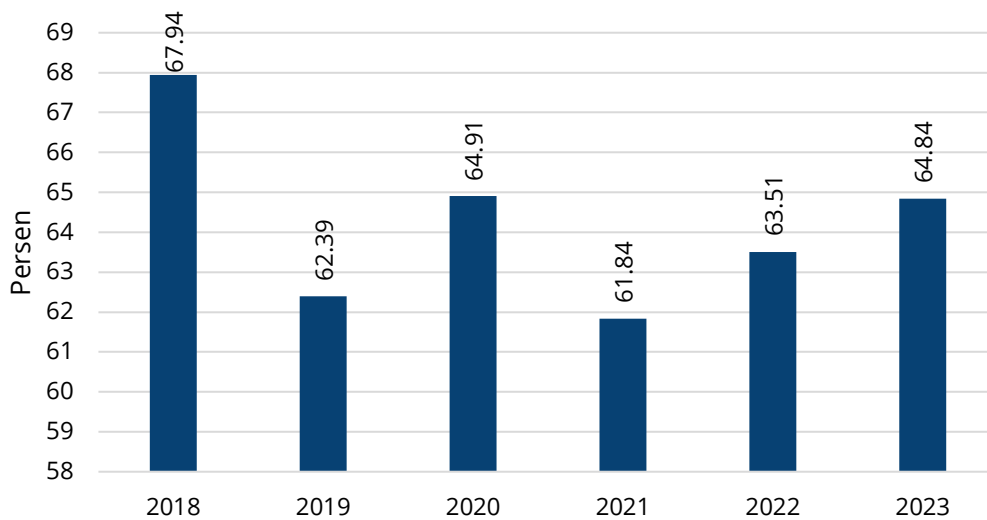
Sumber: BPS (diolah, 2024)

Gambar 2.19 Rasio Ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan data pada gambar tersebut, rasio ketergantungan mengalami penurunan dari 57,56 per 100 penduduk pada tahun 2018 menjadi 47,86 per 100 penduduk pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sebanyak 100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang lebih 48 penduduk usia non-produktif. Penurunan ini merupakan indikasi yang baik karena semakin banyak penduduk usia produktif yang dapat mendukung pembangunan daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator makro yang digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Tingginya TPAK menandakan bahwa ketersediaan angkatan kerja di suatu daerah semakin banyak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan penduduk yang bekerja dan sedang menganggur/mencari kerja dengan seluruh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Perkembangan TPAK di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Sumber: BPS

Gambar 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Labuhanbatu

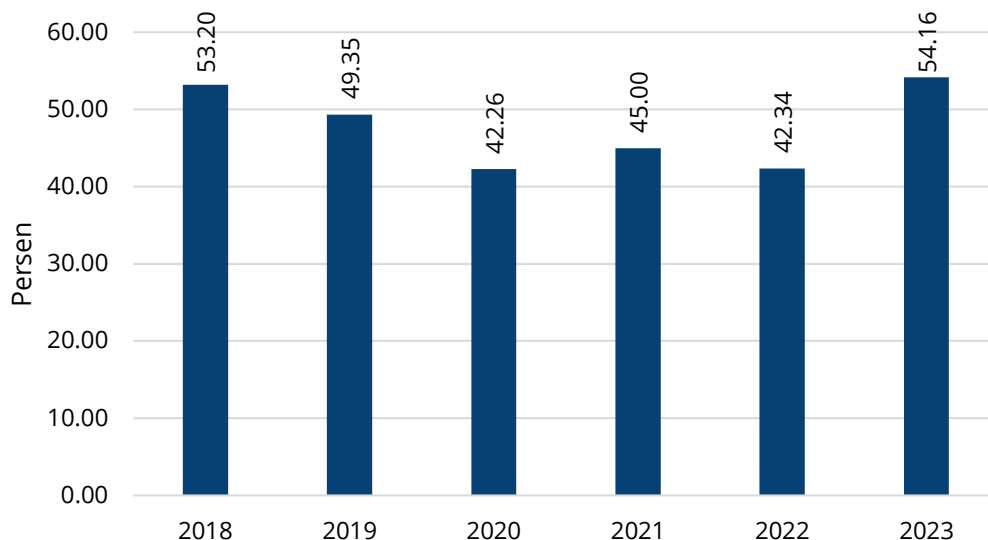
Data pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan TPAK dari 67,94 persen pada tahun 2018 menjadi 64,84 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa terjadi penurunan ketersediaan angkatan kerja di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang melanjutkan pendidikannya atau mengurus rumah tangga dan lainnya.

Kondisi Kemampuan SDM berdasarkan sebaran wilayah

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah melihat kapasitas daya saing dari segi sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi tumbuhkembangnya suatu daerah karena akan meningkatkan produktivitas dan mendukung aktivitas perekonomian di daerah. Salah satunya dapat dilihat dari kondisi jalan yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu. Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Sumber: BPS (diolah, 2024)

Gambar 2.21 Persentase Jalan dalam Kondisi Baik

Berdasarkan data dari BPS, dapat dilihat bahwa jalan dalam

kondisi baik menurun dari 53,20 persen pada tahun 2018 menjadi 42,34 persen pada tahun 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 54,16 persen. Hal ini menandakan bahwa terdapat hasil dari upaya pemerintah untuk memelihara dan memperbaiki kondisi jalan di Kabupaten Labuhanbatu.

Indikator lainnya yang mendukung infrastruktur di Kabupaten Labuhanbatu termasuk jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum berkualitas yang datanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel

2.3.2 Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing iklim investasi melihat daya saing daerah dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan investasi yang ditanamkan oleh investor domestik, baik perorangan maupun badan usaha pada suatu daerah. Perkembangan realisasi investasi PMDN menurut sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor

Sektor		2022		2023	
		Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	(01-2020) Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	19	159.008,20	21	155.902,90
	Total	19	159.008,20	21	155.902,90
Industri Makanan	(10-2020) Industri Makanan	10	103.477,00	10	87.538,80
	Total	10	103.477,00	10	87.538,80
Industri Karet dan Plastik	(22-2020) Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	1	356,90	1	299,40
	Total	1	356,90	1	299,40

Sektor		2022		2023	
		Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Listrik, Gas dan Air	(35-2020) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin			1	0,00
	Total			1	0,00
Konstruksi	(42-2020) Konstruksi Bangunan Sipil	1	1.600,00	6	608,50
	(43-2020) Konstruksi Khusus			2	554,00
	Total	1	1.600,00	8	1.162,50
Perdagangan dan Reparasi	(46-2020) Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	13	3.134,50	17	633,00
	(47-2020) Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor	18	1.617,00	10	344,50
	(45-2020) Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14	4.153,40	16	339,90
	Total	45	8.904,90	43	1.317,40
Hotel dan Restoran	(56-2020) Penyediaan Makanan dan Minuman	3	700,10	6	2.886,90
	Total	3	700,10	6	2.886,90
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	(52-2020) Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	1	0,00	5	2.092,00
	(61-2020) Telekomunikasi			1	0,00
	(49-2020) Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa			1	0,00
	Total	1	0,00	7	2.092,00
Jasa Lainnya	(85-2020) Pendidikan				
	(86-2020) Aktivitas Kesehatan Manusia	2	36,70	4	409,10
	(70-2020) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen	1	167,40	1	5,90
	(74-2020) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya			1	5,00
	(78-2020) Aktivitas Ketenagakerjaan			1	5,00
	(93-2020) Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya			1	1.836,80
	(59-2020) Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik			3	0,00
	Total	3	204,10	11	2.261,80
Total		83	274.251,20	108	253.461,70

Sumber: BKPM NSWI

Berdasarkan data yang diperoleh dari NSWI, investasi PMDN mengalami penurunan dari Rp 274.251,20 juta pada tahun 2022

menjadi Rp 253.461,70 juta pada tahun 2023, namun jumlah proyek meningkat dari 83 proyek menjadi 108 proyek. Pada tahun 2023 investasi terbesar pada Sektor Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan kegiatan YBDI sebesar Rp 155.902,90 juta dengan jumlah proyek sebanyak 21 proyek, kemudian Sektor Industri Makanan sebesar Rp 87.538,80 juta dengan jumlah proyek sebanyak 10 proyek.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan capaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.1 Sosial Budaya

Sosial budaya memberikan gambaran bagaimana pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kepada masyarakat, serta pembangunan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan agar menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan daerahnya.

Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Dengan adanya masyarakat yang sehat, maka daya pikir masyarakat juga semakin baik sehingga mampu mendorong produktivitas daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, serta tenaga kesehatan yang profesional dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Capaian kinerja kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Kesehatan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	36,2	7,80	34,85	110,69	91,44	56,49
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	--	-	-	27,00	23,90	20,20
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	42,81	73,28	42,39	37,06	37,37	44,22
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	93,27	91,31	97,13	86,32	90,60	89,40
Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan system kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV (%)	53,50	51,86	24,4	39,19	63,25	97,00
Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART (%)	57,14	66,23	58,21	62,26	92,73	93,00
Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	51,15	54,69	50,54	63,70	75,72	79,11

Sumber: Dinas Kesehatan dan BPJS

Angka Kematian Ibu menurun dari 7,80 per 100.000 KH pada tahun 2018 menjadi 56,49 per 100.000 KH pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya pelayanan kesehatan ibu sehingga perlu didukung oleh ketersediaan peralatan kesehatan dalam membantu persalinan ibu melahirkan. Kemudian, prevalensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu juga menurun dari 27 persen pada tahun 2021 menjadi 20,2 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa

terlaksananya program pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi balita dan kesadaran orang tua untuk memberikan gizi yang baik kepada anaknya. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) meningkat dari 42,81 persen pada tahun 2018 menjadi 44,22 persen pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan, namun hal ini menunjukkan bahwa sebesar 55,78 persen kasus TBC belum terobati. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menyediakan dan mengatasi permasalahan TBC, selain itu berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) menurun dari 93,27 persen pada tahun 2018 menjadi 89,40 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengobatan medis yang dilakukan untuk mengatasi TBC semakin kurang efektif dalam mengobati pasien TBC. Maka dari itu, perlu upaya untuk menyediakan peralatan dokter dan penyediaan obat yang ampuh untuk mengobati masyarakat yang terdampak kasus TBC. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Cakupan penemuan penyakit tersebut telah meningkat dari 53,50 persen pada tahun 2018 menjadi 97,00 pada tahun 2023. Hal ini dapat dicapai melalui HIV screening test pada setiap layanan Kesehatan. Begitu juga

terkait keberhasilan pengobatan terhadap temuan penyakit HIV dari 57,14 persen pada tahun 2018 menjadi 93,00 persen pada tahun 2023. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional meningkat dari 51,15 persen pada tahun 2018 menjadi 79,11 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang terdaftar dalam program BPJS kesehatan oleh pemerintah. Adanya peningkatan ini menandakan bahwa semakin inklusifnya masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dari segi kesehatan. Namun, hal ini perlu ditingkatkan lagi melalui sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk terlibat dalam program jaminan kesehatan.

Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Pembangunan dari segi pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah, tenaga pendidik, teknologi, dan sebagainya. Penggunaan media sosial yang semakin memasyarakat di semua kalangan usia kiranya perlu perhatian khusus pada tingkat anak sekolah sehingga memerlukan pengawasan dan pemakaian HP secara bijak. Selain itu perlu ditanamkan Pendidikan karakter pada anak terkait bahaya penggunaan narkoba dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan, serta keahlian sehingga dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan industri di masa depan. Capaian kinerja pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pendidikan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar						51,66

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional						
a. Literasi						
-SD	-	-	-	-	43,13	47,14
-SMP	-	-	-	-	64,59	50,14
-SMA	-	-	-	-	-	51,17
-SMK	-	-	-	-	-	30,64
b. Numerasi						
-SD	-	-	-	-	26,53	34,64
-SMP	-	-	-	-	66,84	34,10
-SMA	-	-	-	-	-	41,10
-SMK	-	-	-	-	-	28,96
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	15,25	11,35	12,27	14,12	11,12	10,49
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	65,36	66,43	63,13	69,42	64,28	63,54

Sumber: BPS (diolah, 2024), Dinas Pendidikan, & Dinas Tenaga Kerja

Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional pada tahun 2023 sebesar 51,66 persen. Kemampuan literasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 untuk pendidikan SD sebesar 47,14 poin, pendidikan SMP sebesar 50,14 poin, pendidikan SMA sebesar 51,17 poin, kemudian pendidikan SMK sebesar 30,64 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi di Kabupaten Labuhanbatu masih dalam kategori sedang dalam hal memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Kemampuan numerasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 untuk pendidikan SD sebesar 34,64 poin, pendidikan SMP sebesar 34,10 poin, pendidikan SMA sebesar 41,10 poin, kemudian pendidikan SMK sebesar 28,96 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi di Kabupaten

Labuhanbatu masih dalam kategori sedang dalam hal berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat menyelesaikan masalah.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi menurun dari 15,25 persen pada tahun 2018 menjadi 10,49 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya masyarakat berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang kurang berminat untuk menempuh pendidikan tinggi setelah SMA dan menjadi tenaga kerja. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2018 sebesar 65,36 persen menjadi sebesar 63,54 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang sedang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahlian.

Perlindungan Sosial

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus yang kurang mampu maka pemerintah menerapkan berbagai program perlindungan sosial. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat untuk merasakan seluruh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Capaian kinerja perlindungan sosial sebagai berikut:

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Perlindungan Sosial

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	7,97	7,28	9,82	11,72	15,57	18,30

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,001	0,011	0,009	0,011	0,013	0,003

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & BPJS Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2023 masih sebesar 18,30 persen. Hal ini menandakan bahwa banyaknya tenaga kerja yang masih belum berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu dalam mendukung perlindungan sosial pemerintah juga memperhatikan keterlibatan masyarakat disabilitas. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 0,003 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya proporsi disabilitas yang bekerja pada sektor formal dari seluruh angkatan kerja yang tergolong disabilitas.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan upaya untuk meningkatkan posisi, hak, dan kesejahteraan perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Kedua isu ini sering dihubungkan karena perempuan dan anak-anak seringkali berada dalam posisi yang rentan dan dapat menjadi korban berbagai bentuk ketidaksetaraan dan kekerasan. Capaian indikator kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TPAK Perempuan (%)	51,98	42,28	47,32	43,06	43,73	44,53
Indeks Perlindungan Khusus	76,97	77,03	73,11	73,59	75,21	76,48

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anak (Poin)						

Sumber: BPS & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menurun dari 51,98 persen pada tahun 2018 menjadi 44,53 persen pada tahun 2023. TPAK Perempuan merupakan perbandingan antara penduduk perempuan yang bekerja dan menganggur/sedang mencari kerja dibandingkan seluruh penduduk perempuan usia produktif. Penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya perempuan yang termasuk bukan angkatan kerja karena memilih mengurus rumah tangga atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Indeks Perlindungan Khusus Anak adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat perlindungan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

2.4.2 Infrastruktur Dasar

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah aspek penting dalam perkembangan dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Ini mencakup berbagai hal terkait dengan tempat tinggal individu dan komunitas, termasuk penyediaan perumahan yang terjangkau, aman, dan nyaman serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan teratur. Kondisi terkait Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari rumah layak huni. Rumah layak huni adalah rumah atau unit perumahan yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas, keamanan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas dasar.

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Infrastruktur Dasar

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase RT yang	76,5	77,85	80,32	81,21	82,18	82,88

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau						
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0,31	0,32	0,32	0,40	0,40	0,40
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	9,32	9,84	10,12	10,32	10,68	11,00
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/kapita)	-	-	1021	2042	2065	2093
Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak huni dan terjangkau adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan berdasarkan cakupan luas tempat tinggal, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak dan serta kualitas ketahanan bangunan.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rumah tangga dengan akses sanitasi aman mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 0,31 persen meningkat menjadi sebesar 0,40 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan sudah terdapat rumah tangga yang telah memiliki layanan sanitasi yang sudah aman pengolahan limbah rumah tangganya, namun masih sebagian kecil.

Akses Rumah Tangga terhadap sumber air minum aman mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada tahun 2018 sebesar 9,32 persen meningkat di tahun 2023 menjadi 11,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat rumah tangga yang belum memiliki sumber air minum aman yang memiliki 4 aspek yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauannya.

Kapasitas air baku (m³/detik) di Kabupaten Labuhanbatu pada

tahun 2018 sebesar 0,28 m³/detik meningkat menjadi sebesar 0,30 m³/detik pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain.

2.4.3 Keamanan dan Ketertiban Umum

Keamanan dan Ketertiban Umum adalah kondisi di mana masyarakat merasa aman dan terlindungi, serta tatanan sosial berjalan dengan tertib. Pemerintah berupaya menjaga keamanan daerahnya melalui peningkatan sistem keamanan daerah dan pembinaan terhadap masyarakat.

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Keamanan dan Ketertiban Umum

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	70	72	75	77	79	80
Angka Kriminalitas (Kasus)	-	1.629	485	637	758	679
Kasus Narkoba (Kasus)	-	936	202	257	427	441
Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	-	-	-	-	-	78,34
Persentase Ormas yang Dibina (%)						4,00

Sumber: Satpol PP & Kesbangpol

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keamanan daerah melalui persepsi masyarakat ketika berjalan sendirian di daerahnya. Angka kriminalitas merupakan kasus tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat baik kasus narkoba, pencurian, seksualitas, penipuan, perjudian dan lainnya. Angka kriminalitas sangat tinggi pada tahun 2019 namun menurun sampai tahun 2023. Dari

angka kriminalitas tersebut kasus narkoba sangat mendominasi dan memperoleh persentase tertinggi. Untuk itu diperlukan Tindakan pencegahan dari semua instansi terkait agar kasus narkoba dapat di kurangi. Persentase Ormas yang dibina merupakan proporsi Ormas yang mendapatkan pembinaan dari seluruh Ormas yang ada. Persentase Ormas yang dibina pada tahun 2023 hanya sebesar 4 persen dari seluruh Ormas yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indikator yang mengukur tingkat toleransi antar umat beragama di suatu daerah. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 78,34 poin.

2.4.4 Ekonomi

Perindustrian

Industri merupakan sektor ekonomi yang bergerak di bidang pengolahan barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Sektor ini berperan penting bagi kemajuan suatu daerah. Namun, untuk meningkatkan peran sektor industri pengolahan maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk mendukung pengembangan industri, serta tenaga kerja yang terampil di bidang pengolahan.

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Perindustrian

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	35,56	34,79	34,73	34,70	34,25	33,76
Proporsi jumlah UKM Non Pertanian (%)	-	-	-	-	-	-
Proporsi Jumlah IKM (%)	1,19	1,16	1,12	1,07	1,01	0,98

Sumber: BPS & Dinas Perdagangan dan perindustrian

Rasio PDRB industri pengolahan cenderung menurun yang

awalnya tahun 2018 sebesar 35,56 persen menjadi 33,76 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sangat rendahnya peran industri pengolahan di Kabupaten Labuhanbatu. Saat ini aktivitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung serta ketersediaan tenaga kerja yang trampil menjadi hambatan bagi sektor industri pengolahan.

Koperasi

Koperasi menjadi bagian dari struktur ekonomi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah, dan prinsip kolaborasi menjadi landasan. Pentingnya peranan koperasi tecermin dalam dukungannya terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM atau sektor usaha informal merupakan bentuk ekonomi masyarakat yang mampu bertahan ketika sektor ekonomi formal tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan. Capaian kinerja koperasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Koperasi

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,12	0,13	0,06	0,15	0,16	0,28

Sumber: Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Keuangan daerah merujuk kepada segala hal yang terkait dengan pengolahan keuangan di tingkat pemerintahan daerah yang mencakup pendapatan, pengeluaran, investasi dan perencanaan keuangan untuk pembiayaan berbagai program dan pelayanan publik di tingkat lokal. Capaian kinerja urusan Keuangan Daerah tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Keuangan Daerah

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,13	0,14	0,12	0,30	0,14	0,25
Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB (%)	-	0,08	0,09	0,11	0,10	0,10
Total Kredit/PDRB ADHB	0,19	0,19	0,18	0,18	0,21	0,21
Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp miliar)				186,19	80,42	87,41
RoA BUMD (%)	-	-	-	-6,12	-3,05	-
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1,23	1,18	1,16	1,12	1,11	1,08

Sumber: BI (diolah, 2024) & Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah 2024)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB meningkat dari 0,13 persen pada tahun 2018 menjadi 0,25 persen pada tahun 2023. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah pajak yang diterima oleh daerah mampu mendorong perekonomian daerah. Capaian pada tahun 2023 menandakan bahwa rendahnya kontribusi pajak terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Total Dana Pihak ketiga terhadap PDRB ADHB mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,08 menjadi sebesar 0,10 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa total dana pihak ketiga PDRB ADHB cenderung relatif stabil. Total kredit/PDRB ADHB cenderung meningkat dari tahun 2018 sebesar 0,19 persen menjadi sebesar 0,21 persen pada

tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan belum mampu mendorong perekonomian daerah. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan merupakan nilai transaksi jual dan beli secara akumulatif yang dilakukan oleh masyarakat. Nilai transaksi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu menurun dari Rp 186,19 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 87,41 miliar pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa semakin berkurangnya aktivitas masyarakat Labuhanbatu di pasar modal. Kondisi ekonomi yang kurang stabil menjadi penyebab dari penurunan aktivitas saham masyarakat Labuhanbatu. RoA BUMD pada tahun 2021 hingga tahun 2022 bernilai negatif. Dalam hal ini, BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu hanya satu badan usaha, yaitu Pudam Tirta Bina. Nilai RoA negatif tersebut mengindikasikan bahwa BUMD Kabupaten Labuhanbatu belum bisa menghasilkan keuntungan bersih hingga tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa kurang optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki oleh BUMD dalam menghasilkan laba bersih. Rasio PDRB sektor jasa keuangan mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2018 sebesar 1,23 persen menjadi 1,08 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor jasa keuangan pada PDRB di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan sehingga diperlukan kerjasama antar pemerintah dengan perbankan.

Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah salah satu cara untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Capaian kinerja urusan penanaman

modal tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Penanaman Modal

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMTB terhadap PDRB (%)	24,11	24,41	23,43	23,44	23,16	23,27

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB di Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi namun cenderung menurun dari tahun 2018 sebesar 24,11 persen menurun menjadi 23,27 persen pada tahun 2023. Meskipun persentase PMTB terhadap PDRB terjadi fluktuasi, namun capaian tersebut masih relatif stabil setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa PMTB berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat dari pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Indikator yang dapat mencerminkan antara lain pengelolaan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Organisasi Tingkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Desa Mandiri	-	-	-	-	-	2,67

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase desa mandiri di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 2,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya

desa yang berstatus mandiri mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertanian dan perkebunan adalah pondasi penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi suatu wilayah karena menyediakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Sektor pertanian dan perkebunan tidak hanya menyediakan makanan dan bahan mentah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendukung perekonomian pedesaan dan memelihara lingkungan alam. Selain potensi pertanian dan kehutanan di Kabupaten Labuhanbatu juga memiliki potensi di subsektor kelautan dan perikanan bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan makanan masyarakat. Capaian kinerja urusan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	23,64	23,55	24,43	25,86	26,99	27,96
Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	10,68	10,56	10,48	8,23	7,36	6,65
Proporsi PDRB Sub-Sektor Perikanan	0,60	0,57	0,55	0,51	0,49	0,48

Sumber: BPS (diolah, 2024), Dinas Pertanian, & Dinas Kelautan dan Perikanan

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap

PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018 sebesar 23,64 persen menjadi 27,96 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya potensi yang ada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi pada PDRB di Kabupaten Labuhanbatu setiap tahunnya. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2018 sebesar 10,68 persen menjadi sebesar 6,65 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun ke tahun. Proporsi PDRB Subsektor perikanan pada tahun 2018 sebesar 0,60 persen menurun pada tahun 2023 menjadi 0,48 persen. Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu.

Pariwisata

Kabupaten Labuhanbatu memiliki destinasi wisata yang indah dan berpotensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Pariwisata berkaitan erat dengan ketersediaan akomodasi (penginapan, perhotelan, dan sejenisnya) dan sektor makan minum (restoran, cafe dan sebagainya) karena sektor tersebut mendukung daya tarik pariwisata sehingga kontribusi sektor pariwisata dapat diukut menggunakan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Capaian kinerja urusan Pariwisata tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Pariwisata

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	1,54	1,51	1,43	1,32	1,31	1,28
Tamu Asing Hotel Berbintang (Ribu orang)	0	0	0	0	2	0

Sumber: BPS & Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2018 sebesar 1,54 persen menurun menjadi 1,28 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya kontribusi PDRB dari sektor akomodasi makan dan minum sehingga diperlukan peningkatan layanan penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum. Tamu asing Hotel Berbintang (Ribu orang) adalah jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang Kabupaten Labuhanbatu. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.

Perdagangan

Perdagangan adalah suatu aktivitas menghasilkan ekonomi yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan kapasitas pasar dan perdagangan dengan mengarahkan perhatian pada peningkatan kontribusi di sektor perdagangan. Perdagangan dalam hal ini diharapkan bukan hanya beraktivitas di ruang lingkup daerah atau daerah sekitar namun juga mencapai aktivitas ekspor ke luar negeri. Capaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Perdagangan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-	-
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	93,48	93,48	93,48	93,48	84,30	86,91

Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Ekspor barang dan jasa terhadap PDRB merupakan salah satu share ekspor terhadap PDRB yang merupakan transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa. Hal ini juga berbasis aktual dimana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan ataupun saat disediakan dan saat diberikan. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok pada tahun 2023 sebesar 75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 barang kebutuhan pokok relatif stabil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.4.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kerangka yang menyediakan sumber daya untuk kehidupan dan memberikan layanan ekosistem yang vital, seperti penyediaan oksigen, penyaringan air dan keanekaragaman hayati. indikator yang menjadi fokus perhatian pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengelola urusan lingkungan hidup meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Capaian kinerja urusan Lingkungan hidup tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	24,05	24,26	24,70
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	36,39	38,92	64,47
Indeks Kualitas Udara	-	-	-	76,85	82,98	83,94
Timbulan Sampah Terolah	30,05	28,40	15,40	22,90	24,90	15,30

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
di Fasilitas Pengolahan Sampah						
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	-	-	0,65	0,90	1,70	2,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2021 sebesar 24,05 menjadi 24,70 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu sudah cukup baik namun masih tutupan lahan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya pada tahun 2021 sebesar 36,39 meningkat menjadi 64,47 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan sudah meningkat setiap tahunnya. Indeks Kualitas Udara meningkat dari 76,85 poin pada tahun 2021 menjadi 83,94 poin pada tahun 2023. Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya penanganan polusi udara di Kabupaten Labuhanbatu. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 30,05 persen pada tahun 2018 menurun menjadi 15,30 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah masih belum optimal. Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah meningkat dari 0,65 persen pada tahun 2020 menjadi 2,00 persen pada tahun 2023. Indikator ini merupakan rumah tangga yang telah menghasilkan sampah dan mendapatkan layanan pengumpulan sampah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah di Kabupaten Labuhanbatu.

2.4.6 Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan sistem, proses dan praktik yang digunakan untuk mengelola dan mengatur pemerintahan suatu negara atau entitas pemerintahan lainnya. Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Capaian kinerja urusan Tata Kelola Pemerintahan tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	-	2,35	2,93	2,10	1,85	2,94
Indeks Pelayanan Publik	-	2,71	2,51	2,89	3,20	3,29
Indeks Inovasi Daerah	4.060	9.400	3.975	49,51	46,61	51,34
Indeks Integritas Nasional (MCP)	-	-	-	60,18	70,98	74,33
Indeks MCP KPK	40	53	62	72	83	75
Indeks Kepemimpinan Daerah (Poin)	-	-	-	-	-	-
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)					47,33	80,97

Sumber: Sekretariat Daerah

Indeks SPBE mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2021 sebesar 2,10 poin menjadi sebesar 2,94 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa indeks penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi. Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 2,71 poin pada tahun 2019 menjadi

3,29 poin pada tahun 2023. Indeks pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan pemerintahan untuk publik. Hal ini menandakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin baik. Indeks Inovasi daerah menurun dari 4.060 poin dengan kategori sangat inovatif pada tahun 2018 menjadi 3.975 poin dengan kategori sangat inovatif pada tahun 2020. Pada tahun berikutnya, terjadi penyesuaian perhitungan indeks inovasi daerah sehingga nilai indeks inovasi daerah untuk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 adalah sebesar 49,51 poin dengan kategori inovatif meningkat pada tahun 2023 menjadi 51,34 poin dengan kategori inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu semakin baik dengan penerapan sistem berbasis inovasi.

Indeks integritas nasional meningkat dari 60,18 poin pada tahun 2021 menjadi 74,33 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam kemajuan untuk upaya memetakan risiko korupsi dan kemajuan pencegahan korupsi. Indeks MCP KPK pada tahun 2023 mencapai 74,56 poin. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Indeks Kepemimpinan Daerah (Poin) merupakan indeks yang mengukur atau menilai kepemimpinan kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%) sudah sangat baik di mana sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 Hukum Peraturan Daerah ditegakkan sebesar 100 persen. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%) merupakan indikator yang menunjukkan ketercapaian aksi atau program-program yang berkaitan dengan HAM. Kondisi pada Kabupaten Labuhanbatu

menunjukkan bahwa persentase capaian pelaksanaan aksi HAM sebesar 47,33 persen pada tahun 2022 meningkat menjadi 80,97 persen pada tahun 2023.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025

Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan evaluasi RPJPD tahun 2005-2025. Di mana hal ini juga menjadi landasan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2045. Pada RPJPD periode sebelumnya Kabupaten Labuhanbatu mengusung visi “Labuhanbatu Sejahtera Berbasis Sentra Jasa dan Agroindustri yang Berdaya Saing Tahun 2025” yang didukung oleh 5 misi pembangunan jangka panjang. Permasalahan yang dihadapi ketika mengevaluasi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu 2005-2025 adalah tidak adanya indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan misi pembangunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator yang menggambarkan ketercapaian misi pembangunan tersebut. Hasil evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Tabel 2.29 Evaluasi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025

Indikator	Rata-Rata Capaian Akhir Periode (%)				Rata-Rata Capaian Keseluruhan	Kategori Capaian
	2010	2015	2020	2022		
Industrialisasi	68,75	69,62	59,36	60,04	64,45	Rendah
Agribisnis	93,97	92,56	72,99	84,72	86,06	Tinggi
Infrastruktur	92,10	92,80	86,79	97,79	92,37	Sangat Tinggi
Sosial dan Ekonomi	97,55	98,05	91,33	95,03	95,49	Sangat Tinggi
Tata Kelola Pemerintahan	83,38	83,84	95,05	71,01	83,32	Tinggi

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025

Evaluasi terhadap capaian RPJPD periode sebelumnya

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja indikator yang ditetapkan meliputi indikator Agribisnis, Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan relatif berada pada kategori Tinggi. Peningkatan implementasi program-program ini berasal dari kolaborasi efektif antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya untuk memastikan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Masih terdapat indikator masih ditemukan dengan capaian yang belum baik, yaitu indikator Industrialisasi dengan tingkat capaian Rendah. Hal yang menjadi hambatan untuk peningkatan indikator tersebut adalah terjadinya peralihan struktur ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu dari industri menjadi pertanian. Selain itu, banyaknya masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan industri menyebabkan penurunan kontribusi pada Sektor Industri.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana-Prasarana Pelayanan Publik

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, maka langkah awal yang dilakukan adalah memprediksi kondisi daerah ke depannya. Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, maka perlu diketahui bagaimana kondisi demografi ke depannya sehingga pembangunan sarana dan prasarana tidak berlebih dan tidak kurang, namun lebih akurat.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Demografi adalah kondisi kependudukan di suatu daerah yang dilihat dari penduduk menurut kelompok usia, distribusi penduduk berdasarkan kecamatan, dan gambaran demografi lainnya. Proyeksi

penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan data historis jumlah penduduk, usia harapan hidup, *life table*, *Total Fertility Rate* (TFR), dan *Age-Specific Fertility Rate* (ASFR).

Penduduk menurut Kelompok Umur

Proyeksi penduduk menurut kelompok umur sebagai berikut:

Tabel 2.30 Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	48.200	50.671	51.750	52.011	51.886	51.903
5-9	47.450	46.701	49.879	50.779	51.009	50.882
10-14	47.100	46.753	46.047	49.022	49.889	50.107
15-19	46.120	46.469	46.081	45.239	48.138	48.986
20-24	45.639	45.953	45.722	45.193	44.349	47.185
25-29	44.500	44.660	45.175	44.803	44.266	43.434
30-34	42.879	43.528	43.871	44.232	43.849	43.316
35-39	38.840	40.535	42.660	42.856	43.194	42.815
40-44	35.500	36.895	39.561	41.500	41.671	41.995
45-49	31.198	32.320	35.749	38.208	40.065	40.223
50-54	25.760	27.012	30.951	34.119	36.453	38.217
55-59	20.630	22.117	25.403	29.010	31.959	34.143
60-64	16.310	17.477	20.211	23.137	26.404	29.079
65-69	11.520	12.397	15.276	17.608	20.146	22.977
70-74	6.840	8.038	10.111	12.418	14.308	16.364
75+	5.160	5.518	7.942	10.441	13.150	15.703
Total	513.646	527.043	556.387	580.576	600.737	617.328

Sumber: BPS (Data diolah, 2024)

Berdasarkan hasil proyeksi diperoleh bahwa penduduk Kabupaten Labuhanbatu diperkirakan akan meningkat dari 513.646 jiwa pada tahun 2023 menjadi 617.328 jiwa pada tahun 2045. Kelompok umur 0-4 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2045, yaitu sebesar 51.903 jiwa, kemudian kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 50.882 jiwa, dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 50.107 jiwa. Jika dilihat dari penambahan jumlah penduduk hingga tahun 2045, maka kelompok umur yang paling

banyak bertambah adalah 55-59 tahun sebanyak 13.513 jiwa, selanjutnya 60-64 tahun sebanyak 12.769 jiwa, dan 50-54 tahun sebanyak 12/457 jiwa.

Penduduk menurut Kecamatan

Proyeksi penduduk menurut kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan distribusi penduduk sebelumnya dan data historis penduduk. Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Bilah Hulu	66.516	68.227	72.026	75.157	77.767	79.915
Pangkatan	39.285	40.296	42.539	44.388	45.930	47.198
Bilah Barat	41.521	42.589	44.960	46.915	48.544	49.885
Bilah Hilir	61.751	63.339	66.866	69.773	72.196	74.190
Panai Hulu	39.299	40.310	42.554	44.404	45.946	47.215
Panai Tengah	43.027	44.134	46.591	48.617	50.305	51.694
Panai Hilir	44.509	45.654	48.196	50.291	52.037	53.475
Rantau Selatan	77.936	79.941	84.392	88.060	91.118	93.635
Rantau Utara	99.982	102.553	108.263	112.971	116.894	120.121
Total	513.826	527.043	556.387	580.576	600.737	617.328

Sumber: BPS (Data diolah, 2024)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Labuhanbatu terbanyak pada Kecamatan Rantau Utara sebanyak 120.121 jiwa pada tahun 2045 sekaligus kecamatan dengan penambahan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 20.139 jiwa, kemudian Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 93.635 jiwa sekaligus menjadi kecamatan dengan penambahan jumlah penduduk terbanyak kedua, yaitu sebanyak 15.699 jiwa, dan kecamatan Bilah Hulu sebanyak 79.915 jiwa dan merupakan kecamatan dengan penambahan jumlah penduduk terbanyak ketiga, yaitu sebanyak 13.399 jiwa.

Rangkuman Proyeksi Kependudukan

Rangkuman terhadap proyeksi penduduk Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.32 Rangkuman Proyeksi Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu

Indikator	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	260.522	269.246	286.940	303.239	317.935	331.117
Perempuan	253.124	257.797	269.447	277.337	282.802	286.211
Sex Ratio	102,92	104,44	106,49	109,34	112,42	115,69
0-14	142.750	144.125	147.676	151.812	152.784	152.892

Indikator	2023	2025	2030	2035	2040	2045
15-64	347.376	356.965	375.382	388.298	400.349	409.392
65+	23.520	25.953	33.329	40.466	47.604	55.044
Dependency Ratio	47,86	47,65	48,22	49,52	50,05	50,79

Sumber: BPS (Data diolah, 2024)

Hasil proyeksi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sex ratio meningkat dari 102,92 per 100 penduduk pada tahun 2023 menjadi 115,69 per 100 penduduk pada tahun 2045. Sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dari setiap 100 orang penduduk perempuan. Sex ratio pada tahun 2045 menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih sebanyak 115,69 atau 116 orang penduduk laki-laki dari 100 orang penduduk perempuan. Hal ini menandakan bahwa penduduk laki-laki akan terus bertambah banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Kelompok penduduk terbagi atas 2 jenis, yaitu penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Hasil proyeksi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif akan terus bertambah banyak, yakni mencapai 409.392 jiwa.

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana publik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kependudukan ke depannya. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.33 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sarana & Prasarana	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Kebutuhan Rumah	-	131.761	139.097	145.144	150.185	154.332
Kebutuhan Air Baku dan Air Minum (m ³ /detik)	-	146,40	154,55	161,27	166,87	171,48
Kebutuhan Listrik (kWh/kapita)	-	89.597,31	94.585,79	98.697,92	102.125,29	104.945,76

Sarana & Prasarana	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Timbulan Sampah (m ³ /hari)	-	1.581,13	1.669,16	1.741,73	1.802,21	1.851,98
TPA	-	1	1	1	1	1
TPST	-	1	1	1	1	1
Rumah Sakit	6	6	6	6	7	7
Puskesmas	15	24	24	24	24	24
SD/MI	333	335	341	348	358	364
SMP/MTs	137	137	138	141	145	152
SMA/MA/SMK	93	104	111	120	131	141

Sumber: BPS (Data diolah, 2024)

Kebutuhan terhadap rumah diproyeksi dengan asumsi 1 rumah terdiri dari 4 orang sehingga pada tahun 2045 kebutuhan rumah diproyeksikan sebanyak 154.332 unit. Kemudian kebutuhan air baku dan air minum dihitung dengan kebutuhan domestik sebesar 20L/orang/hari dan kebutuhan non domestik sebesar 20 persen dari kebutuhan domestik. Dengan asumsi tersebut, maka kebutuhan air baku dan air minum meningkat dari 146,40 m³/detik pada tahun 2025 menjadi 171,48 m³/detik pada tahun 2045. Proyeksi kebutuhan listrik memedomani Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2013-2022 dengan asumsi kebutuhan domestik sebesar 170 watt/jiwa. Maka dari itu, kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat dari 89.597,31 kWh/Kapita pada tahun 2025 menjadi 104.945,76 kWh/kapita pada tahun 2045. Timbulan sampah diproyeksi dengan asumsi timbulan sampah domestik sebesar 3 Liter/orang/hari. Dengan asumsi tersebut, maka timbulan sampah pada tahun 2025 sebesar 1.581,13 m³/hari meningkat hingga tahun 2045 mencapai 1.851,98 m³/hari.

Selanjutnya, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, Puskesmas, dan Posyandu. Proyeksi rumah sakit dengan asumsi 1 rumah sakit menangani 100.000 orang penduduk. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa rumah sakit yang tersedia, yaitu

sebanyak 6 unit pada tahun 2023 mencukupi hingga tahun 2035, kemudian pada tahun 2040 dibutuhkan penambahan 1 unit rumah sakit. Untuk kebutuhan Puskesmas menggunakan asumsi 1 Puskesmas menangani 20.000 pasien. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa diperlukan penambahan Puskesmas sebanyak 9 unit pada tahun 2025 sehingga tersedia sebanyak 24 unit Puskesmas dan pada tahun berikutnya tidak diperlukan penambahan unit hingga tahun 2045.

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dengan menggunakan rasio ideal yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI meningkat dari 333 unit sekolah pada tahun 2023 menjadi 364 unit sekolah pada tahun 2045 atau dibutuhkan penambahan sebanyak 31 unit sekolah. Kemudian, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs meningkat dari 137 unit sekolah pada tahun 2023 menjadi 152 unit sekolah pada tahun 2045 atau dibutuhkan penambahan sebanyak 15 unit sekolah. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA meningkat dari 93 unit sekolah pada tahun 2023 menjadi 141 unit sekolah pada tahun 2045 atau dibutuhkan penambahan sebanyak 48 unit sekolah.

Proyeksi Kebutuhan Puskesmas menurut Kecamatan

Proyeksi kebutuhan Puskesmas dilakukan berdasarkan asumsi 1 Puskesmas menangani 20.000 penduduk untuk setiap kecamatan dan kondisi spasial, yaitu jangkauan setiap kecamatan terhadap rumah sakit. Hasil proyeksi kebutuhan Puskesmas menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.34 Proyeksi Kebutuhan Puskesmas menurut Kecamatan

Kecamatan	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Bilah Hulu	3	3	3	3	3	3
Pangkatan	1	3	3	3	3	3
Bilah Barat	2	3	3	3	3	3
Bilah Hilir	2	3	3	3	3	3
Panai Hulu	1	3	3	3	3	3
Panai Tengah	1	3	3	3	3	3
Panai Hilir	2	3	3	3	3	3
Rantau Selatan	1	1	1	1	1	1
Rantau Utara	2	2	2	2	2	2
Total	15	24	24	24	24	24

Sumber: BPS (Data diolah, 2024)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa dibutuhkan penambahan sebanyak 9 unit Puskesmas pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan 1 unit Puskesmas untuk masing-masing Kecamatan Bilah Barat, Bilah Hilir, dan Panai Hilir; dan
2. Penambahan 2 unit Puskesmas untuk masing-masing Kecamatan Pangkatan, Panai Hulu, dan Panai Tengah.

Proyeksi Kebutuhan Dokter menurut Kecamatan

Proyeksi kebutuhan dokter dilakukan dengan asumsi setiap 1 orang dokter menangani 5.000 orang penduduk. Hasil proyeksi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.35 Proyeksi Kebutuhan Dokter menurut Kecamatan

Kecamatan	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Bilah Hulu	17	14	15	16	16	16
Pangkatan	7	9	9	9	10	10
Bilah Barat	17	9	9	10	10	10
Bilah Hilir	5	13	14	14	15	15
Panai Hulu	2	9	9	9	10	10
Panai Tengah	2	9	10	10	11	11

Kecamatan	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Panai Hilir	3	10	10	11	11	11
Rantau Selatan	74	16	17	18	19	19
Rantau Utara	52	21	22	23	24	25
Total	179	110	115	120	126	127

Sumber: BPS (Data diolah, 2024)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa secara total, dokter yang tersedia saat ini sudah melebihi kebutuhan hingga tahun 2045. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah pemerataan dokter ke beberapa wilayah, seperti Kecamatan Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir. Maka dari itu, ke depannya diharapkan untuk melakukan pemerataan ketersediaan dokter ke Kecamatan tersebut.

Proyeksi Kebutuhan Sekolah menurut Kecamatan

Proyeksi kebutuhan sekolah menurut kecamatan dilakukan dengan asumsi proyeksi penduduk usia sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan, proyeksi penduduk menurut kecamatan, serta rasio ideal yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2023. Rasio ideal minimal untuk masing-masing jenjang pendidikan sebagai berikut:

1. Pada jenjang pendidikan SD/MI, setiap 1 rombongan belajar terdiri dari 16 siswa (1 Rombel : 16 siswa) dan setiap 1 sekolah terdiri dari 18 rombongan belajar (1 sekolah : 18 Rombel)
2. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, setiap 1 rombongan belajar terdiri dari 24 siswa (1 Rombel : 24 siswa) dan setiap 1 sekolah terdiri dari 12 rombongan belajar (1 sekolah : 12 Rombel)
3. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, setiap 1 rombongan belajar terdiri dari 30 siswa (1 Rombel : 30 siswa) dan setiap 1 sekolah terdiri dari 12 rombongan belajar (1 sekolah : 12 Rombel)

Hasil proyeksi kebutuhan sekolah sebagai berikut:

Tabel 2.36 Proyeksi Kebutuhan SD/MI

Kecamatan	2023		2025		2030		2035		2040		2045	
	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
Bilah Hulu	54	7.363	54	7.444	54	8.334	54	9.185	54	10.017	54	10.813
Pangkatan	29	4.361	29	4.397	29	4.922	29	5.425	29	5.916	29	6.386
Bilah Barat	36	5.391	36	4.647	36	5.202	36	5.734	36	6.253	36	6.750
Bilah Hilir	34	7.470	34	6.911	34	7.737	34	8.527	34	9.299	35	10.038
Panai Hulu	28	4.663	28	4.398	28	4.924	28	5.427	28	5.918	28	6.389
Panai Tengah	44	5.940	44	4.816	44	5.391	44	5.941	44	6.480	44	6.995
Panai Hilir	38	5.895	38	4.981	38	5.577	38	6.146	38	6.703	38	7.236
Rantau Selatan	28	7.496	30	8.722	34	9.765	37	10.762	41	11.737	44	12.669
Rantau Utara	42	10.928	42	11.189	44	12.527	48	13.806	52	15.056	56	16.253
Total	333	42.392	335	57.505	341	64.379	348	70.953	358	77.379	364	83.529

Sumber: BPS (Data diolah, 2024)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2025 dibutuhkan penambahan 2 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Selatan, kemudian pada tahun 2030 dibutuhkan penambahan 6 unit sekolah dengan rincian 1 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Utara dan 4 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Selatan. Pada tahun 2035 dibutuhkan penambahan 8 unit sekolah dengan rincian 3 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Selatan dan 4 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Utara. Pada tahun 2040 dibutuhkan penambahan 10 unit sekolah dengan rincian 5 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Selatan dan 5 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Utara. Terakhir, pada tahun 2045 dibutuhkan penambahan 6 unit

sekolah dengan rincian penambahan 3 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Selatan dan 4 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Utara.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, hasil proyeksi disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.37 Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs

Kecamatan	2023		2025		2030		2035		2040		2045	
	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
Bilah Hulu	20	4.734	20	3.664	20	4.106	20	4.525	20	4.931	20	5.331
Pangkatan	10	1.814	10	2.164	10	2.425	10	2.673	10	2.912	11	3.149
Bilah Barat	13	2.495	13	2.288	13	2.563	13	2.825	13	3.078	13	3.328
Bilah Hilir	13	3.266	13	3.402	13	3.812	15	4.201	16	4.578	17	4.949
Panai Hulu	10	1.854	10	2.165	10	2.426	10	2.674	10	2.914	11	3.150
Panai Tengah	14	2.382	14	2.371	14	2.656	14	2.927	14	3.190	14	3.449
Panai Hilir	16	2.560	16	2.452	16	2.748	16	3.028	16	3.300	16	3.567
Rantau Selatan	16	4.061	16	4.293	17	4.811	18	5.302	20	5.777	22	6.246
Rantau Utara	25	6.283	25	5.508	25	6.172	25	6.801	26	7.412	28	8.013
Total	137	29.449	137	28.307	138	31.719	141	34.956	145	38.092	152	41.182

Sumber: BPS (Data diolah, 2024)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tidak diperlukan penambahan unit sekolah, kemudian pada tahun 2030 dibutuhkan penambahan 1 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Selatan. Pada tahun 2035, dibutuhkan penambahan 3 unit sekolah dengan rincian 1 unit sekolah pada Kecamatan Rantau Selatan dan 2 unit sekolah pada

Kecamatan Bilah Hilir. Pada tahun 2040 dibutuhkan penambahan 4 unit sekolah dengan rincian penambahan 1 unit sekolah untuk Kecamatan Bilah Hilir, 1 unit sekolah untuk Kecamatan Rantau Utara, dan 2 unit sekolah untuk Kecamatan Rantau Selatan. Pada tahun 2045 dibutuhkan penambahan 7 unit sekolah dengan rincian penambahan 1 unit sekolah untuk masing-masing Kecamatan Pangkatan, Bilah Hilir, dan Panai Hulu dan 2 unit sekolah untuk masing-masing Kecamatan Rantau Selatan dan Rantau Utara.

Proyeksi kebutuhan SMA/SMK/MA menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.38 Proyeksi Kebutuhan SMA/SMK/MA

Kecamatan	2023		2025		2030		2035		2040		2045	
	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
Bilah Hulu	15	3.694	15	3.630	15	4.063	16	4.480	17	4.884	18	5.275
Pangkatan	4	1.335	7	2.144	8	2.400	9	2.646	10	2.885	11	3.116
Bilah Barat	6	970	8	2.266	9	2.536	10	2.797	11	3.049	11	3.293
Bilah Hilir	9	2.811	12	3.370	13	3.772	14	4.159	16	4.534	17	4.897
Panai Hulu	9	1.927	9	2.145	9	2.401	9	2.647	10	2.886	11	3.117
Panai Tengah	5	1.023	8	2.348	9	2.628	10	2.898	11	3.160	12	3.412
Panai Hilir	10	1.902	10	2.429	10	2.719	10	2.998	11	3.269	12	3.530
Rantau Selatan	15	4.421	15	4.253	17	4.760	18	5.249	20	5.723	21	6.180
Rantau Utara	20	8.401	20	5.456	21	6.107	23	6.734	25	7.342	28	7.929
Total	93	26.484	104	28.041	111	31.386	120	34.608	131	37.732	141	40.749

Sumber: BPS (Data diolah, 2024)

Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2025 dibutuhkan penambahan 11 unit sekolah dengan rincian 2 unit sekolah pada Kecamatan Bilah Barat dan penambahan 3 unit sekolah untuk masing-masing Kecamatan Pangkatan, Bilah Hilir, dan Panai Tengah. Pada tahun 2030 dibutuhkan penambahan 7 unit sekolah dengan rincian penambahan 1 unit sekolah untuk Kecamatan Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Tengah, dan Rantau Utara serta penambahan 2 unit sekolah untuk Kecamatan Rantau Selatan. Pada tahun 2035 dibutuhkan penambahan 9 unit sekolah untuk masing-masing Kecamatan Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, dan Panai Tengah, serta penambahan 2 unit sekolah untuk masing-masing Kecamatan Rantau Selatan dan Rantau Utara. Pada tahun 2040 dibutuhkan penambahan 11 unit sekolah dengan rincian penambahan 1 unit sekolah untuk masing-masing Kecamatan Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Barat, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir, serta penambahan 2 unit sekolah pada masing-masing Kecamatan Bilah Hilir, Rantau Selatan, dan Rantau Utara. Pada tahun 2045 dibutuhkan penambahan 10 unit sekolah dengan rincian penambahan 1 unit sekolah untuk masing-masing Kecamatan Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir, serta penambahan 2 unit sekolah untuk masing-masing Kecamatan Rantau Selatan dan Rantau Utara.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan wilayah adalah fokus yang menjadi prioritas daerah untuk dikembangkan secara intensif dengan tujuan menjadi alat penggerak ekonomi utama di suatu daerah. Pusat pertumbuhan Kabupaten Labuhanbatu dipilih berdasarkan potensi sumber daya alam, infrastruktur yang memadai, serta aksesibilitas yang baik, sehingga dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam kondisi saat ini maupun arah pengembangan ke depannya. Pentingnya pengembangan pusat pertumbuhan wilayah terletak pada kemampuannya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan fokus pada daerah-daerah yang dijadikan pusat pertumbuhan wilayah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat lebih fokus dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan, seperti perkebunan, industri, atau pariwisata, sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, pengembangan pusat pertumbuhan daerah juga mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pusat pertumbuhan daerah berperan penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah memiliki peranan yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menentukan pusat-pusat pertumbuhan, Kabupaten Labuhanbatu melihat potensi sumber daya yang dimiliki, kondisi infrastruktur yang memadai, dan aksesibilitas yang baik, sehingga mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mempersiapkan arah kebijakan pembangunan untuk mengoptimalkan kebijakan pembangunan daerah.

Sejalan dengan pentingnya penentuan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, Kabupaten Labuhanbatu melihat masih terdapat ketimpangan yang signifikan di dalam wilayah administrasinya, termasuk antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, diharapkan bisa terjadi pemerataan ekonomi yang lebih baik. Hal ini juga membantu mengurangi arus urbanisasi yang tinggi menuju kota-kota besar terutama ke luar Kabupaten Labuhanbatu, sehingga mengurangi tekanan pada infrastruktur perkotaan yang seringkali sudah sangat padat.

Selain itu, pusat pertumbuhan daerah dapat menjadi katalisator untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan. Kabupaten Labuhanbatu dapat mengoptimalkan potensi Perkebunan kelapa sawit yang dimiliki sehingga berkembang sebagai pusat pertumbuhan agroindustri. Kabupaten Labuhanbatu juga dapat mengoptimalkan kekayaan wisata alam di wilayah tertentu sehingga bisa fokus dikembangkan sebagai pusat pariwisata. Pendekatan ini tidak hanya

meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah tersebut, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pengembangan pusat pertumbuhan ini, masyarakat lokal dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif sehingga meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.

Pengembangan pusat pertumbuhan daerah juga mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk. Dengan infrastruktur yang memadai, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga akan lebih mudah dijangkau, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan daerah di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah. Dengan berpedoman kepada karakteristik dan keunggulan daerah, maka pusat-pusat pertumbuhan daerah di Kabupaten Labuhanbatu difokuskan kepada pengembangan sektor perkebunan, pengembangan industri, pengembangan pariwisata.

2.7.1 Pusat Pertumbuhan Sektor Perkebunan

Salah satu struktur utama perekonomian Kabupaten Labuhanbatu didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi terbesar ke-2 sejak tahun 2010. Sektor ini memberikan kontribusi berkisar antara 23 persen sampai dengan 28 persen dan sampai dengan tahun 2023 memiliki kontribusi sebesar 27,96 persen. Kabupaten Labuhanbatu memiliki perkebunan sawit yang luas dan menjadi penyokong perekonomian dari sektor Perkebunan

tersebut. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Labuhanbatu didukung oleh sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, Kabupaten Labuhanbatu memandang pentingnya pengembangan sektor kelapa sawit sebagai sektor unggulan di Kabupaten Labuhanbatu. Dengan demikian, pusat pertumbuhan daerah di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan mengembangkan sektor perkebunan, termasuk di dalamnya perkebunan kelapa sawit dan karet.

Sektor perkebunan kelapa sawit dan karet merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi terutama di wilayah tropis seperti Indonesia dan Malaysia. Kabupaten Labuhanbatu melihat bahwa potensi kedua komoditas ini akan menjadi komoditas yang bernilai ekonomi serta berkontribusi besar dalam perekonomian daerah serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit dan karet merupakan sumber utama devisa Indonesia melalui kegiatan ekspor produk-produk kelapa sawit dan karet. Produk-produk turunan dari kelapa sawit, seperti minyak sawit mentah (*crude palm oil*) dan produk-produk oleokimia, saat ini merupakan komoditas dengan permintaan tinggi di pasar internasional. Kemampuan Kabupaten Labuhanbatu dalam mengelola perkebunan sawit akan menjadi input yang sangat baik bagi industri-industri turunan kelapa sawit. Demikian pula dengan komoditas karet dimana hasil alamnya digunakan secara luas dalam lingkungan industri, khususnya dalam industri otomotif seperti pembuatan ban. Karet saat ini menjadi komoditas strategis di pasar global. Pengoptimalan sektor perkebunan kelapa sawit dan karet dapat mendorong potensi ekspor dan industri hilirisasi sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah

sekaligus mendorong neraca perdagangan ke arah yang lebih baik.

Dari sisi penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pengelolaan yang optimal pusat pertumbuhan yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit dan karet akan memberikan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Pengelolaan perkebunan meliputi tahapan produksi seperti penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga pengolahan akan membutuhkan lapangan kerja yang cukup besar. Dengan kualifikasi pekerja yang relative lebih mudah untuk dipenuhi, maka pengembangan di sektor ini akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih baik. Secara alami, penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah terpencil.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga melihat potensi pengembangan pusat pertumbuhan perkebunan kelapa sawit dan karet terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan sektor perkebunan akan mendorong perkembangan usaha-usaha pendukung lainnya, seperti perdagangan, jasa transportasi, dan pengolahan makanan. Hal ini menciptakan efek multiplier yang memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan. Misalnya, hasil samping dari pengolahan kelapa sawit dapat digunakan untuk industri energi terbarukan seperti biodiesel, yang menambah nilai ekonomi dan diversifikasi produk.

Kabupaten Labuhanbatu telah mempersiapkan lahan seluas kurang lebih 194.241 hektar yang diperuntukkan sebagai lahan Perkebunan. Lahan Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu difokuskan

di sembilan wilayah administrasi, meliputi:

1. Kecamatan Bilah Barat
2. Kecamatan Bilah Hilir
3. Kecamatan Bilah Hulu
4. Kecamatan Panai Hilir
5. Kecamatan Panai Hulu
6. Kecamatan Panai Tengah
7. Kecamatan Pangkatan
8. Kecamatan Rantau Selatan; dan
9. Kecamatan Rantau Utara

Dalam upaya mewujudkan pusat pertumbuhan sektor perkebunan, Kabupaten Labuhanbatu perlu memberikan dukungan dalam peningkatan dan pembangunan akses infrastruktur di sekitar pusat pertumbuhan sector perkebunan. Akses jalan, irigasi, fasilitas pengolahan serta sarana transportasi perlu ditingkatkan untuk mendukung aktivitas-aktivitas perkebunan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung kelancaran operasi perkebunan, tetapi juga mempermudah mobilitas penduduk dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga memperhatikan dampak lingkungan dari pemilihan pusat pertumbuhan perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Pengelolaan yang baik dan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan ekosistem lokal. Sertifikasi seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) untuk kelapa sawit dan SNR-i untuk karet menjadi alat penting

untuk menjamin praktik perkebunan yang berkelanjutan yang perlu diprioritaskan dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pusat pertumbuhan perkebunan yang berkelanjutan.

2.7.2 Pusat Pertumbuhan Sektor Industri

Perekonomian Kabupaten Labuhanbatu didukung oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi PDRB terbesar di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2023, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 33,76 persen sebagai kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Secara sektoral, Kabupaten Labuhanbatu perlu mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan menjadikan bagian dari Kabupaten Labuhanbatu sebagai pusat pertumbuhan sektor industri.

Pusat pertumbuhan sektor industri memiliki peran penting dalam memacu perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat penggerak utama perekonomian, sektor industri dapat menciptakan banyak lapangan kerja yang luas dan beragam, mulai dari pekerja terampil hingga tenaga kerja kasar. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan mengurangi kemiskinan di daerah-daerah tempat industri berkembang.

Pusat pertumbuhan industri juga akan menjadi daya tarik Utama dari peluang investasi, baik peluang investasi domestik maupun asing. Kehadiran investasi akan memperkuat sektor perekonomian lokal melalui peningkatan pendapatan daerah khususnya dan pendapatan nasional umumnya melalui aktivitas penerimaan berupa pajak dan kontribusi pendapatan lainnya. Hal ini juga mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan yang sangat diperlukan Kabupaten

Labuhanbatu untuk akselerasi pembangunan. Perusahaan industri akan berupaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk mereka di pasar global yang akan mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Dalam jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melihat potensi ini sebagai pengembangan yang akan mendorong pertumbuhan ke sektor-sektor lain.

Pengembangan pusat pertumbuhan industri akan memberikan efek pengganda dalam perekonomian yang signifikan. Pertumbuhan industri menciptakan permintaan tambahan untuk jasa, perdagangan, transportasi, dan sektor lainnya. Misalnya, industri manufaktur yang berkembang akan membutuhkan layanan logistik, distribusi, dan pemasok bahan baku, yang semuanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor terkait.

Pusat pertumbuhan industri juga dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dengan membangun pusat-pusat industri di daerah-daerah yang kurang berkembang, pemerintah dapat mempromosikan pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Hal ini akan meningkatkan daya tarik setempat sehingga pemerintah dapat mengurangi urbanisasi ke kota-kota besar, seperti urbanisasi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu ke Kota Medan karena peluang kerja dan penghidupan yang layak telah dapat diperoleh di Kabupaten Labuhanbatu.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mempersiapkan Kawasan peruntukan industri sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Kawasan peruntukan industri difokuskan untuk mendukung hilirisasi hasil Perkebunan dalam

bentuk industri menengah dan besar. Selain itu pemerintah juga mempersiapkan Kawasan industri hasil pertanian tangkap dalam bentuk industri menengah. Industri pengolahan hasil Perkebunan dipersiapkan seluas 175 hektar yang tersebar di seluruh Kabupaten Labuhanbatu. Industri pengolahan hasil perikanan tangkap dipersiapkan di Kecamatan Panai Hilir. Kabupaten Labuhanbatu mempersiapkan Kawasan agroindustry di Kabupaten Labuhan Bilik. Secara lebih spesifik pemerintah mempersiapkan program pengembangan industri berupa pembangunan industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) yang merupakan hilirisasi yang tepat sejalan dengan pusat pertumbuhan perkebunan kelapa sawit.

Dalam upaya mewujudkan Kawasan peruntukan industri, pemerintah perlu mempersiapkan sistem pengelolaan limbah industri yang baik. Pemerintah perlu memastikan penetapan Kawasan industri jauh dari lokasi permukiman masyarakat. Penetapan pusat pertumbuhan industri merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi Kabupaten Labuhanbatu melalui pemanfaatan potensi Perkebunan dan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan pusat pertumbuhan industri, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mendukung pembangunan Infrastruktur di sekitar pusat industri. Infrastruktur seperti jalan raya serta transportasi pendukung seperti perkeretaapian menjadi kebutuhan utama pembangunan. Selain itu fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit perlu memperoleh peningkatan kualitas dan kuantitas untuk mendukung aktivitas industri. Peningkatan infrastruktur yang dimaksudkan tidak hanya memfasilitasi operasi

industri, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat setempat. Pemerintah juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari perkembangan industri. Praktik industri yang berkelanjutan harus diterapkan untuk mengurangi polusi, pengelolaan limbah yang baik, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Sertifikasi dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

2.7.3 Pusat Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Penentuan pusat pertumbuhan pariwisata di daerah merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya pariwisata daerah. Penentuan pusat pertumbuhan akan memberikan fokus bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menentukan arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Labuhanbatu. Pariwisata memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat ekonomi daerah. Dengan menetapkan pusat pertumbuhan pariwisata, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat mengarahkan investasi dan sumber daya ke lokasi-lokasi yang memiliki daya tarik wisata tinggi, baik itu keindahan alam, warisan budaya, atau atraksi buatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga menciptakan efek pengganda yang signifikan pada sektor akomodasi makan dan minum, termasuk perhotelan, transportasi, kuliner, dan kerajinan lokal turut berkembang.

Pengembangan pusat pertumbuhan pariwisata memerlukan fokus pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Dalam upaya

menarik wisatawan, infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, serta fasilitas umum lainnya seperti pusat informasi turis, keamanan, dan layanan kesehatan perlu dikembangkan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memperhatikan pembangunan di wilayah setempat khususnya pembangunan bandara, pelabuhan serta infrastruktur transportasi darat yang relevan dengan pembangunan pariwisata, seperti Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, serta Kota Medan yang akan menjadi gerbang Utama wisatawan, khususnya mancanegara. Peningkatan infrastruktur ini tidak hanya mendukung aktivitas pariwisata tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal, meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas hidup mereka. Misalnya, pembangunan jalan yang lebih baik mempermudah mobilitas warga dan distribusi barang, sementara layanan kesehatan yang lebih baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Penetapan pusat pertumbuhan pariwisata juga mendorong pelestarian budaya dan lingkungan. Destinasi wisata yang didukung dengan kebijakan yang tepat dapat menjaga kelestarian warisan budaya dan alam setempat. Pemerintah dan masyarakat lokal cenderung lebih memperhatikan konservasi lingkungan dan preservasi budaya jika mereka menyadari bahwa keberlanjutan destinasi wisata tersebut memiliki nilai ekonomi. Program-program seperti ecotourism atau wisata berbasis komunitas dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga alam dan budaya sekaligus memberikan keuntungan ekonomi langsung kepada masyarakat setempat. Contohnya, pelestarian hutan mangrove yang direncanakan pada Kabupaten Panai Hilir dan Kabupaten Panai Tengah agar dapat menarik

wisatawan yang tertarik pada keindahan alam. Pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem tersebut.

Selain itu, pusat pertumbuhan pariwisata dapat meningkatkan citra dan daya saing daerah di kancah nasional dan internasional. Daerah yang dikenal dengan destinasi wisatanya yang menarik akan lebih mudah menarik investasi, baik dari sektor pariwisata itu sendiri maupun sektor lainnya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Wisatawan yang puas dengan pengalaman mereka di suatu destinasi akan menjadi duta tidak resmi yang mempromosikan daerah tersebut melalui berbagai platform, baik itu media sosial maupun dari mulut ke mulut.

Penentuan pusat pertumbuhan pariwisata juga memberikan kesempatan bagi pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan adanya pusat wisata, masyarakat dapat terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti membuka usaha penginapan, restoran, toko souvenir, atau menjadi pemandu wisata. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola usaha. Program pelatihan dan pendidikan terkait pariwisata yang diberikan kepada masyarakat lokal akan meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi wisata tersebut.

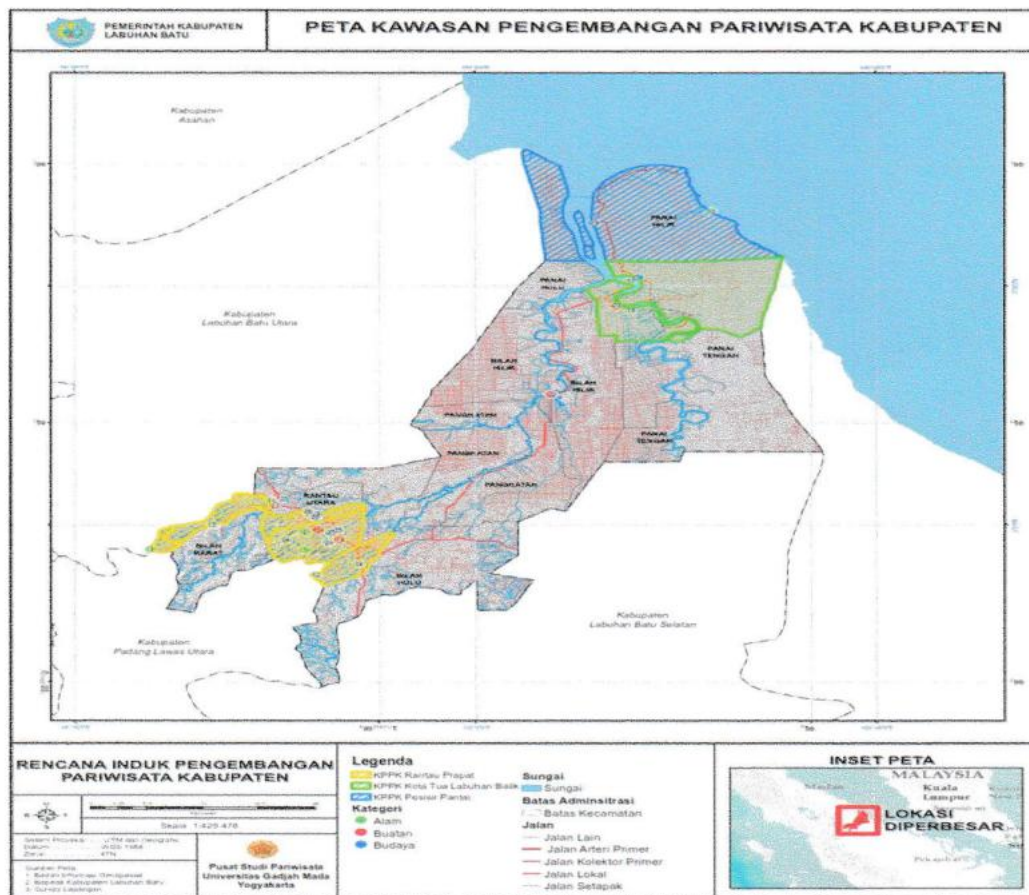
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mempersiapkan kawasan peruntukan pariwisata. Kawasan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait bidang tersebut. Kabupaten Labuhanbatu mempersiapkan

potensi pengembangan pariwisata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Arah pengembangan pusat pertumbuhan pariwisata difokuskan kepada wisata alam, seperti pemandian alam Aek Pala, Kecamatan Bilah Barat, Air Terjun Linggahara di kecamatan Rantau Selatan, Pulau Sikantan di Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu. Pengembangan pariwisata juga diarahkan kepada wisata pelestarian alam seperti taman hutan mangrove dan agroindustri.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 memberikan gambaran dan arah pengembangan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu. Pusat pelayanan primer pariwisata Kabupaten Labuhanbatu direncanakan berpusat di Kota Rantauprapat. Pusat pelayanan sekunder direncanakan terletak di Kabupaten Labuhan Bilik. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) direncanakan di tiga kawasan, meliputi:

1. KPPK Pesisir Pantai dan sekitarnya,
2. KPPK Kota Tua Labuhan Bilik dan sekitarnya; dan
3. KPPK Kota Rantauprapat dan sekitarnya.

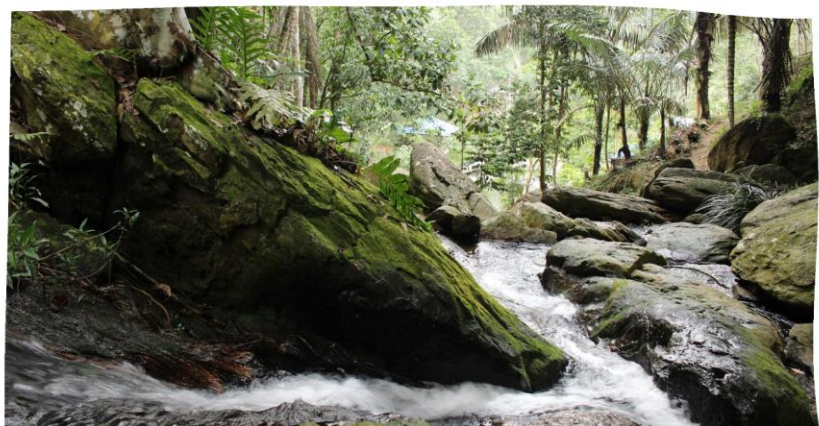
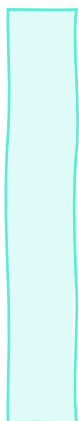
Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Labuhan Batu digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.22 Peta Kawasan Pengembangan pariwisata Kabupaten Labuhan Batu

BAB III

Permasalahan dan Isu Strategis



3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan merupakan kondisi di mana harapan tidak sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi. permasalahan dapat memiliki berbagai sifat dan tingkat kompleksitas, serta memerlukan berbagai pendekatan dan strategi penyelesaian. Permasalahan dilihat dari analisis kondisi daerah dan permasalahan yang masih belum terselesaikan. Permasalahan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu menurun dari 5,06 persen menjadi 0,09 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, namun pada tahun berikutnya meningkat secara bertahap mencapai 5,03 persen pada tahun 2023. Namun, pertumbuhan ini masih relatif rendah dibandingkan pertumbuhan nasional yang mencapai sebesar 5,05 persen.

2. Masih Tingginya Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menurun dari 8,61 persen pada tahun 2018 menjadi 7,99 persen. Penurunan ini lebih baik dibandingkan provinsi Sumatera Utara dan nasional yang masih berada di atas 8 persen. Namun, capaian ini masih tergolong tinggi. Secara nominal, terdapat 42,58 ribu orang yang berada pada kategori penduduk miskin.

3. Masih Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 73,08 poin pada tahun 2018 menjadi 74,70 poin pada tahun 2023. Peningkatan ini masih belum berhasil melampaui capaian Indeks Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, namun lebih baik

dibandingkan capaian nasional. Jika ditinjau berdasarkan aspek penyusunnya, pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu sudah lebih baik dibandingkan nasional, namun masih lebih rendah dibandingkan provinsi. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 9,24 tahun pada tahun 2018 menjadi 9,49 tahun pada tahun 2023 dan harapan lama sekolah meningkat dari 12,73 tahun pada tahun 2018 menjadi 13,25 tahun pada tahun 2023. Dari aspek kesehatan, pada tahun 2018, usia harapan hidup Kabupaten Labuhanbatu selama 72,20 tahun meningkat hingga tahun 2023 menjadi 72,88 tahun. Kabupaten Labuhanbatu masih lebih rendah dibandingkan capaian provinsi dan nasional.

4. Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur

Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Labuhanbatu semakin baik. Berdasarkan data BPS, jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 53,20 persen pada tahun 2018 menjadi 54,16 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat sebesar 45,84 persen jalan yang tidak dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, beberapa kawasan masih rawan terkena banjir jika terkena curah hujan yang tinggi di mana hal ini diakibatkan oleh saluran drainase yang belum optimal.

5. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu masih belum optimal. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 36,39 poin pada tahun 2021 menjadi 64,47 poin pada tahun 2023. Jika dilihat lebih dalam, kualitas tutupan lahan di Kabupaten Labuhanbatu masih rendah, yakni sebesar 24,70 poin pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tutupan lahan di

Kabupaten Labuhanbatu kurang baik. Hal ini disebabkan beberapa masalah terkait dengan tutupan lahan, seperti kekurangan vegetasi, degradasi tanah, deforestasi, perubahan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, atau kerusakan lingkungan lainnya.

6. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian indeks integritas nasional Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 mencapai 74,33 dengan kategori Waspada. Meskipun capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini masih dinilai kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh menurunnya komponen eksper yang berarti masih kurang optimalnya tata kelola pemerintahan dari sudut pandang eksper dan pakar atau ahli. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Kabupaten Labuhanbatu juga masih belum optimal. Pada tahun 2023 indeks SPBE mencapai 2,94 poin atau masih dalam kategori baik. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya pengelolaan situs/website dan belum terintegrasinya pengelolaan data Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

7. Belum optimalnya perwujudan keamanan dan ketertiban umum

Selama periode 2018 sampai dengan 2023, proporse penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya telah mengalami peningkatan dari sebelumnya 70,00% menjadi 80,00%. Meskipun telah terjadi peningkatan, namun hal ini masih belum optimal karena masih terdapat 20,00% masyarakat yang merasa lingkungannya sendiri belum aman. Selain itu angka kriminalitas masih terjadi setiap tahunnya yang mencapai jumlah kasus 679 angka kriminalitas dan 441 kasus narkoba pada tahun 2023. Perkembangan digitalisasi dan sosial media di Kabupaten

Labuhanbatu mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan kehidupan bermasyarakat, termasuk salah satunya mempengaruhi kehidupan sosial. Kurangnya perhatian terhadap kehidupan sosial dapat mengarahkan kepada peningkatan tindakan kriminal dan kasus narkoba.

8. Belum optimalnya penanganan kasus penyakit menular

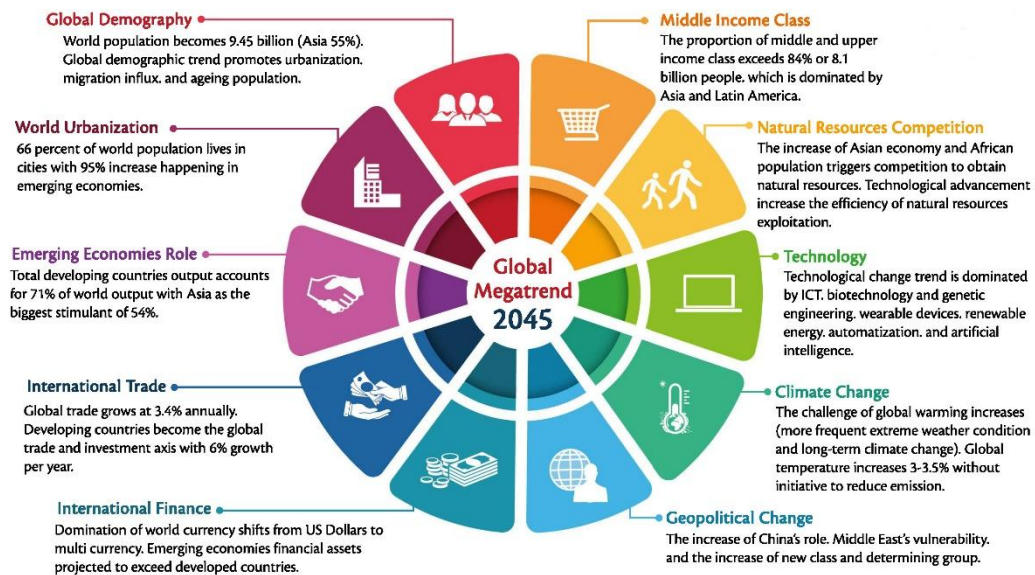
Kabupaten Labuhanbatu telah berupaya untuk memberikan penanganan terhadap penyakit menular, termasuk salah satunya HIV. Penemuan kasus HIV telah meningkat dari sebelumnya 53,5% pada tahun 2018 menjadi 97,0% pada tahun 2023. Keberhasilan pengobatan HIV juga telah meningkat mencapai 93,0% pada tahun 2023. Pemerintah terus berupaya untuk menangani kasus penyakit menular hingga diharapkan dapat sepenuhnya ditemukan dan sepenuhnya disembuhkan.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan tantangan atau permasalahan yang harus ditangani secara serius dan berdampak untuk jangka panjang. Perumusan isu strategis penting agar pembangunan di daerah berjalan sesuai dengan harapan. Isu strategis disusun dari permasalahan yang masih belum terselesaikan dan tantangan di masa mendatang.

3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang sebagai berikut:



Gambar 3.1 Global Megatrend 2045

Terdapat 10 megatrend dunia 2045 yang menjadi perhatian global, yaitu:

1. Pertumbuhan demografi

Peningkatan jumlah penduduk di beberapa negara menjadi perhatian penting bagi berbagai negara di seluruh dunia. PBB memproyeksikan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Diperkirakan bahwa dalam periode 2015-2050, setengah dari pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan terkonsentrasi di sembilan negara: India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia dan Uganda. Pada tahun 2018 diperkirakan 55 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 68 persen di tahun 2050. Pertumbuhan penduduk usia produktif yang semakin meningkat perlu ditanggapi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penduduk usia non produktif juga diprediksi semakin meningkat

sehingga perlu penyesuaian dalam menjaga keberlangsungan hidup penduduk usia lanjut.

2. Urbanisasi

Urbanisasi global memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan ekonomi di seluruh dunia. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Urbanisasi berpotensi menyebabkan pertumbuhan permukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak layak.

3. Kelas Menengah

Beberapa negara terjebak di menjadi negara berpendapatan kelas menengah, terutama di Benua Asia dan Amerika Latin. Beberapa negara telah berhasil meningkatkan kelasnya ke negara berpendapatan kelas menengah, namun masih belum berhasil untuk menembus tingkat tersebut menjadi negara maju. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan suatu negara untuk bersaing dengan negara berpenghasilan rendah yang memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja murah dan tidak mampu bersaing dengan negara maju yang memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing dan memiliki teknologi tinggi.

4. Persaingan Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam merupakan salah satu alasan yang menjadi pemicu konflik antar negara. Hal ini disebabkan oleh kepentingan setiap negara untuk memenuhi kebutuhan sumber daya energi dan pangan untuk rakyatnya. Proyeksi penduduk yang semakin meningkatkan selaras dengan kebutuhan akan sumber daya energi dan pangan yang semakin meningkat.

5. Teknologi

Teknologi yang semakin maju telah dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Perubahan teknologi menjadi disrupsi bagi keberlangsungan bisnis, sistem, pasar, dan industri. Perkembangan teknologi menjadi sebuah tantangan bagi usaha atau bisnis yang sudah lama beroperasi, namun menjadi peluang pula bagi wirausaha yang akan memulai bisnis atau *start-up*. Sebagai contoh, kehadiran *e-commerce* menjadi tantangan bagi pasar tradisional untuk mampu bersaing dengan pasar yang tidak berwujud. Perkembangan blockchain mendisrupsi sistem keuangan saat ini sehingga mengakibatkan munculnya sistem transaksi yang baru. Perkembangan teknologi ini harus diadopsi oleh setiap negara agar mampu bersaing dan mencegah ketertinggalan.

6. Perubahan Iklim

Pencemaran lingkungan yang terjadi hingga saat ini menyebabkan perubahan siklus cuaca. Aktivitas manusia menjadi pemicu utama bagi perubahan iklim. Tantangan pemanasan global semakin meningkat, bahkan setiap tahun suhu global meningkat sekitar 3 hingga 3,5 persen tanpa inisiatif untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Tujuh negara penghasil emisi terbesar (Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Indonesia, Federasi Rusia, dan Brasil) menyumbang sekitar setengah dari seluruh emisi gas rumah kaca global pada tahun 2020.

7. Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik mengacu pada perubahan signifikan dalam distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara negara-negara dan wilayah-wilayah di dunia. Perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai

faktor seperti konflik, aliansi baru, perubahan ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di China telah mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi global, perang saudara di Suriah, Yaman, dan Libya, atau intervensi militer dan diplomatik oleh negara-negara seperti AS, Rusia, dan Iran menjadi penyebab perubahan geopolitik di dunia. Hal ini berdampak pada stabilitas ekonomi di seluruh dunia.

8. Keuangan Internasional

Beberapa negara telah sepakat untuk mengurangi penggunaan dollar AS dalam bertransaksi di mana hal ini disebut dengan dedolarisasi. Dedolarisasi adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (USD) dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Proses ini telah menjadi perhatian beberapa negara seiring dengan perubahan dinamika geopolitik dan ekonomi global.

9. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional tumbuh sebesar 3,4 persen per tahun. Negara-negara berkembang menjadi pusat perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6 persen per tahun.

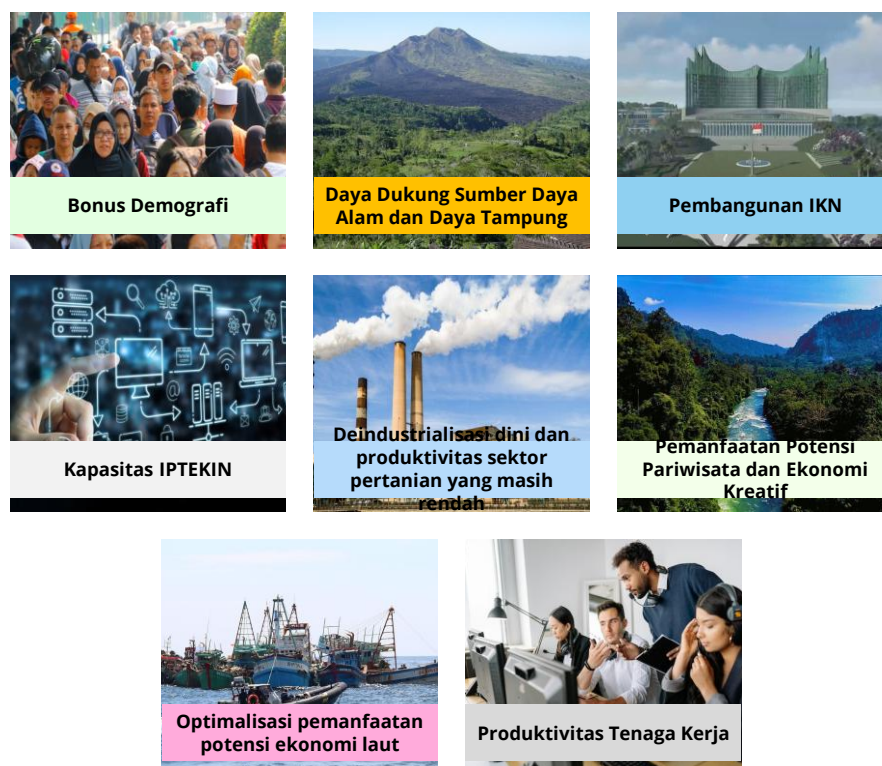
10. Peran Emerging Economies

Peran emerging economies, atau ekonomi yang sedang berkembang, semakin penting dalam dinamika ekonomi global. Emerging economies telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dunia. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dari negara-negara seperti China, India, Brasil, dan negara-negara di Asia Tenggara telah menjadi pendorong

utama pertumbuhan ekonomi global. Emerging economies semakin memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, baik sebagai pasar konsumen besar maupun sebagai produsen barang dan jasa. Mereka telah menjadi sumber permintaan yang signifikan untuk produk-produk dari negara-negara maju, sementara juga memperluas ekspor mereka ke pasar internasional. Beberapa emerging economies, terutama di Asia, telah menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi. Negara-negara seperti China, India, dan Korea Selatan telah memainkan peran penting dalam industri teknologi informasi, manufaktur, dan ilmu pengetahuan.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional disusun dengan memperhatikan isu strategis global dan kondisi nasional hingga saat ini. Adapun perumusan isu strategis nasional dirangkum dalam gambar berikut:



Gambar 3.2 Isu Strategis Nasional

Terdapat 8 isu strategis nasional yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bonus Demografi

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sisi lain penduduk usia produktif yang dominan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (consuming class). Masyarakat ini perlu diimbangi dengan pemenuh dan sisi produksi dan investasi di dalam negeri agar pasar domestik tetap dapat dikuasai. Bonus demografi juga diperkirakan akan terjadi di Sumatera Utara dengan hasil proyeksi penduduk di tahun 2045 yang menunjukkan adanya peningkatan penduduk usia kerja.

2. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung

Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju

kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2045 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan juga akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran perubahan iklim, dan persebaran jenis asing invasif (JAI). Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Di sisi lain daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia cukup besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun dan mengakibatkan krisis air bersih dengan setidaknya 82% dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar. Daya tampung kualitas udara juga telah melampaui standar mutu dengan peningkatan konsentrasi polutan setiap tahunnya. Daya tampung lingkungan laut juga mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Daya tampung lahan juga mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas.

Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan ekonomi yang memicu pembangunan fisik secara masif ke depan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan kondisi lingkungan hidup

Sumatera Utara. Pertumbuhan penduduk ke depannya juga akan memicu peningkatan kebutuhan air dan energi yang perlu dikelola secara optimal.

3. Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dengan ditetapkannya UU IKN No. 3 Tahun 2022 pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah dimulai. Pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi (superhub) ekonomi. Pembangunan IKN diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern. Pembangunan IKN sebagai superhub ekonomi melalui pengembangan kluster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif perlu menjadi pertimbangan ke depan terutama juga untuk menciptakan konektivitas logistik dan rantai pasok ekonomi secara nasional. IKN yang direncanakan akan menjadi superhub dengan kluster ekonomi baru akan mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara karena perubahan konektivitas logistik dan rantai pasok yang saat ini terjadi antara Sumatera dan Jawa.

4. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui

peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

5. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

6. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja pariwisata nasional masih berada di bawah potensinya karena terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenities, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang cenderung masih rendah. Perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan juga mempengaruhi. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif juga belum optimal karena kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata.

7. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum

dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLoC) dan ALKI menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%. Selain itu, masih juga terdapat tantangan degradasi lingkungan laut, tingginya kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF), dan belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

8. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US\$7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

3.2.3 Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan isu strategis global dan nasional, serta memperhatikan kondisi Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini. Isu strategis Provinsi Sumatera Utara dirangkum dalam gambar berikut:



Gambar 3.3 Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Terdapat 6 isu strategis yang menjadi perhatian bagi Provinsi Sumatera Utara yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan
Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspon ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspon dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara. Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih

kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut.

2. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan

kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Transisi Demografi dihadapkan pada pembangunan kesehatan dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan urbanisasi serta perilaku hidup tidak sehat, sehingga meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Pola konsumsi tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan makro serta kelebihan gizi, serta adanya ketimpangan akses terhadap lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan serta perlu peningkatan dan inovasi pembiayaan kesehatan. selain itu Kualitas pendidikan juga masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan distribusi guru masih terbatas dengan sedikitnya guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan serta pendidikan non formal yang berkualitas yang belum memadai, kualifikasi pendidikan yang masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja.

Selanjutnya masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tecermin dari kepesertaan jaminan sosial dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah, sementara itu bantuan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi hal ini antara lain disebabkan pengguna data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan

secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi, daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk terhadap penyandang disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia).

5. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

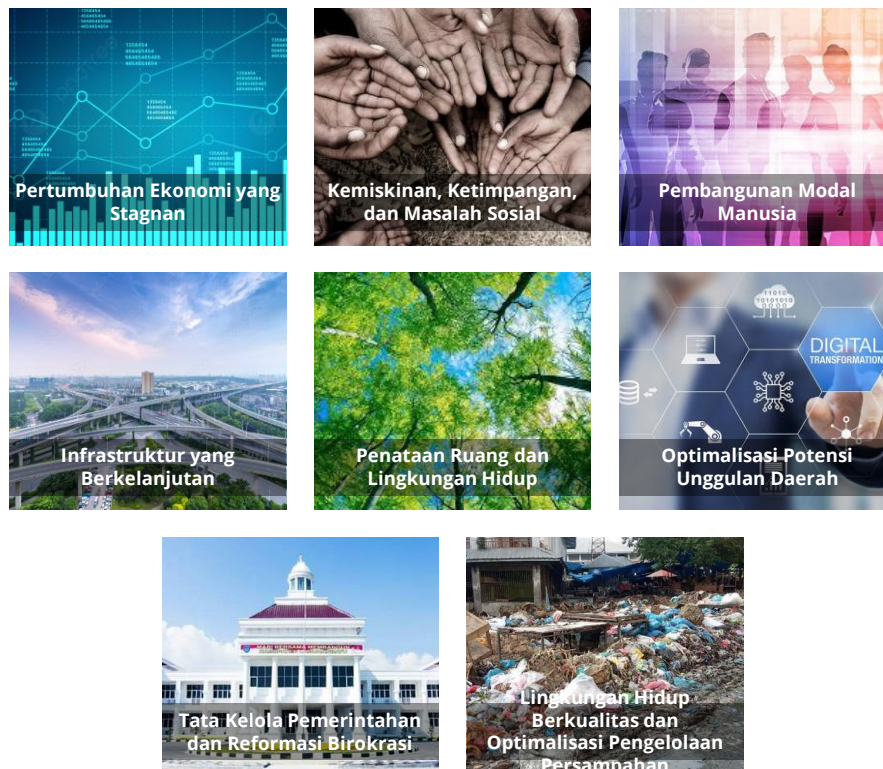
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi persoalan pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Ke depannya masih perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan SDM yang profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, untuk perlu mendapatkan perhatian untuk dioptimalkan. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah berkaitan dengan optimalisasi ketersediaan infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat; transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang inklusif; perlunya optimalisasi manajemen kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan dan juga rekrutmen yang efektif dan efisien sehingga menjadi birokrasi yang ramping miskin struktur akan tetapi kaya fungsi berlandaskan merit system; dan optimalisasi implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Labuhanbatu

Isu strategis Kabupaten Labuhanbatu disusun selaras dengan isu strategis global, nasional, dan Provinsi Sumatera Utara, serta permasalahan yang masih menjadi fokus pada Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 3.4 Isu Strategis Kabupaten Labuhanbatu

Penjelasan terkait isu strategis Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Perekonomian yang cenderung melambat pasca Covid-19 menjadi tantangan bagi Kabupaten Labuhanbatu untuk menghidupkan perekonomiannya. Melalui berbagai upaya pemulihan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03 persen. Namun, hal ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar menjaga dan meningkatkan perekonomian agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

2. Kemiskinan, Ketimpangan, dan Masalah Sosial

Kemiskinan masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,99 persen atau sebanyak 42,58 ribu penduduk di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah setempat agar berfokus dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Banyaknya penduduk miskin akan menjadi permasalahan bagi suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh dengan adanya kemiskinan maka akan meningkatkan peluang seseorang untuk bertindak kriminal, seperti mencuri, merampok, premanisme, dan aktivitas kriminal lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan mengupayakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program penjaminan pemerintah, serta memberdayakan masyarakat miskin agar menjadi produktif dan mampu mengatasi kemiskinannya.

3. Pembangunan Modal Manusia

Pembangunan manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Labuhanbatu terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Labuhanbatu hingga tahun 2023 mencapai 74,70 poin. Pembangunan manusia harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mewujudkan kemajuan daerah. Disrupsi teknologi dan persaingan global menjadi tantangan bagi daerah agar meningkatkan daya saingnya. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan penting untuk mendorong kualitas Sumber Daya Manusia. Maka dari itu, pemerintah akan meningkatkan akses dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

4. Infrastruktur yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini meliputi berbagai jenis infrastruktur, seperti transportasi, energi, air, sanitasi, komunikasi, dan bangunan. Infrastruktur yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Labuhanbatu masih ada hingga saat ini, seperti jalan yang rusak, saluran drainase yang rusak, masih adanya rumah tangga yang belum memperoleh air minum layak, dan sebagainya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar meningkatkan kualitas infrastruktur untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya.

5. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Labuhanbatu memiliki indeks kualitas lingkungan hidup yang mencapai angka 64,47 pada tahun 2023 disertai dengan kualitas tutupan lahan sebesar 24,70 poin pada tahun tersebut. Penataan ruang untuk mengoptimalkan ruang terbuka hijau serta pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Penggunaan lahan untuk keperluan pembangunan harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam RTRW. Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Isu lingkungan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

Dalam rangka membangun perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata perlu adanya kebijakan yang mampu menciptakan kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta, akademisi dan pemerintah. Pemerintah daerah perlu menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru agar meningkatkan kemandirian daerah.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan atau good governance secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah, Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek governance, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi, untuk itu, diperlukan tiga kaki, yakni *Economic Governance*, *Political governance*, dan *Administrative governance*.

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip good governance perlu dilakukan dalam penyelenggaraan Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintahan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan good governance di dalam Pemerintahan Daerah, baik segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan prinsip good governance di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

8. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Penanganan masalah lingkungan di tingkat publik membutuhkan kesadaran bersama yang lebih tinggi. Kebijakan terhadap suatu proyek yang memberi dampak terhadap lingkungan hidup hendaknya dikaji secara matang, dengan mempertimbangkan resiko, bukan saja

kepada manusia tetapi juga berdampak pada keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk lainnya.

Untuk merumuskan isu strategis pengelolaan persampahan perlu dilakukan identifikasi data dan informasi dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Sarana persampahan di kabupaten Labuhanbatu telah memiliki sistem pengumpulan sampah sementara (TPS) dengan menyediakan tempat-tempat sampah yang tersedia di pusat kota, selanjutnya sampah diangkut dengan menggunakan dump truk menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menggunakan sistem *open dumping*, sedangkan sebagian besar lagi pengelolaan sampah yang ada masih dilakukan sendiri oleh penduduk dengan menimbun, membakar, dan membuang ke lahan kosong dan saluran.

BAB IV

Visi dan Misi Daerah



4.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, gambaran atas apa yang diharapkan ke depan atau sesuatu yang ingin dicapai di masa mendatang sesuai kurun yang ditentukan. Namun visi pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Pedoman utama penyusunan visi adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah maka Visi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045.

“LABUHANBATU MANDIRI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN “

Perumusan visi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu 2025-2045 memperhatikan dan menyesuaikannya dengan masalah utama dan pokok dari visi itu sendiri, hal ini juga membantu pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari kalimat visi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2045. Visi jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu merupakan mimpi bersama yang dirumuskan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat pada pelaksanaan forum konsultasi public sehingga tergambarkan cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mandiri

Mandiri merepresentasikan cita-cita Kabupaten Labuhanbatu dalam dua puluh tahun ke depan untuk menjadi kabupaten adidaya yang mampu mengelola potensi daerahnya secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang beragam, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Maju

Maju tecermin dari berdaya guna dan bernilai tambah (*value Added*), modern dan dapat mengikuti perubahan, tangguh, inovatif dan adil. Dari sisi pemerintahan, Maju ditandai dengan sistem dan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Selanjutnya, peningkatan pembangunan daerah berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan.

3. Berkelanjutan

Pembangunan berkesinambungan yang lestari dan pembangunan yang seimbang di antara sektor ekonomi, sosial, lingkungan dan infrastruktur. Pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat bermanfaat dan dinikmati generasi mendatang.

Untuk melihat keberhasilan pencapaian visi jangka panjang, maka ditentukan indikator sasaran visi yang selaras dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Adapun sasaran visi tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu

No	RPJPN	RPJPD Provinsi	RPJPD Kabupaten Labuhanbatu	Capaian 2024	Target				
					2025	2030	2035	2040	2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita								
1.a	GNI Per Kapita (US\$)	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	97,59	102,5	125,6	145,6	155,6	170,6
1.b	Kontribusi PDB Maritim (%)	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Proporsi PDRB Subsektor Perikanan (%)	0,48	0,72	1,08	1,62	2,43	3,65
1.c	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	32,53	34,24	35,50	36,50	37,50	38,50
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang								
2.a	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	7,84	6,00	5,00	4,50	2,50	0,42
2.b	Rasio Gini (indeks)	Rasio Gini (indeks)	Rasio Gini (indeks)	0,251	0,231	0,225	0,218	0,206	0,198
2.c	Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) (%)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Nilai PDRB Kabupaten/Kota (Rp. Juta)	50.801,78	60.546,61	70.006,63	80.466,65	94.926,67	109.386,69

No	RPJPN	RPJPD Provinsi	RPJPD Kabupaten Labuhanbatu	Capaian 2024	Target				
					2025	2030	2035	2040	2045
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat								
	Global Power Index (peringkat)	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah/ Indeks Daya Saing	3,48	3,55	3,63	3,99	4,39	4,83
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat								
	Indeks Modal Manusia (indeks)	Indeks Modal Manusia (indeks)	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	75,20	75,91	77,40	80,26	82,00	83,60
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission								
	Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	Indeks Kualitas Udara	83,94	84,00	85,50	87,00	88,50	90,00

4.2 Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu, maka disusunlah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Perubahan positif dan signifikan pada nilai, struktur, norma dan hubungan sosial yang timbal balik di masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga *sustain*-nya pembangunan di masa mendatang. Pada misi ini yang akan dicapai adalah terlaksananya percepatan transformasi sosial.

Percepatan dan peningkatan kualitas pendidikan yang difokuskan pada tiga hal penting yaitu; pertama, kualitas *output* dan *outcome* dari setiap pembelajaran di semua tingkatan pendidikan, serta peningkatan literasi dan numerasi di usia pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan keterlibatan aktif pendidikan tinggi dalam pembangunan. Ketiga, peningkatan yang signifikan pada lulusan pendidikan yang disertai dengan keahlian yang memadai.

Pada bidang kesehatan, peningkatan kualitas usia harapan hidup menjadi indikator penting peningkatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kesehatan ibu dalam kaitannya dengan tingkat kelahiran, penuntasan stunting dan keberhasilan pengobatan TBC juga harus dapat dicapai. Stunting dinyatakan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada

di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan penurunan *stunting* harus terselesaikan. Percepatan ini adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Kesehatan masyarakat kurang mampu, harus dijamin seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan di berbagai sektor.

Kemiskinan juga harus dituntaskan melalui program dan kegiatan yang terintegrasi dan terkoneksi baik terhadap pemerintah provinsi maupun pusat. Di samping hal tersebut, perlindungan sosial yang adaptif menjadi prioritas penting di masa mendatang. Di antaranya, ketersediaan data terintegrasi sosial ekonomi, jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi terhadap bencana alam. Selain itu, perlindungan sosial dan keterlibatan kelompok sosial yang tergolong di luar angkatan kerja menjadi penting untuk keseimbangan dengan pembangunan sumber daya manusia di sektor sosial.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Labuhanbatu yang Mandiri dan Produktif berbasis IPTEK

Pertumbuhan ekonomi menjadi konsentrasi yang penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sektor industri berbasis potensi sumber daya daerah dengan hilirisasi dengan sistem padat karya, teknologi terkini dan inovasi harus dapat dirasakan secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi dengan mengimplementasikan ekonomi hijau dan digitalisasi harus dapat direalisasikan. Selain itu, pengembangan

pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dirasakan secara real dengan tidak menghilangkan aspek kekayaan intelektual.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Manajemen ASN yang terintegrasi dan tersistem yang mempermudah semua pelayanan antar ASN dapat membantu percepatan pembangunan. Di samping itu, pembangunan di segala sektor yang bebas korupsi menjadi prioritas pada penatakelolaan terintegrasi. Transformasi tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan merata, sehingga dapat berjalan secara bersamaan. Hal ini akan memudahkan seluruh ASN dapat mengikuti dan melaksanakan setiap perubahan positif yang terjadi. Indeks pelayanan masyarakat yang didukung dengan memuaskannya indeks SPBE menjadi prioritas penting sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang tepat.

4. Mewujudkan Masyarakat Labuhanbatu yang Demokratis dengan Menjunjung Supremasi Hukum untuk Stabilitas Ekonomi

Misi ini bertujuan untuk menciptakan daerah yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Kabupaten Labuhanbatu akan mewujudkan supremasi hukum melalui pembangunan hukum yang berkeadilan. Masyarakat juga akan dilibatkan dalam pembangunan daerah sehingga kehidupan yang demokratis dapat terwujud. Kabupaten Labuhanbatu akan meningkatkan keamanan daerah yang bersih dari tindak kriminal agar masyarakat dapat hidup dengan aman. Kabupaten Labuhanbatu juga akan menjaga meningkatkan implementasi kerjasama antar wilayah dalam

menjaga stabilitas ekonomi makro.

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Ekologis, dan Berketahanan Sosial Budaya

Misi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat hidup secara seimbang dengan alam, menjaga keanekaragaman budaya, dan memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan sosial dan lingkungan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu sangat menentukan lancarnya aktivitas berbagai sektor. Namun ketersediaan dimaksud, harus yang ramah lingkungan sehingga tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu juga harus menjaga keseimbangan ekosistem yang bernilai tambah. Proyek strategis jangka panjang harus dimulai dengan tahapan-tahapan yang tepat dan *up to date* yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan berbasis Karakteristik Wilayah

Pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu akan mengembangkan setiap wilayah secara holistik, mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan potensi lokal untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi semua penduduk di berbagai daerah. Pembangunan akan meningkatkan interkoneksi antar wilayah sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan yang dilakukan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang melalui pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Terkoordinasi dan Berkesinambungan

Pembangunan yang dilaksanakan sinergis dengan perencanaan pusat dan provinsi sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan berkelanjutan.

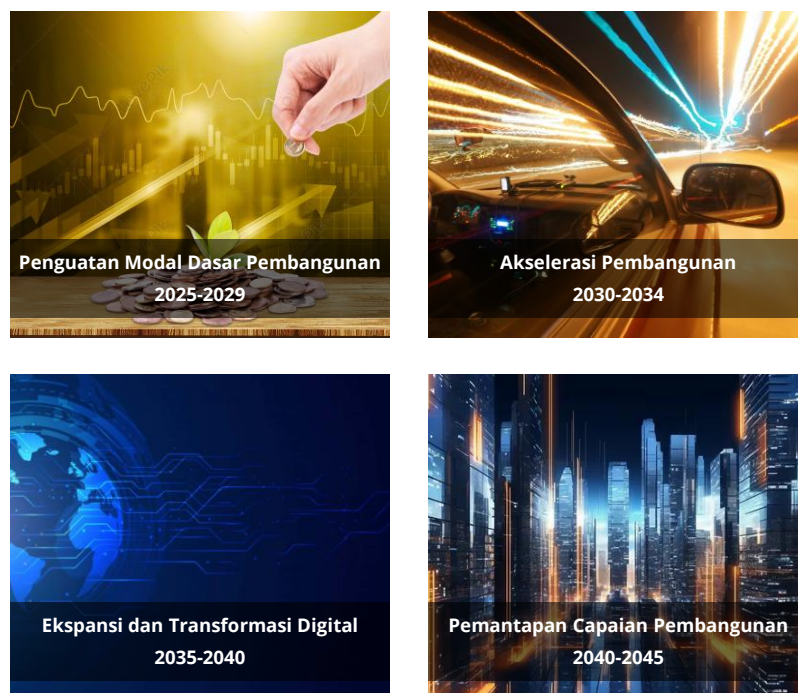
BAB V

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok



5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah panduan atau pedoman umum yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. arah kebijakan menentukan langkah-langkah strategis dan prioritas dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Peraturan Daerah RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025. Tabel dan gambar bagan di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro, sasaran, indikator, dan arah kebijakan lima tahunan rencana pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.



Gambar 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Labuhanbatu

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahunan

Arah kebijakan pembangunan daerah direncanakan ke dalam 4 periode dalam rentang waktu 5 tahun pada masing-masing periode. Arah kebijakan setiap periode dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Arah Kebijakan Periode I (2025-2029)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Labuhanbatu difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui pembangunan dan pemerataan sarana prasarana bagi setiap bidang seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, transportasi, dan ekonomi; perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas yang sudah ada saat ini; pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah; rehabilitasi ruang-ruang terbuka publik; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, konservasi lingkungan, dan risiko bencana; serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.

Arah Kebijakan Periode II (2030-2034)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun kedua (periode 2) di Kabupaten Labuhanbatu difokuskan pada akselerasi pembangunan daerah. Akselerasi pembangunan daerah diwujudkan melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat; peningkatan kapabilitas dalam penyediaan

jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas; pengembangan kawasan industri ramah lingkungan berbasis inovasi; peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian dan komoditas UMKM; peningkatan jangkauan infrastruktur pendukung pusat-pusat pertumbuhan; peningkatan efisiensi lahan untuk peruntukan lahan dan tata ruang; dan penguatan implementasi layanan kebijakan publik.

Arah Kebijakan Periode III (2035-2039)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun ketiga (periode 3) di Kabupaten Labuhanbatu difokuskan pada ekspansi dan transformasi digital. Ekspansi dan transformasi digital diwujudkan melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi bagi seluruh sektor pembangunan; peningkatan kerjasama mitra nasional dan internasional; peningkatan kolaborasi dan koordinasi; perluasan ekosistem digital dan inovasi teknologi dalam mendorong ekonomi; pengoptimalan pemenuhan kebutuhan ruang layak huni; pengintegrasian seluruh kawasan melalui pengembangan transportasi; pengembangan efisiensi energi melalui pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan; pengoptimalan kapasitas daerah dalam menghadapi isu iklim dan bencana; dan pengembangan sistem manajemen kebijakan dan pelayanan publik.

Arah Kebijakan Periode IV (2040-2045)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun keempat (periode 4) di Kabupaten Labuhanbatu

difokuskan pada pemantapan capaian pembangunan. Pemantapan capaian pembangunan diwujudkan melalui pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan; pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perlindungan sosial yang adaptif; pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; pengendalian ruang terbuka hijau publik yang berkelanjutan; pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman; pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan; pemberdayaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan; dan pemantapan tata laksana pemerintahan daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Misi, Tujuan (Arah Pembangunan), dan Arah Kebijakan

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan modal dasar transformasi sosial Kabupaten Labuhanbatu	Percepatan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pemantapan SDM yang unggul dan berdaya saing global	Perwujudan sumber daya manusia yang Berkualitas dan berdaya saing
1.1	Kesehatan untuk Semua	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit meluar dan tidak menular	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan secara universal. 2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 3. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 4. Percepatan Eliminasi penyakit menular	Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Perwujudan kesehatan untuk semua
1.2	Pendidikan yang Berkarakter dan	1. Peningkatan kualitas pendidikan guru	1. Pemerataan dan peningkatan	1. Pemerataan kualitas sarana dan	Perwujudan pendidikan yang berkarakter dan

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Berkualitas	dan tenaga kependidikan 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan 3. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter, dan <i>digital literacy</i> 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki	kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 2. Pemerataan penyediaan sarana prasarana pendidikan 3. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 4. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) 5. Pengembangan	prasarana pendidikan 2. Pemerataan guru berkualitas dan tenaga pendidikan 3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif 4. Pemeriksaan tes urine bagi peserta didik baru Tingkat SMP dan SMA untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba	berkualitas

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		prestasi 5. Bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi 6. Peningkatan kualifikasi pendidikan vokasi 7. Penguatan pengawasan edukasi kepada pelajar untuk mengakses media sosial dengan bijak dan benar	pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 6. Pengembangan pemanfaatan media sosial dengan bijak dan benar		
1.3	Perlindungan Sosial yang Inklusif	1. Peningkatan ekonomi masyarakat miskin yang merata dan inklusif 2. Peningkatan perlindungan sosial dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan disabilitas 3. Peningkatan	1. Percepatan perlindungan sosial masyarakat miskin dan disabilitas yang inklusif 2. Percepatan peningkatan partisipasi tenaga kerja terhadap Jamsostek 3. Percepatan peningkatan peran	Perluasan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal dan rentan	Perwujudan perlindungan sosial yang inklusif

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		partisipasi tenaga kerja terhadap Jamsostek 4. Peningkatan peran disabilitas dalam sektor formal	disabilitas dalam sektor formal		
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Labuhanbatu yang Mandiri dan Produktif berbasis IPTEK	Penguatan industrialisasi berbasis sektor unggulan daerah	Percepatan industrialisasi berbasis sektor unggulan daerah	Pemantapan Industri berbasis sektor unggulan dan berdaya saing ekspor	Perwujudan Labuhanbatu yang Mandiri dan Produktif berbasis IPTEK
2.1	Produktivitas Ekonomi dengan Pemanfaatan IPTEK	1. Pengembangan cluster Industri dan Kawasan industri 2. Hilirisasi industri melalui smart and sustainable manufacturing untuk diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah 3. Penguatan Value Chain Industri	1. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan 2. Mengembangkan riset & inovasi untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan sektor industri 3. Pengembangan destinasi wisata	1. Pemantapan industri berbasis produk unggulan yang berdaya saing dan berorientasi ekspor 2. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global 3. Penerapan Quality Tourism di Destinasi	Perwujudan ekonomi dengan pemanfaatan IPTEK

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		4. Penguatan sektor Padat Karya yang berdaya saing berbasis ekspor 5. Penguatan Destinasi Unggul Pariwisata melalui 6A 6. Peningkatan kualitas SDM dan Pelaku usaha Pariwisata 7. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi 8. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan	yang berkelanjutan 4. Peningkatan dan Pemenuhan 6A di Destinasi Wisata 5. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata 7. Menyiapkan Tenaga Kerja melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sesuai kebutuhan industri 8. Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Wisata Prioritas 4. Peningkatan keterkaitan pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) 9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> 10. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama			

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif 11. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif			
2.2	Penerapan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan	1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi 2. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. 3. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani 4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam	1. Peningkatan Ketahanan dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna 2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani 3. Pengembangan keterampilan petani dalam memanfaatkan teknologi pertanian 4. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi	1. Pemantapan implementasi teknologi pertanian 2. Pemantapan implementasi teknologi perikanan	Perwujudan penerapan ekonomi hijau yang berkelanjutan

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak 5. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. 6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. 7. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak	nelayan dan petambak 5. Pengembangan keterampilan nelayan dalam memanfaatkan teknologi perikanan		
2.3	Transformasi Digital yang Inklusif	1. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui penguatan	1. Pengembangan infrastruktur digital secara merata ke seluruh wilayah	1. Pemantapan ekosistem digital yang inklusif 2. Pemantapan	Perwujudan transformasi digital dan media sosial yang inklusif dan bijak

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital. 2. Peningkatan Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi informasi (TIK) 3. Penggunaan media sosial yang bijak	2. Peningkatan akses internet secara merata 3. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> 4. Peningkatan pengawasan penggunaan media sosial	infrastruktur digital yang merata 3. Pemantapan penggunaan media sosial yang bijak	
2.4	Ekonomi yang Terintegrasi secara Domestik dan Global	1. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi 2. Penguatan interkoneksi antar wilayah 3. Perluasan peluang investasi pada sektor unggulan daerah	1. Pengembangan dan Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah 2. Memperluas <i>network</i> dengan lembaga penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri	1. Pemantapan infrastruktur darat dan laut dalam menjaga kelancaran mobilitas penduduk dan arus distribusi barang dan jasa 2. Peningkatan investasi pada sektor unggulan daerah	Perwujudan ekonomi yang terintegrasi secara domestik dan global

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
2.5	Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	1. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa 2. Peningkatan keterampilan masyarakat desa 3. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni	1. Pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. Percepatan pembangunan rumah layak huni di seluruh wilayah	1. Pemantapan infrastruktur desa yang terintegrasi dan berkelanjutan 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau	Perwujudan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis inovasi	Percepatan transformasi kelembagaan yang adaptif dan berintegritas	Pemantapan sistem pemerintahan yang adaptif dan SDM ASN yang profesional	Perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas
3.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Pembangunan sistem pemerintahan berbasis digital untuk pelayanan publik yang transparan 2. Peningkatan kapasitas dan daya Aparatur Sipil	1. Peningkatan kapasitas ASN/PN sesuai dengan bidangnya 2. Implementasi digitalisasi pelayanan pemerintah yang transparan dan berorientasi publik	1. Pemantapan ASN/PN yang berdaya saing dan profesional 2. Peningkatan kualitas sistem pemerintahan yang adaptif 3. Pemantapan pembangunan yang	Perwujudan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Negara (ASN)/PN 3. Pengembangan basis data sistem perencanaan pembangunan	3. Sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pusat dan daerah	terkoordinir	
4	Mewujudkan Masyarakat Labuhanbatu yang Demokratis dengan Menjunjung Supremasi Hukum untuk Stabilitas Ekonomi	Penguatan aparatur penegak hukum dalam menjaga keamanan lingkungan dan keadilan hukum	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Pemantapan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, supremasi hukum, dan menjaga stabilitas ekonomi	Perwujudan masyarakat Labuhanbatu yang Demokratis dengan menjunjung Supremasi Hukum untuk Stabilitas Ekonomi
4.1	Lingkungan yang Demokratis dengan Menjunjung Supremasi Hukum	Peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum dan transparansi sistem penuntutan	Pengembangan pendidikan politik bagi masyarakat	Pemantapan kehidupan bermasyarakat yang aman dan demokratis dengan menjunjung supremasi hukum	Perwujudan lingkungan demokratis dengan menjunjung supremasi hukum
4.2	Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro	1. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah 2. Peningkatan sumber pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	1. Percepatan kerjasama antar wilayah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok 2. Pengembangan pembiayaan	1. Peningkatan kestabilan harga barang kebutuhan pokok 2. Pemantapan inklusi keuangan masyarakat	Perwujudan stabilitas ekonomi makro

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		3. Penguatan pengendalian inflasi daerah 4. Peningkatan literasi keuangan masyarakat	inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> . 3. Percepatan inklusi keuangan bagi masyarakat		
4.3	Kerjasama Regional dan Ketahanan Kawasan	Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam menjaga keamanan perbatasan	Percepatan penerapan kerjasama antar wilayah dan aparat penegak hukum	Pemantapan implementasi kerjasama antar kawasan dan regional	Perwujudan kerjasama regional dan ketahanan kawasan
5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Ekologis, dan Berketahanan Sosial Budaya	Penguatan kehidupan bermasyarakat yang berbudaya	Peningkatan lingkungan yang harmonis dan menjaga kelestarian lingkungan	Pemantapan kehidupan masyarakat yang harmonis, ekologis, dan berketahanan sosial budaya	Perwujudan kehidupan masyarakat yang harmonis, ekologis, dan berketahanan sosial budaya
5.1	Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Penanaman nilai-nilai budaya pada masyarakat berasaskan Pancasila	1. Peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat 2. Percepatan peningkatan wawasan kebangsaan	Pemantapan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berbudaya	Perwujudan masyarakat yang harmonis dan berbudaya

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			masyarakat		
5.2	Kehidupan Keluarga yang Berkualitas dan Kesenjangan Gender	1. Penguatan nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat 2. Penguatan pengarusutamaan gender	1. Peningkatan ketangguhan keluarga dan Masyarakat dalam Pembangunan 2. Pemberdayaan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan daerah	Pemantapan kehidupan keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender	Perwujudan kehidupan keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender
5.3	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	1. Pembangunan sanitasi yang layak dan aman 2. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular</i>	1. Percepatan pembangunan sanitasi layak dan aman 2. Percepatan peningkatan akses layanan persampahan ke seluruh wilayah 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		<i>economy</i> 4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan			
5.4	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat 2. Peningkatan kapasitas pengelola air minum 3. Peningkatan pasokan energi listrik ke seluruh wilayah 4. Peningkatan sarana	1. Peningkatan produktivitas pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Pengembangan pasokan energi Listrik 3. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi 4. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	1. Menjaga produktivitas dan ketersediaan pangan masyarakat 2. Peningkatan akses layanan air minum aman bagi seluruh masyarakat 3. Peningkatan ketersediaan energi listrik	Perwujudan Labuhanbatu yang berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan

No	Misi/Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		prasarana air minum			
5.5	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim 2. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan 3. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	1. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah 2. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	1. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. 2. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid</i>	Perwujudan Labuhanbatu yang resilien terhadap bencana dan perubahan iklim

5.1.2 Upaya Transformatif Pembangunan Daerah dan Sasaran Pokok

Pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan memerlukan pendekatan transformatif yang mampu mengatasi tantangan-tantangan lokal serta memanfaatkan potensi yang ada. Untuk itu, diperlukan upaya transformatif yang mampu mengatasi tantangan-tantangan lokal serta memanfaatkan potensi yang ada. Arah kebijakan transformatif pembangunan daerah, indikator utama pembangunan, dan sasaran pokok sebagai berikut:

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Daerah, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
1	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Kesehatan untuk Semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,88	73,87	75,00	76,00	78,00	80,00	1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
				Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	57	53	39	27	18	8		
					2.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,20	13,00	12,00	10,00	8,00	5,00		
				Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	44,22	75,00	85,00	95,00	98,00	100,00		
					3.b	Angka keberhasilan pengobatan	89,40	91,00	93,00	95,00	97,00	100,00		

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
						Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)								
					3.c	Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV (%)	97	100	100	100	100	100		
					3.d	Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART (%)	93	95	95	95	95	95		
				Peningkatan kepesertaan masyarakat terhadap jaminan sosial kesehatan	4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	79,11	85,00	90,00	95,00	97,00	99,5		
		2	Pendidikan yang Berkarakter dan Berkualitas	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas	5.a	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada	51,66	75,60	82,50	88,70	92,30	98,60	2	Terwujudnya pendidikan yang berkarakter dan

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
			as			asesmen tingkat nasional (%)								berkualitas
						Literasi SD (poin)	47,14	49,53	56,03	63,40	71,73	81,15		
						Literasi SMP (poin)	50,14	52,68	59,60	67,43	76,29	86,32		
						Numerasi SD (poin)	34,64	37,47	45,58	55,46	67,48	82,09		
						Numerasi SMP (poin)	34,1	36,88	44,87	54,60	66,42	80,81		
				Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun	5.b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,49	9,71	9,50	10,50	12,00	13,20		
					5.c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,25	13,45	13,50	14,20	14,80	15,04		
					6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,49	12,25	19,19	26,13	33,06	40,00		
				Peningkatan kualitas pendidikan vokasi sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,54	65,71	69,28	72,86	76,43	80,00		
				3	Perlindungan Sosial	Peningkatan dan pemerataan perlindungan	8	Tingkat Kemiskinan (%)	7,99	6,00	5,00	4,50		

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
			yang Inklusif	sosial										inklusif
				Peningkatan kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	18,30	23,45	25,60	45,55	60,45	75,80		
				Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi tenaga kerja disabilitas	10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,003	1,00	15,75	30,50	45,25	60,00		
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Labuhanbatu yang Mandiri dan Produktif berbasis IPTEK	4	Produktivitas Ekonomi dengan Pemanfaatan IPTEK	Pembangunan kawasan industri pengolahan berbasis sektor unggulan daerah	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,76	34,24	35,50	36,50	37,50	38,50	4	Terwujudnya hilirisasi industri berbasis unggulan daerah
				Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dengan memperhatikan konsep 6A	12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin (%)	1,28	1,32	1,52	1,72	1,91	2,11	5	Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
					12.b	Jumlah Tamu Asing (Orang)	0	50,00	100,00	200,00	300,00	500,00		
					13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	17,60	17,85	17,90	18,05	18,50	18,95		
				Digitalisasi dan penguatan Proses bisnis koperasi dan UKM	14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	94,74	95,25	95,82	96,42	97,60	97,76	6	Terwujudnya Koperasi dan UMK yang produktif dan inovatif
					14.b	Proporsi jumlah IKM (%)	0,98	1,26	1,65	1,89	2,45	3,60		

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
					14.c	Rasio Kewirausahaan (%)	7,07	7,10	7,33	7,55	7,78	8,00		
					14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	0,28	0,78	1,28	1,78	2,28	2,78		
				Penguatan peran dan peningkatan produktivitas BUMD	14.e	ROA BUMD (%)	0,35	0,50	1,63	2,75	3,88	5,00	7	Terwujudnya BUMD dan BUMDes yang produktif
				Peningkatan keahlian tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan industri	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,99	6,48	6,00	5,00	4,50	4,00	8	Terwujudnya masyarakat yang produktif, unggul, dan berdaya saing
				Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,53	46,12	52,09	58,06	64,03	70,00		
				Peningkatan kapasitas inovasi yang berkelanjutan	17	Indeks Inovasi Daerah (poin)	51,34	55,21	63,91	72,61	81,30	90,00	9	Terwujudnya daerah yang inovatif dan berkelanjutan
		5	Penerapan	Peningkatan produktivitas	18.a	Rasio PDRB Sektor Pertanian,	27,96	27,81	28,61	29,41	30,20	31,00	10	Terwujudnya penerapan

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
			Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan	sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan		kehutanan dan Perikanan (%)								ekonomi hijau yang berkelanjutan
					18.b	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp Juta/orang)	6,65	7	11	14	18	21		
		6	Transformasi Digital yang Inklusif	Pengembangan ekosistem digital secara merata	19	Indeks masyarakat digital indonesia (poin)	46,93	57,34	66,76	76,17	85,59	95,00	11	Terwujudnya masyarakat digital yang inklusif
		7	Ekonomi yang Terintegrasi secara Domestik dan Global	Terjaganya stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	75	80	85	90	95	95	12	Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
				Peningkatan iklim investasi yang kondusif	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,27	24,13	23,10	22,07	21,03	20,00	13	Terwujudnya daerah yang terintegrasi secara domestik dan internasional, serta berdaya saing global
				Peningkatan ekspor produk unggulan daerah	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-	42,81	44,61	46,41	48,20	50,00		

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	8	Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Penguatan dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	23.a	Proporsi kontribusi PDRB Labuhanbatu terhadap Provinsi (%)	4,35	4,38	4,54	4,70	4,85	5,01	14	Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri berbasis sektor unggulan
				Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau	23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	82,88	96,66	97,50	98,30	99,30	100,00	15	Terwujudnya akses rumah layak huni bagi masyarakat
				Peningkatan kemandirian desa	23.c	Persentase Desa Mandiri (%)	2,67	4,00	6,67	13,30	20,00	26,67	16	Terwujudnya kemandirian desa
		9	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Penegakan supremasi hukum	24	Indeks Reformasi Hukum (poin)	-	-	-	-	-	-	17	Terwujudnya Penegakan supremasi hukum
				Digitalisasi pelayanan pemerintah kepada publik	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (poin)	2,94	2,94	3,20	3,40	3,60	4,00	18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas
					26	Indeks Pelayanan Publik (poin)	3,29	3,40	3,50	4,00	4,50	5,0		
				Penguatan integritas Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara	27.a	Indeks Integritas Nasional (Capaian SPI) (poin)	74,32	78,00	82,00	83,00	88,00	92,00		
					27.b	Indeks MCP KPK (poin)	75	80	83	85	90	95		

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
				Negara										
4	Mewujudkan Masyarakat Labuhanbatu yang Demokratis dengan Menjunjung Supremasi Hukum untuk Stabilitas Ekonomi	10	Lingkungan yang Demokratis dengan Menjunjung Supremasi Hukum	Peningkatan kehidupan masyarakat yang demokratis dan menjunjung supremasi hukum	28.a	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	19	Terwujudnya lingkungan yang aman dan demokratis
					28.b	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	80,97	82,50	85,00	90,00	95,00	100,00		
					29.a	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	100	100	100	100	100	100		
					29.b	Persentase Kasus Narkoba (%)	64,95	50,23	40,22	30,25	20,15	15,15		
					30	Persentase Ormas yang Dibina (%)	4	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00		
		11	Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro	Peningkatan kemandirian daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,25	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	20	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah
				Penguatan koordinasi antar daerah untuk menekan laju inflasi	32	Tingkat Inflasi (%)	2,97	2,30	2,20	2,15	2,10	2,00		
				Peningkatan literasi dan	33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	0,10	2,00	7,75	13,50	19,25	25,00	21	Terwujudnya inklusi

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
				inklusi keuangan masyarakat		(ADHB) (%)								keuangan bagi masyarakat
					33.b	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp miliar)	87,41	96,37	123,00	156,98	200,35	255,70		
					33.c	Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,21	4,00	13,00	22,00	31,00	40,00		
					34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1,08	1,10	1,05	1,00	0,90	0,80		
5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Ekologis, dan Berketahanan Sosial Budaya	12	Ketangguhan Diplomasi dengan Mitra Global	Peningkatan pelaksanaan kerjasama dengan mitra	35	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan (%)	0,00	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00	22	Terwujudnya pelaksanaan kerjasama dengan mitra
					36	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) (poin)	0,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00		
		13	Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Peningkatan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	37	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	0,00	14,29	42,86	71,43	85,71	100,00	23	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berbudaya
					38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (poin)	78,34	81,72	84,22	86,80	89,46	90,00		
		14	Kehidupan	Peningkatan	39	Indeks	54,29	56,00	60,05	65,45	68,50	70,56	24	Terwujudnya

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
			n Keluarga yang Berkualitas dan Kesetaraan Gender	kualitas keluarga dan kesetaraan gender		Pembangunan Keluarga (poin)								keluarga yang harmonis dan kesetaraan gender
					40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (poin)	0,427	0,485	0,49	0,51	0,52	0,54		
					40.b	Indeks Perlindungan Khusus Anak (poin)	69,68	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00		
		15	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan berkesinambungan	41	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin)	24,70	25,00	27,50	30,00	32,50	35,00	25	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
					42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	64,47	58,23	59,19	63,70	69,42	76,12		
				Peningkatan akses sanitasi aman ke seluruh rumah tangga	42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0,40	5,00	15,00	30,00	45,00	60,00		
				Peningkatan layanan persampahan dengan menerapkan prinsip 6R	42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,30	40,00	50,00	60,00	70,00	90,00	26	Terwujudnya sistem pengelolaan sampah terpadu
					42.c.2	Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	2,00	22,00	32,00	42,00	52,00	62,00		
		16	Berketah	Peningkatan	43.a.1	Konsumsi listrik	2093	2150	2350	2.550	2.750	2.825	27	Terwujudnya

No	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Capaian	Target					No	Sasaran Pokok
							2023	2025	2030	2035	2040	2045		
			anan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	pasokan energi listrik secara menyeluruh		per kapita (kWh/kapita)								ketahanan sumber daya energi, pangan, dan air.
				Peningkatan ketahanan pangan	43.b	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	77,96	78,50	80,00	85,00	90,00	95,00		
				Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan pemukiman penduduk secara merata	43.c.1	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,30	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60		
					43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (%)	11,00	40,00	50,00	60,00	75,00	100,00		
		17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan kesiapsiagaan dan mitigasi tanggap bencana dan pembangunan infrastruktur yang tangguh	44	Indeks Risiko Bencana (IRBI) (poin)	124,98	121,05	110,79	100,53	90,26	80,00	28	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
					45	Indeks Kualitas Udara (poin)	83,94	84,00	85,50	87,00	88,50	90,00		

5.1.3 Upaya Mendukung implementasi Transformasi Pembangunan Daerah

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Karakteristik Wilayah

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan berbasis karakteristik wilayah diwujudkan melalui beberapa langkah antara lain:

1. Konektivitas antar kecamatan di wilayah di Kabupaten Labuhanbatu, melalui:
 - a. Penguatan fasilitas terminal dan Kawasan serta rantai pasok dan jasa-jasa pendukung pada Kawasan pesisir;
 - b. Pengembangan dari sisi kapasitas terhadap wilayah Labuhanbatu yang diintergerasikan wilayah multi moda dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan aksesibilitas di wilayah pesisir;
 - c. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kabupaten mendukung fungsi jalan provinsi dan jalan nasional serta jalan tol trans Sumatera.
2. Penyediaan Pelayanan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu khususnya di daerah pesisir dan rencana pengembangan wilayah ekonomi terpadu melalui:
 - a. Penyediaan infrastuktur dasar diantaranya penyediaan air bersih, sanitasi, penanganan persampahan, irigasi, penanganan banjir dan abrasi;
 - b. Penyediaan hunian layak dan terpadu.
3. Pembangunan Wilayah Strategis. Pembangunan Wilayah Strategis dilakukan melalui Pembangunan wilayah perkotaan dan Pembangunan sesuai dengan tematik wilayah. Pembangunan tematik wilayah yang

dapat dikembangkan diantaranya:

- a. Kawasan Perkotaan;
- b. Kawasan Desa Berinovasi,
- c. Kawasan Kampung Nelayan Maju,
- d. Kawasan Pariwisata,
- e. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dan
- f. Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Terintegrasi.

Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung transformasi ekonomi dan sosial dalam pembangunan Labuhanbatu, dilakukan melalui:

1. Menyediakan infrastruktur yang merata dan berkualitas
 - Jaringan jalan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas;
 - Sistem penyediaan air minum;
 - Jaringan drainase;
 - Sistem pengelolaan air limbah;
 - Sistem pengelolaan persampahan;
 - Sistem proteksi kebakaran;
 - Terminal atau stasiun;
 - Jalur pejalan kaki dan penyeberangan;
 - Jalur sepeda dan kendaraan listrik; dan
 - Jalur evakuasi bencana.
2. Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi dan pariwisata
 - Infrastruktur Transportasi; Terminal Tipe C, Moda Transportasi Air dan Darat serta Kereta Api

- Infrastruktur Pengembangan Sektor Perkebunan Berkelanjutan yang Terintegrasi dengan sektor Peternakan ; Pabrik Hilirisasi Kelapa Sawit, Pabrik Kompos, Jalan Usaha Tani, Pembibitan Kelapa genjah Labuhanbatu, Pembibitan Ternak Unggul Sapi, Fasilitas Peningkatan Kualitas Kandang Ternak Ruminansia Pemeliharaan Intensif.
 - Infrastruktur Pengembangan Sektor Tanaman Pangan; Infrastruktur Irigasi, Kilang Padi dan Jalan Usaha Tani
 - Infrastruktur Pengembangan Sektor Perikanan; Fasilitas Peningkatan Kualitas sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya
 - Infrastruktur Pengembangan Pariwisata; Pengembangan Destinasi Wisata dan Desa Wisata
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana yang mendukung fungsi ekologi

Mewujudkan Pembangunan yang Terkoordinasi dan Berkesinambungan

Kabupaten Labuhanbatu pada akhir periode jangka Panjang memiliki fungsi kelembagaan yang terkoneksi dan terkoordinasi dengan baik sehingga Pembangunan dapat dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya.

BAB VI

Penutup



6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan jangka menengah daerah maupun jangka pendek dalam rangka terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun 2045 mendatang yaitu “Labuhanbatu Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi pembangunan ini akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Kaidah pelaksanaan pembangunan ini meliputi 1) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan; 2) Kerangka Pengendalian; 3) Sistem Intensif; dan 4) Mekanisme Perubahan.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan sangat penting karena menjadi indikator kinerja pemerintah daerah untuk memastikan semua program dan kegiatan berjalan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsistensi ini sangat memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, serta memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika perencanaan dan pendanaan dilakukan secara terpisah, akan timbul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi

belanja dalam proses penganggaran. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan, yang pada akhirnya mengakibatkan inkonsistensi alokasi belanja daerah. Padahal, masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebelum pelaksanaan. Ini adalah proses berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai secara terencana melalui tahapan-tahapan tertentu, dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengalokasikan sumber daya, dengan tujuan akhir menyejahterakan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan seharusnya menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan holistik.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

Undang-undang di bidang keuangan negara menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Hal ini dapat diwujudkan jika seluruh pimpinan di setiap tingkat melakukan pengendalian atas semua kegiatan di daerah dan instansi masing-masing. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan di Instansi Pemerintah harus dilakukan secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 tahun dikendalikan melalui pengawasan terhadap dokumen jangka menengah dan pendek. Pengendalian ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam sistem

pemerintahan daerah, tujuan pemerintah daerah dijabarkan dengan jelas dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya selaras dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN). Tujuan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tercantum dalam RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan operasional pada tingkat kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pengendalian terhadap risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan

Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP

dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPd dan Renstra Perangkat Daerah.

- b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.
- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan penyebab, dampak, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pengendalian demi memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan dukungan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan efektif dan tepat sasaran. Regulasi ini harus mengintegrasikan aspek pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk menjaga kualitas pengendalian, regulasi tersebut harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

6.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Untuk mendorong partisipasi ini, perlu dibangun sistem insentif yang efektif. Sistem insentif ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan semua pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

6.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam situasi kahar (*force majeure*), seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, dan penyimpangan signifikan dalam pencapaian sasaran pembangunan dari tahap-tahap sebelumnya

sehingga menghambat pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP Daerah dapat diperbarui melalui RPJM Daerah. Pembaruan ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh transformasi digital melalui sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada semua tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kelancaran proses bisnis dalam perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang konsisten.

6.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu:

1. struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional;
2. penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta
3. keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJP Daerah 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” dan “partisipasi yang bermakna”. Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. Komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui Forum OPD untuk memungkinkan OPD memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan. Sementara itu, komunikasi dengan pemerintah daerah dilaksanakan secara bertingkat mulai dari musyawarah di tingkat kabupaten hingga provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi.

Komunikasi dengan masyarakat umum, termasuk sektor swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia, dilakukan melalui berbagai metode yang memudahkan mereka memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilakukan dengan prinsip keterbukaan, memastikan akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian, komunikasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Labuhanbatu 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru hingga

optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup:

1. penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah dan pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
2. perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya;
3. penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
4. penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah dan mendorong alih teknologi;
5. optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non-publik dilakukan melalui:

1. pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang, seperti dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah;
2. inovasi produk pembiayaan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil;
3. inovasi pembiayaan untuk menanggapi perubahan iklim, termasuk berbagai jenis pembiayaan hijau, biru, dan sirkuler;
4. produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik, atau bursa tematik lainnya; serta
5. penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana katalistik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi, dan dana keagamaan, termasuk jaminan, yang semuanya bertujuan mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non-publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non-publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup:

1. penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah;
2. penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik;
3. penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah;
4. modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik;
5. pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik;

6. penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan
7. penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.